Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Perdana Saham Tanggal Penjatahan Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik

31 Agustus 2021 2 - 6 September 2021 6 September 2021 7 September 2021 8 September 2021 Tanggal Pencatatan Saham pada PT Bursa Efek Indonesia

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KEDOYA ADYARAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Kedoya Adyaraya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Praktik Dokter Umum; Aktivitas Praktik Dokter Spesialis; Aktivitas Praktik Dokter Gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotek; dan Aktivitas Poliklinik Swasta.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

RS Grha Kedova Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara Kebon Jeruk, Jakarta 11520 Telepon: (021) 2991 0999, Faksimile: (021) 5698 2233 Website: www.grhahospitals.com Email: corporate.secretary@grhakedoya.com

Cabang:

RS Grha MM2100 Jalan Kalimantan Blok CB-1 Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 Telepon: (021) 5057 0911 Website: www.grhahospitals.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Buana Capital Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2021 dengan surat No. 012/DIR.KA/LGL/VI/2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Kedoya Adyaraya Tbk No. S-04955/BEI.PP3/07-2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



Daftar Isi

Dafta	itar Isi	i
Defir	inisi Dan Singkatan	ii
Dafta	itar Istilah	viii
Dafta	tar Singkatan Nama Entitas Anak dan Pemegang Saham Perseroan	ĸi
Ring	gkasan	х
ı.	Penawaran Umum Perdana Saham	1
II.	Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum	4
III.	Pernyataan Utang	7
IV.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	14
v.	Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen	17
	1. Umum	17
	2. Kebijakan Pemerintah	17
	3. Perubahan Kebijakan Akuntansi	17
	4. Laporan Laba Rugi	18
	5. Analisis Laporan Laba Rugi	21
	6. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	26
	7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	30
	8. Segmen Operasi	32
	9. Investasi Barang Modal	33
	10. Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi	33
	11. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan	33
	12. Risiko Tingkat Suku Bunga Acuan Pinjaman	33
	13. Total Pinjaman Yang Masih Terutang14. Manajemen Risiko Keuangan	34
VI.	Faktor Risiko	36
	A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Persero Entitas Anak	oan dan 36
	B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Da Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak	apat 36
	C. Risiko Umum	38
	D. Riciko Ragi Investor	30



VII.	Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen	41
VIII.	Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha	42
	Riwayat Singkat Perseroan	42
	2. Maksud dan Tujuan	44
	3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	44
	4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan	44
	5. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan	46
	6. Kepengurusan dan Pengawasan	48
	7. Tata Kelola Perseroan	50
	8. Pengelolaan Risiko	54
	9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau "CSR")	55
	10. Struktur Organisasi Perseroan	57
	11. Aset	57
	12. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup	60
	13. Sumber Daya Manusia	61
	14. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	64
	15. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum	65
	16. Keterangan Singkat tentang Entitas Anak	68
	17. Perjanjian - Perjanjian Material	77
	18. Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, serta Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak	87
	19. Kegiatan Usaha	89
	20. Sifat Musiman	95
	21. Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif dan Strategi Usaha	95
	22. Sertifikasi dan Penghargaan	96
	23. Prospek Usaha	97
IX.	Ekuitas	99
x.	Kebijakan Dividen	101
XI.	Perpajakan	102
XII.	Penjaminan Emisi Efek	105
XIII.	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	107
XIV.	Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar Dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham	109
xv.	Tata Cara Pemesanan Saham	123
XVI.	Penyebarluasan Prospektus dan Pemesanan Pembelian Saham	129
XVII.	Laporan Pendapat Dari Segi Hukum	131
XVIII.	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Beserta Laporan Keuangan Independen	163



Definisi Dan Singkatan

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi

berarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM, yaitu:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Bank Kustodian

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam-LK

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BEI atau Bursa Efek

berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Biro Administrasi Efek atau BAE

berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.

BNRI

berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemegang Saham atau

DPS

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

Efek

berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, Saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Emisi

berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

Entitas Anak

berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak.

Grup

Berarti Perseroan dan Entitas Anak.

Harga Penawaran

berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan harga penawaran sebesar Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) setiap Saham.

Hari Bursa

berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.



Hari Kalender berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali termasuk

hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan

Hari Kerja.

Hari Kerja berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Republik

Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.

IAPI berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan

nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama

lainnya).

KSEI berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Manajer Penjatahan berarti pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, SEOJK

No. 15/2020 dan Peraturan No. IX.A.7, yang dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Buana Capital Sekuritas.

Masa Penawaran berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham

Yang Ditawarkan, dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan

hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menkumham berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal

dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana pernah diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan

Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.

Partisipan Admin berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh

Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum

Elektronik, dalam hal ini adalah PT Buana Capital Sekuritas.

Partisipan Sistem berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain

yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem

Penawaran Umum Elektronik.

Pasar Perdana berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada

Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada

Bursa Efek.

Pasar Sekunder berarti pasar terjadinya perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa

Penawaran.

Pemegang Rekening berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian

dan/atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening

efek tersebut.

Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Awal berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan

Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No.

23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.



Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) UUPM.
Penjamin Emisi Efek	berarti pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yaitu PT Buana Capital Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 7/2021	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
Peraturan OJK No. 8/2017	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.



Peraturan OJK No. 56/2015

berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perjanjian Pendaftaran Efek

berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-035/SHM/KSEI/0621 tanggal 18 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 71 tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 201, tanggal 30 Juni 2021 dan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 116, tanggal 25 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 70 tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 200 tanggal 30 Juni 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 15 tanggal 3 Agustus 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 115 tanggal 25 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

Pernyataan Efektif

berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4.a Peraturan No. IX.A.2, yaitu:

- atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
 - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto Peraturan OJK No. 7/2017.

Perseroan

berarti PT Kedoya Adyaraya Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Barat.

Perusahaan Efek

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.

Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Kedoya Adyaraya Tbk No. S-04955/BEI.PP3/07-2021 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan.

Perusahaan Efek

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Prospektus

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan isi sesuai dengan UUPM dan Peraturan OJK No. 8/2017.

Prospektus Awal

berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.



Prospektus Ringkas

berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam lampiran 9 Peraturan No. IX.A.2.

Rekening Efek

berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.

Rupiah atau Rp

berarti mata uang Republik Indonesia.

RUPS

yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Saham

berarti seluruh saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.

Saham Baru

berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dalam jumlah sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

Saham Yang Ditawarkan

berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020

berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

SEOJK No. 20/2021

berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Sistem Penawaran Umum Flektronik

berarti sistem *Electronic Indonesia Public Offering* ("**Sistem e-IPO**") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.

Surat Kolektif Saham atau SKS

berarti surat saham, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Tanggal Pencatatan

berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

TBNRI

berarti singkatan dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM

berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 sebagaimana diubah dengan UUCK.

UUCK

berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UU Rumah Sakit

berarti Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UUCK.



Daftar Istilah

Akreditasi JCI berarti standar akreditasi mutu dan pelayanan rumah sakit internasional yang dikeluarkan oleh

Joint Commission International ("JCI"), organisasi internasional yang berkantor pusat di Illinois, Amerika Serikat, dengan standarnya yang menjadi dasar penetapan akreditasi dan sertifikasi

setiap fasilitas dan program perawatan kesehatan di seluruh dunia.

BPJS berarti singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

CSSD berarti singkatan dari Central Sterile Supply Department, merupakan unit yang bertanggung jawab

atas pencucian dan distribusi alat yang telah disterilkan di rumah sakit.

ECG berarti singkatan dari electrocardiography atau EKG, merupakan tes diagnostik umum yang

digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung.

EEG berarti singkatan dari electroencephalography, merupakan alat yang mempelajari gambar dari

rekaman aktivitas listrik di otak.

EMG berarti singkatan dari elektromiografi, merupakan teknik yang digunakan untuk mengevaluasi

fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik.

HCU berarti singkatan dari High Care Unit.

ICU berarti singkatan dari Intensive Care Unit, merupakan ruangan yang melayani pasien kritis dewasa

baik kasus trauma maupun non-trauma (bedah maupun non-bedah).

ICCU berarti singkatan dari Intensive Coronary Care Unit, merupakan ruangan yang melayani pasien

kritis dewasa yang mengalami gangguan jantung.

KARS berarti singkatan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

MCU berarti singkatan dari Medical Check-up.

NICU berarti singkatan dari Neonatal Intensive Care Unit, merupakan ruangan intensif yang

diperuntukkan khusus bayi yang baru lahir hingga usia 28 hari dengan kondisi kritis.

Permenkes berarti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

PICU berarti singkatan dari Pediatric Intensive Care Unit, merupakan ruangan intensif yang

diperuntukkan khusus bayi di atas satu bulan dan anak-anak berusia 1 hingga 18 tahun dengan

kondisi kritis.

RS berarti singkatan dari rumah sakit.



Daftar Singkatan Nama Entitas Anak dan Pemegang Saham Perseroan

BMI PT Bestama Medikacenter Investama

DGU PT Daya Guna Usaha

Medikatama PT Medikatama Sejahtera

SMAS PT Sinar Medika Sutera (d/h PT Sinar Medika Alam Sutera)

SMF PT Sinar Medika Farma

SMS PT Sinar Medika Sejahtera

UG PT United Gramedo



Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 104, tanggal 11 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6463 HT.01.01.Th91, tanggal 7 November 1991, telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1060/1991, tanggal 14 November 1991, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 53, tanggal 3 Juli 1992, Tambahan No. 3010 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, di mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 68, tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352461, tanggal 4 Juni 2021 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 021603 pada BNRI No. 051 tanggal 25 Juni 2021 ("Akta No. 68/2021" atau "Anggaran Dasar Perseroan").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Kepemilikan Saham ^{*)}	Tahun Pendirian	Tahun Dimulainya Investasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan*)	Status
Entit	as Anak Langsu	ng						
1.	SMS	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Kabupaten Bekasi	99,00%	2015	2018	11,03%	Beroperasi
2.	SMAS	Jasa Kesehatan	Tangerang Selatan	99,00%	2019	2019	-	Belum beroperasi**)
3.	DGU	Jasa dan Perdagangan di Bidang Kesehatan	Jakarta Selatan	99,50%	2013	2013	-	Belum beroperasi**)
Entit	as Anak Tidak L	angsung (Melalui SN	IS)					
4.	SMF	Farmasi	Kabupaten Bekasi	90,00%	2018	2018	0,03%	Beroperasi

Keterangan:

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Kesehatan Manusia, dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama:
 - a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 - b. Aktivitas Praktik Dokter Umum;
 - c. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
 - d. Aktivitas Praktik Dokter Gigi;
 - e. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
 - f. Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotek; dan
 - g. Aktivitas Poliklinik Swasta.

^{*)} DGU dimilliki 0,5% oleh Lie Chen Lui; SMAS dimilliki 1% oleh Desy Buntaram; SMF dimilliki 10% oleh Desy Buntaram; SMS dimilliki 1% oleh Desy Buntaram
**) belum beroperasinya SMAS dan DGU dikarenakan manajemen memandang Entitas Anak tersebut dipersiapkan untuk dapat memulai operasi apabila diperlukan.



- Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
 - b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Prospek Usaha

Sejak awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak negara yang menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah pembatasan aktivitas Masyarakat. Hal ini berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi dunia di hampir semua bidang usaha, termasuk jasa kesehatan. Berbagai aspek operasional rumah sakit di Indonesia terdampak akibat adanya pandemik seperti jumlah pasien, pasokan obat-obatan, modal kerja dan sebagainya, karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") seperti himbauan Pemerintah untuk mengurangi dan membatasi praktik umum di luar Covid-19 atas tindakan yang tidak mendesak. Selain itu adanya kekhawatiran Masyarakat bahwa rumah sakit memiliki potensi penyebaran virus Covid-19 juga turut menyebabkan Masyarakat menunda untuk berobat maupun melakukan *medical check-up* ke rumah sakit dan lebih memilih untuk menjaga kesehatan secara mandiri. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak rumah sakit yang memberikan layanan konsultasi kesehatan secara online dan memberikan edukasi kepada Masyarakat jika rumah sakit aman untuk dikunjungi karena penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga Masyarakat memperoleh rasa aman dan nyaman dalam mendapatkan pelayanan pengobatan di rumah sakit.

Sejalan dengan program vaksinasi yang dimulai pada akhir tahun 2020 serta dukungan kebijakan-kebijakan ekonomi dan Pemerintah, perekonomian dunia diprediksi mulai pulih dan tumbuh 5,5% pada tahun 2021 dimana perekonomian negaranegara maju dan berkembang di Asia secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat sebesar 8,3% (Riset IMF *World Economy Outlook Update*, January 2021). Kesuksesan program vaksinasi diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Meskipun perekonomian nasional belum pulih, potensi pertumbuhan industri pelayanan kesehatan di Indonesia masih menjanjikan, didukung oleh faktor-faktor seperti: (i) Demografi Indonesia; (ii) Pengeluaran untuk Kesehatan; (iii) Infrakstruktur Pelayanan Kesehatan di Indonesia; dan (iv) Ekspansi Usaha.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat

puluh ribu) Saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum.

Nilai Nominal : Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Harga Penawaran : Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).

Nilai Emisi : Sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus

enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Pencatatan : Bursa Efek Indonesia

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

- a. sekitar 14% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan RS Grha Kedoya, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) sekitar 49% untuk penambahan fasilitas baru berupa bangunan BPJS yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023;
 - (2) sekitar 13% untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022: dan
 - (3) sisanya untuk modal kerja, terutama dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan.
- b. sekitar 45% akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke SMS, yang akan digunakan SMS untuk:
 - a. sekitar 81% untuk pembayaran sebagian utang SMS di PT Bank Permata Tbk pada tahun 2021;
 - b. sekitar 3% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini di RS Grha MM2100 yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022;
 - c. sekitar 11% akan digunakan untuk modal kerja, dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan; dan



- d. sisanya akan disalurkan ke SMF dalam bentuk pinjaman, yang akan digunakan untuk modal kerja SMF berupa pemenuhan biaya operasional dan persediaan.
- c. sisanya akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke SMAS, yang akan digunakan SMAS untuk:
 - (1) sekitar 87% untuk pembangunan rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), di Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, yang dimiliki oleh SMAS yang rencananya akan dimulai pada tahun 2021; dan
 - (2) sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pemenuhan biaya persiapan pembukaan rumah sakit, persediaan dan biaya lainnya yang rencananya akan diberikan pada tahun 2023 sebelum RSIA beroperasi pada awal tahun 2024.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Struktur Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai	Nilai Nominal Rp200,- per Saham				
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%			
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Medikatama	371.870.000	74.374.000.000	50,00			
2. BMI	204.525.000	40.905.000.000	27,50			
3. UG	167.340.000	33.468.000.000	22,50			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00			
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000				

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp200,- per Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelal			
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	%	
	Jumian Sanam	Nominal (Rp)	/0	Julillali Sallalli	Nominal (Rp)	/0	
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000		2.974.940.000	594.988.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor:							
 Medikatama 	371.870.000	74.374.000.000	50,00	371.870.000	74.374.000.000	40,00	
2. BMI	204.525.000	40.905.000.000	27,50	204.525.000	40.905.000.000	22,00	
3. UG	167.340.000	33.468.000.000	22,50	167.340.000	33.468.000.000	18,00	
4. Masyarakat	-	-	-	185.940.000	37.188.000.000	20,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00	929.675.000	185.935.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000		2.045.265.000	409.053.000.000		

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berdasar dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjoa Tjek Nien, CPA pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan hal-hal lainnya.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan 2020, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 sehubungan dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 21 Juni 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu



atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Votorongon	31 Mei	31 Mei 31		
Keterangan	2021	2020	2019	2018
ASET				
Aset lancar	115.386.125.488	121.486.612.243	84.967.789.853	77.384.183.404
Aset tidak lancar	608.422.953.170	631.255.959.849	643.286.974.954	586.968.741.343
Aset	723.809.078.658	752.742.572.092	728.254.764.807	664.352.924.747
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	81.892.155.028	124.780.498.912	245.871.576.058	259.858.907.905
Liabilitas jangka panjang	129.455.601.007	140.228.438.365	7.047.301.051	120.602.766.277
Liabilitas	211.437.756.035	265.008.937.277	252.918.877.109	380.461.674.182
Ekuitas	512.371.322.623	487.733.634.815	475.335.887.698	283.891.250.565

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

					1
Keterangan	31 N	lei		31 Desember	
Reterangan	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan	183.713.338.672	108.255.222.809	294.916.939.542	284.703.789.856	242.988.383.688
Laba bruto	80.875.105.704	32.245.345.755	101.464.561.308	96.041.015.652	82.576.091.736
Laba operasi	54.778.846.736	5.634.843.908	34.391.765.272	24.948.792.995	11.410.770.667
Laba (rugi) neto tahun berjalan	37.483.477.810	(5.784.785.760)	2.615.905.336	3.935.843.118	1.107.780.762
Total penghasilan (rugi) komprehensif					
tahun berjalan	37.483.477.810	(5.784.785.760)	10.875.131.136	48.677.637.133	2.453.075.579
Laba neto per saham dasar yang dapat					
diatribusikan kepada pemilik entitas					
induk	252.119	24.172	134.386	556.016	2.120.478

Rasio Keuangan Konsolidasian

(dalam satuan kali)

Vatavanuan	31 Mei	3	1 Desember	,
Keterangan	2021	2020	2019	2018
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,62	0,97	0,35	0,30
Debt to Assets Ratio 1)	0,25	0,31	0,32	0,54
Debt to Equity Ratio 2)	0,35	0,48	0,49	1,28
Laba neto tahun berjalan / Ekuitas	0,073	0,005	0,008	0,004
Laba neto tahun berjalan / Aset	0,052	0,003	0,005	0,002
Interest Coverage Ratio 3)	8,51	2,06	1,56	1,61
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 4)	6,60	3,35	3,13	4,65

Keterangan:

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas.

Debt to Assets Ratio dihitung dari jumlah utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang pihak berelasi, utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen, dibagi dengan aset pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei atau tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
 Debt to Equity Ratio dihitung dari jumlah utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang pihak berelasi, utang bank jangka panjang dan utang sewa

pembiayaan dan pembiayaan konsumen, dibagi dengan ekuitas pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei atau tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 3) Interest Coverage Ratio dihitung dari dari laba operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember, dibagi dengan beban bunga untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
4) DSCR dihitung dari EBITDA untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan pokok pembayaran pinjaman bank dan beban bunga pinjaman bank untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember



B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak

- Risiko Tindakan Medis;
- 2. Perubahan Teknologi;
- 3. Kurangnya Kepercayaan Publik Pada Sistem dan Infrastruktur Kesehatan Lokal;
- 4. Persaingan Usaha;
- 5. Risiko bencana alam dan wabah penyakit;
- 6. Kesulitan dan Ketidakpastian Birokrasi Terkait Perijinan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
- 7. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi; dan
- 8. Risiko Bahan Baku

C. Risiko Umum

- 1. Kondisi Perekonomian Secara Makro;
- Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
- Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industri Perseroan dan Entitas Anak:
- 4. Tuntutan atau Gugatan Hukum; dan
- Perubahan Kebijakan Pemerintah;

D. Risiko Bagi Investor

- Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham Perseroan; dan
- Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat berfluktuasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang saham dengan besaran dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dalam tiga tahun terakhir, Perseroan pernah membagikan dividen tunai sebesar Rp5.000.000.000 pada tahun 2018. Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.



I. Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan Saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) untuk setiap Saham Baru, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, penawaran efek, penjatahan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Yang Ditawarkan adalah seluruhnya dari Saham Baru yang berasal dari saham portepel yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun, serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum; Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
Aktivitas Praktik Dokter Gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotek; dan Aktivitas Poliklinik Swasta.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

RS Grha Kedoya
Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara
Kebon Jeruk, Jakarta 11520
Telepon: (021) 2991 0999, Faksimile: (021) 5698 2233
Website: www.grhahospitals.com

Email: corporate.secretary@grhakedoya.com

Cabang:

RS Grha MM2100
Jalan Kalimantan Blok CB-1
Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Telepon: (021) 5057 0911
Website: www.grhahospitals.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 68/2021 yaitu sebagai berikut:

Katarangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor:					
1. Medikatama	371.870.000	74.374.000.000	50,00		
2. BMI	204.525.000	40.905.000.000	27,50		
3. UG	167.340.000	33.468.000.000	22,50		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00		
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000			

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp200,- per Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum			
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai	%	
	ouiman ounam	Nominal (Rp)	70	ouman ounam	Nominal (Rp)	70	
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000		2.974.940.000	594.988.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor:							
1. Medikatama	371.870.000	74.374.000.000	50,00	371.870.000	74.374.000.000	40,00	
2. BMI	204.525.000	40.905.000.000	27,50	204.525.000	40.905.000.000	22,00	
3. UG	167.340.000	33.468.000.000	22,50	167.340.000	33.468.000.000	18,00	
4. Masyarakat	-	-	-	185.940.000	37.188.000.000	20,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00	929.675.000	185.935.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000		2.045.265.000	409.053.000.000		

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Kedoya Adyaraya Tbk No. S-04955/BEI.PP3/07-2021 tanggal 16 Juli 2021, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama atau 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 743.735.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu) Saham yang terdiri dari saham Medikatama sebanyak 371.870.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu) saham, saham BMI sebanyak 204.525.000 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu) saham dan saham UG sebanyak 167.340.000 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 929.675.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Persetujuan dan Persyaratan Oleh Instansi Berwenang

Tidak diperlukan persetujuan dan persyaratan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Dalam hal ini tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.



PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, MENAWARKAN, MENJUAL, MENGADAKAN PERJANJIAN UNTUK MENJUAL DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.



II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

- a. sekitar 14% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan RS Grha Kedoya, dengan rincian sebagai berikut:
 - sekitar 49% untuk penambahan fasilitas baru berupa bangunan BPJS yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023;
 - sekitar 13% untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022; dan
 - (3) sisanya untuk modal kerja, terutama dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan.
- b. sekitar 45% akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke SMS, yang akan digunakan SMS untuk:
 - (1) sekitar 81% untuk pembayaran sebagian utang SMS di PT Bank Permata Tbk pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur : PT Bank Permata Tbk, yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 103/VI/2017 yang

terakhir diperpanjang dengan perjanjian No. 220/XII/2020/JKB; dan Perjanjian Kredit Berulang No. 104/VI/2017 yang terakhir diperpanjang dengan perjanjian

No. 219/XII/2020/JKB.

Debitur : SMS Hubungan Afiliasi : tidak ada

Nilai pinjaman : - Fasilitas term-loan: plafon Rp181.000.000.000 (saldo per 31 Juli 2021 adalah

sebesar Rp140.441.689.302)

- Fasilitas overdraft: plafon Rp10.000.000.000 (saldo per 31 Juli 2021 adalah

sebesar Rp9.716.383.159)

Jumlah yang akan dibayarkan

sekitar Rp100.000.000.000 untuk pembayaran sebagian pokok utang dan bunga

berjalan fasilitas term-loan.

Tingkat bunga : 10% per tahun sampai dengan 31 Maret 2021; 9,5% per tahun sejak 1 April 2021;

9% per tahun sejak 9 Mei 2021.

Jatuh tempo : - Fasilitas term-loan: 13 Juni 2025

- Fasilitas overdraft: 15 November 2021, diperpanjang setiap tahun

Jangka waktu : - Fasilitas term-loan: 8 (delapan) tahun

- Fasilitas overdraft: revolving (berulang), diperpanjang setiap tahun sebelum

jatuh tempo

Penggunaan dana : - Fasilitas term-loan: untuk investasi pembangunan fasilitas dan belanja modal

RS Grha MM2100 (rumah sakit Entitas Anak SMS)

- Fasilitas overdraft: untuk modal kerja RS Grha MM2100

Riwayat utang : - Fasilitas term-loan: Perjanjian Kredit No. 103/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017,

terakhir diperbaharui dengan Perubahan Keenam tertanggal 3 Desember 2020 Fasilitas *overdraft*: Perjanjian Kredit No. 104/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017,

terakhir diperbaharui dengan Perubahan Keenam tertanggal 3 Desember 2021

Prosedur pelunasan : Fasilitas term-loan:

- pemberitahuan tertulis ke bank minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

pelunasan awal

 pelunasan awal tidak dikenakan denda pembayaran dipercepat sebesar 2% dari nilai pelunasan awal term-loan, kecuali jika dana berasal dari bank lain

(refinancing)

Saldo utang setelah pembayaran

Sekitar Rp50.000.000.000.

- (2) sekitar 3% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini di RS Grha MM2100 yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022;
- (3) sekitar 11% akan digunakan untuk modal kerja, dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan; dan



- (4) sisanya akan disalurkan ke SMF dalam bentuk pinjaman, yang akan digunakan untuk modal kerja SMF berupa pemenuhan biaya operasional dan persediaan.
- c. sisanya akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke SMAS, yang akan digunakan SMAS untuk:
 - (1) sekitar 87% untuk pembangunan rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), di Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, yang dimiliki oleh SMAS yang rencananya akan dimulai pada tahun 2021; dan
 - (2) sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pemenuhan biaya persiapan pembukaan rumah sakit, persediaan dan biaya lainnya yang rencananya akan diberikan pada tahun 2023 sebelum RSIA beroperasi pada awal tahun 2024.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari Lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan ke SMS dan SMAS dan dari SMS ke SMF akan dilakukan dalam bentuk pinjaman, yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian pada saat penyaluran dana dilakukan. Penyaluran dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada SMS dan SMAS (kecuali SMF) merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi karena Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dalam SMS dan SMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b)(1) Peraturan OJK No. 42/2020. Penyaluran dana hasil penawaran umum kepada SMF melalui SMS wajib memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020, antara lain menggunakan penilai untuk memperoleh nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, mengumumkan keterbukaan informasi kepada Masyarakat, dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Lebih lanjut, penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada setiap Entitas Anak bukan merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama atau pengendali atas rencana transaksi yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya sebelum pajak yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,448% dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,250%, terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,238%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,006% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,006%:
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,529%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,368%, biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,131% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,030%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0.028% yang merupakan biaya jasa BAE;



- Biaya pencatatan di BEI sebesar 0,098%, biaya pendaftaran di KSEI sebesar 0,006% dan biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar 0,050%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,487%, termasuk biaya konsultan keuangan dan pajak, desain situs web, biaya percetakan Prospektus dan biaya iklan surat kabar.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. Pernyataan Utang

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang ditandatangani oleh akuntan publik Tjoa Tjek Nien, CPA pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan hal-hal lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp265.008.937.277 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2020
Liabilitas jangka pendek	
Utang bank jangka pendek	9.796.885.141
Utang usaha	
Pihak ketiga	24.799.420.144
Pihak berelasi	164.803.276
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	5.344.616.229
Pihak berelasi	-
Utang pihak berelasi	42.407.055.517
Utang pajak	6.962.478.406
Beban akrual	14.448.220.457
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.987.576.987
Liabilitas kontrak	2.624.241.277
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	14.109.338.269
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	2.135.863.209
Total liabilitas jangka pendek	124.780.498.912
Liabilitas jangka panjang	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	130.571.595.444
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	2.693.686.521
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6.963.156.400
Total liabilitas jangka panjang	140.228.438.365
Total liabilitas	265.008.937.277

Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan memiliki utang bank jangka pendek sebesar Rp9.796.885.141 yang diperoleh dari PT Bank Permata Tbk (d/h Bangkok Bank Public Company Ltd "Bangkok Bank Pcl").

Berdasarkan perjanjian kredit berulang tanggal 13 Juni 2017, SMS memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening koran dari Bangkok Bank Pcl yang terdiri atas jumlah pokok keseluruhan yang tidak melebihi Rp10.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk mendukung modal kerja SMS termasuk biaya-biaya operasional harian, barang-barang habis pakai, pembelian obat-obatan dan sebagainya. SMS menyetujui untuk membayar bunga atas setiap pencairan yang dilakukan dengan suku bunga bank tetap sebesar 10% per tahun.

Perjanjian fasilitas kredit ini, bersama-sama dengan fasilitas pinjaman jangka panjang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir pada tanggal 11 Desember 2020 yang meliputi:

- Memperpanjang fasilitas kredit, tanggal jatuh tempo pinjaman menjadi 15 November 2021; dan
- Terkait jaminan, terdaftar pengalihan secara fidusia atas mesin-mesin dan peralatan dengan minimum nilai penjaminan sebesar Rp89.000.000.000 menjadi sebesar Rp52.000.000.000.

Jumlah pembayaran bersih pinjaman adalah sebesar Rp133.813.445 untuk tahun 2020.

Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp24.964.223.420, yang terdiri dari:



	niah)

Keterangan	31 Desember 2020
Pihak Berelasi	164.803.276
Pihak Ketiga	
PT Biocare Sejahtera	5.188.575.007
Honor dokter	4.064.112.636
PT Enseval Putera Megatrading Tbk	2.227.216.668
PT Anugerah Pharmindo Lestari	1.968.859.813
PT Anugrah Argon Medika	1.627.074.562
PT Bina San Prima	904.847.780
PT Dos Ni Roha	817.615.244
PT Millenium Pharmacon International	706.407.927
PT Antar Mitra Sembada	601.609.547
PT Pasifik Saintifindo	433.473.637
PT Tawada Healthcare	396.482.692
PT Setia Anugrah Medika	306.009.981
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp300 juta)	5.557.134.650
Sub-total pihak ketiga	24.799.420.144
Total	24.964.223.420

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020, utang usaha kepada pihak ketiga tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak atas perolehan utang usaha.

Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar Rp5.344.616.229, yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2020
Pihak Berelasi	-
Pihak Ketiga	
PT Kukuh Manunggal Propertindo	3.000.000.000
Pembelian aset	1.482.249.999
Catering karyawan	295.719.981
Biaya asuransi	122.115.000
Konsumsi dan habis pakai	7.059.000
Lain-lain	437.472.249
Sub-total pihak ketiga	5.344.616.229
Total	5.344.616.229

Utang Pihak Berelasi

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pihak berelasi sebesar Rp42.407.055.517 dengan rincian sebagai berikut:

	(дагат киргап)
Keterangan	31 Desember 2020
PT Medikatama Sejahtera	23.172.870.270
PT Bestama Medikacenter Investama	19.000.000.000
PT United Gramedo	234.185.247
Total	42.407.055.517

Utang Pajak

Utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.962.478.406, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Keterangan 31 Desember 2020 Perseroan Pajak penghasilan: Pasal 29 4.434.814.941 Pasal 21 1.360.110.849 Pasal 25 507.208.921 Pasal 23 18.642.499 Pasal 4 (2) 1.648.673 PPN keluaran 310.747.601 Sub-total 6.633.173.484



Keterangan	31 Desember 2020
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	149.365.986
Pasal 23	6.218.881
PPN keluaran	173.720.055
Sub-total	329.304.922
Total	6.962.478.406

Beban akrual

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beban akrual sebesar Rp14.448.220.457 pada tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Keterangan 31 Desember 2020 Perbaikan dan pemeliharaan 5.322.390.003 Bunga pinjaman bank 2.580.456.102 Pemeriksaan rujukan laboratorium 1 142 453 620 Makanan pasien 1.108.219.450 1.032.992.991 Jasa profesional Keamanan dan kebersihan 873.642.018 792 480 000 Sewa Utilitas 701.936.296 Lainnya 893.649.977 Total 14.448.220.457

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp1.987.576.987 pada tanggal 31 Desember 2020, yang merupakan akrual atas insentif dan tunjangan transportasi.

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak merupakan penerimaan pembayaran dari jasa yang belum selesai dialihkan kepada pelanggan. Liabilitas kontrak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.624.241.277, yang seluruhnya berasal dari pasien.

Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp130.571.595.444 dengan rincian sebagai berikut:

	(daiam Rupian)
Keterangan	31 Desember 2020
PT Bank Permata Tbk (d/h Bangkok Bank Public Company Ltd) - Neto	144.680.933.713
Dikurangi:	
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - neto	14.109.338.269
Sub-total bagian jangka pendek	14.109.338.269
Bagian Jangka Panjang	130.571.595.444

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 13 Juni 2017, SMS telah memperoleh fasilitas kredit *term loan* dari Bangkok Bank Public Company Ltd ("Bangkok Bank Pcl") yang terdiri atas jumlah pokok keseluruhan yang tidak melebihi Rp181.000.000.000 dengan jangka waktu 8 tahun. Masa tenggang dari pencairan adalah 20 bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian kredit ini.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai 70% proyek investasi RS Grha MM2100 (tidak termasuk biaya tanah). SMS setuju untuk membayar bunga setiap pencairan yang dilakukan dengan suku bunga dasar bank tetap sebesar 10,00% per tahun. Perjanjian fasilitas kredit ini, bersama-sama dengan perjanjian fasilitas pinjaman berulang (utang bank jangka pendek) telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir tanggal 11 Desember 2020 sebagai berikut:

- Menunda pembayaran pokok pinjaman dari tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 14 Juni 2021 ditangguhkan dan akan dibayarkan dengan total sebesar Rp2.000.000.000 pada tanggal 13 Juni 2025;
- Memperbolehkan SMS melakukan pembayaran bunga sebagian sebanyak 3% per tahun untuk 6 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dan menangguhkan bagian yang belum dibayarkan pada 3 bulan angsuran yang sama dimulai dari tanggal 13 November 2020 sampai dengan 13 Januari 2021; dan
- Terkait jaminan, terdaftar pengalihan secara fidusia atas mesin-mesin dan peralatan dengan minimum nilai penjaminan sebesar Rp89.000.000.000 menjadi sebesar Rp52.000.000.000.



Perjanjian kredit ini harus memenuhi syarat dan kondisi jaminan sebagai berikut:

- Mendaftarkan hak tanggungan peringkat pertama atas tanah dan bangunan proyek (yang akan didaftarkan atas nama peminjam) dengan nilai hak tanggungan sekurang-kurangnya Rp230.000.000.000;
- Mendaftarkan pengalihan secara fidusia atas mesin-mesin dan peralatan dengan minimum nilai penjaminan sebesar Rp52.000.000.000;
- Akta notaril jaminan pribadi dari Tuan Hungkang Sutedja;
- Akta notaril *sponsor support agreement* dari Tuan Hungkang Sutedja untuk menutup biaya *overrun* dan kekurangan dana;
- Akta notaril gadai saham atas seluruh saham peminjam yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah ada maupun yang baru;
- SMS dan pemegang saham harus memastikan *Debt Equity Ratio* ("DER") di bawah 3 kali hingga *term loan* telah dibayar lunas;
- SMS harus menjaga *Debt Service Coverage Ratio* ("DSCR") di atas 1,10 kali selama jangka waktu pembayaran *term* loan: dan
- Akta notaril gadai rekening pada akun *Debt Service Reserve Account* ("DSRA") nomor 0309-129055-007 terdiri dari 1 pokok dan 1 bunga yang harus dikenakan setelah berakhirnya masa tenggang *term loan*.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, SMS telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka panjang seperti yang disebutkan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, kecuali untuk pemenuhan rasio DSCR pada tahun 2019. Dalam keadaan demikian, Bangkok Bank PCL dapat atau mempunyai hak untuk menyatakan pinjaman tersebut dalam kondisi *default* dan meminta seluruh jumlah pinjaman menjadi segera terutang dan wajib bayar. Oleh karenanya, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, seluruh utang bank jangka panjang tersebut harus direklasifikasi dan disajikan sebagai bagian dari utang bank jangka pendek pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah pembayaran pinjaman jangka panjang adalah masing-masing sebesar Rp2.500.000.000, Rp1.750.000.000, Rp1.984.000.000 untuk tahun 2020, 2019 dan 2018.

Utang Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Konsumen

Berikut ini adalah rincian pembayaran sewa minimum masa depan dari utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2020:

	(ualalii Kupiali)
Keterangan	31 Desember 2020
Sampai dengan satu tahun	2.600.611.707
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	2.913.003.336
Total	5.513.615.043
Dikurangi beban bunga	(684.065.313)
Nilai sekarang atas pembayaran minimum utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	4.829.549.730
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.135.863.209)
Bagian Jangka Panjang	2.693.686.521

- Pada tahun 2020, Perseroan telah menandatangani satu perjanjian sewa pembiayaan alat kesehatan dengan PT Bumiputera BOT Finance sebesar Rp2.240.000.000 dengan jangka waktu sewa yang berlaku dari 6 April 2020 sampai dengan 6 Maret 2023 dan dikenakan tingkat bunga efektif 12,00% per tahun. Utang sewa pembiayaan ini dijaminkan dengan aset terkait.
- Pada tahun 2020, SMS telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas motor Honda Beat dengan PT BCA Multi Finance. Jangka waktu kredit motor Honda Beat berlaku sejak 19 Juni 2020 sampai 19 April 2021 dengan tingkat bunga efektif 21,55% per tahun. Utang pembiayaan konsumen ini dijaminkan dengan aset terkait.
- Pada tahun 2019, Perseroan telah menandatangani tiga perjanjian sewa pembiayaan alat kesehatan dengan PT Bumiputera BOT Finance sebesar Rp4.710.000.000. Berbagai jangka waktu sewa pembiayaan masing-masing berlaku dari 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Desember 2022, 2 Juni 2019 sampai dengan 2 Mei 2023 dan 6 Juni 2019 sampai dengan 6 Mei 2022 dengan tingkat bunga efektif 12,00% 12,50% per tahun. Utang sewa pembiayaan ini dijaminkan dengan aset terkait.
- Pada tahun 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa pembiayaan GE Treadmill dengan PT Bumiputera BOT Finance sebesar Rp228.800.000. Jangka waktu sewa pembiayaan berlaku dari 18 November 2018 sampai 18 Oktober 2022 dengan tingkat bunga efektif 12,00% per tahun. Utang sewa pembiayaan ini dijaminkan dengan aset terkait.
- Pada tahun 2018, SMS telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas mobil Avanza dan ambulan dengan PT Mandiri Tunas Finance. Jangka waktu kredit mobil Avanza berlaku sejak 12 April 2018 sampai 12 Maret 2021 dengan tingkat bunga efektif 7,00% per tahun. Sedangkan ambulan memiliki jangka waktu kredit yang berlaku sejak 10 Agustus 2018 sampai 10 Juli 2021 dengan tingkat bunga efektif 13,00% per tahun. Utang pembiayaan konsumen ini dijaminkan dengan aset terkait.



(dalam Puniah)

Perseroan dan Entitas Anak mengakui beban bunga sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp736.425.567, disajikan sebagai beban keuangan dan administrasi bank di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaria independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra dalam laporannya per tanggal 17 Mei 2021 menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Usia pensiun normal	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	5,00% - 7,00% per tahun
Tingkat bunga diskonto	6,88% per tahun
Tingkat mortalitas (Tabel Mortalitas Indonesia - TMI)	TMI IV 2019

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupian)
Keterangan	31 Desember 2020
Biaya jasa kini	2.641.857.765
Biaya bunga neto	307.479.481
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	2.949.337.246
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali atas:	
Perubahan asumsi keuangan	2.159.723.560
Penyesuaian pengalaman	(587.522.291)
Imbalan hasil atas aset program	(690.952.295)
Biaya imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	881.248.974
Total	3.830.586.220

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	(иалатт кирлат)
Keterangan	31 Desember 2020
Saldo awal liabilitas imbalan pasti	14.253.540.890
Biaya jasa kini	2.641.857.765
Biaya bunga	1.109.184.596
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali atas:	
Perubahan asumsi keuangan	2.159.723.560
Penyesuaian pengalaman	(587.522.291)
Pembayaran imbalan kerja - aset program	(1.135.168.600)
Saldo akhir liabilitas imbalan pasti	18.441.615.920

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2020
Saldo awal	10.278.270.710
Pembayaran iuran	842.700.000
Pembayaran imbalan kerja	(1.135.168.600)
Pendapatan bunga	801.705.115
Imbalan hasil atas aset program	690.952.295
Saldo akhir	11.478.459.520

Aset program ditempatkan pada pasar uang, deposito berjangka dan obligasi.

Rincian liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupian)
Keterangan	31 Desember 2020
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	18.441.615.920
Nilai wajar aset program	(11.478.459.520)
Total liabilitas imbalan kerja karyawan	6.963.156.400

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2020
Kurang dari satu tahun	1.071.553.764
Satu tahun sampai dua tahun	2.262.220.501
Tiga tahun sampai lima tahun	4.923.748.072
Lebih dari lima tahun	222.920.513.848
Total	231.178.036.185



Rata-rata tertimbang durasi dan kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 12,92 tahun.

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan atas rata-rata tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

 Keterangan
 31 Desember 2020

 Analisis sensitivitas
 Tingkat bunga diskonto per tahun (+/- 1%)

 Kenaikan
 (1.714.589.521)

 Penurunan
 2.016.914.390

 Tingkat kenaikan gaji per tahun (+/- 1%)
 2.015.621.678

 Kenaikan
 2.015.621.678

 Penurunan
 (1.741.819.915)

PERJANJIAN PENTING, KONTINJENSI DAN KOMITMEN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki perjanjian penting yaitu:

Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan

- SMS menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS pada bulan Agustus 2019, dimana SMS setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional ("JKN") sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- SMS mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan korporasi dan perusahaan asuransi tertentu dimana SMS setuju untuk memberikan pelayanan medis/perawatan kesehatan di RS Grha MM2100 kepada karyawan korporasi dan peserta asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- Grup mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama kemitraan dengan para dokter umum dan spesialis terkait pelayanan kesehatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk memberikan pelayanan medis/perawatan di rumah sakit milik Grup. Berdasarkan pendapatan yang diperoleh Grup, para dokter akan menerima pembayaran dengan sistem bagi hasil dengan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban kontinjensi.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TERDAPAT SEBAGIAN KECIL SEBESAR 9% DARI TOTAL UTANG USAHA YANG SUDAH JATUH TEMPO PER 31 DESEMBER 2020 DAN SUDAH DILUNASI PADA TAHUN 2021 DIKARENAKAN PROSES ADMINISTRASI YANG BELUM TERSELESAIKAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani Tjoa Tjek Nien, CPA yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan hal-hal lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen No. 01871/2.1032/AU.1/10/1175-3/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan 2020, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 sehubungan dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 21 Juni 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

	31 Mei		31 Desember	(daram napian)
Keterangan	2021	2020	2019	2018
ASET				
Aset lancar	115.386.125.488	121.486.612.243	84.967.789.853	77.384.183.404
Aset tidak lancar	608.422.953.170	631.255.959.849	643.286.974.954	586.968.741.343
Aset	723.809.078.658	752.742.572.092	728.254.764.807	664.352.924.747
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	81.982.155.028	124.780.498.912	245.871.576.058	259.858.907.905
Liabilitas jangka panjang	129.455.601.007	140.228.438.365	7.047.301.051	120.602.766.277
Liabilitas	211.437.756.035	265.008.937.277	252.918.877.109	380.461.674.182
Ekuitas	512.371.322.623	487.733.634.815	475.335.887.698	283.891.250.565

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan		31 Mei		31 Desember	
Reterangan	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan	183.713.338.672	108.255.222.809	294.916.939.542	284.703.789.856	242.988.383.688
Beban pokok pendapatan	(102.838.232.968)	(76.009.877.054)	(193.452.378.234)	(188.662.774.204)	(160.412.291.952)
Laba bruto	80.875.105.704	32.245.345.755	101.464.561.308	96.041.015.652	82.576.091.736
Beban usaha	(27.477.880.640)	(27.537.862.673)	(70.982.742.626)	(74.228.525.011)	(73.655.233.300)
Pendapatan lain-lain - neto	1.381.621.672	927.360.826	3.909.946.590	3.136.302.354	2.489.912.241
Laba operasi	54.778.846.736	5.634.843.908	34.391.765.272	24.948.792.995	11.410.770.677
Pendapatan keuangan	750.341.502	542.874.292	1.332.018.389	1.822.487.044	1.688.025.207
Beban keuangan dan administrasi bank	(7.570.261.938)	(7.945.700.890)	(19.308.717.775)	(18.670.472.553)	(11.622.023.327)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	47.958.926.300	(1.767.982.690)	16.415.065.886	8.100.807.486	1.476.772.557



Veterenes		31 Mei		31 Desember	,
Keterangan	2021	2020	2020	2019	2018
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(10.395.972.072)	(3.379.866.291)	(12.356.257.828)	(13.794.159.022)	(11.932.398.865)
Tangguhan	(79.476.418)	(636.936.778)	(1.442.902.722)	9.629.194.654	7.087.379.325
Beban pajak penghasilan - neto	(10.475.448.490)	(4.016.803.070)	(13.799.160.550)	(4.164.964.368)	(4.845.019.540)
Laba (rugi) tahun berjalan sebelum					
efek proforma	37.483.477.810	(5.784.785.760)	2.615.905.336	3.935.843.118	(3.368.246.983)
Proforma akuisisi	-	-	-	-	4.476.027.745
Laba (rugi) neto tahun berjalan	37.483.477.810	(5.784.785.760)	2.615.905.336	3.935.843.118	1.107.780.762
Penghasilan komprehensif lain:					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Keuntungan revaluasi aset tetap Pengukuran kembali liabilitas imbalan	-	-	8.946.600.000	44.481.280.780	-
kerja karyawan		_	(881.248.974)	347.350.980	1.793.726.423
Pajak penghasilan terkait		_	193.874.774	(86.837.745)	(448.431.606)
Total penghasilan komprehensif lain			8.259.225.800	44.741.794.015	1.345.294.817
Total penghasilan (rugi) komprehensif			0.200.220.000	TT.171.175T.010	1.040.204.017
tahun berjalan	37.483.477.810	(5.784.785.760)	10.875.131.136	48.677.637.133	2.453.075.579
Laba (rugi) neto tahun berjalan yang					
dapat diatribusikan kepada:	07 704 000 004	0 -000 000	10.000 175.075	00 0=0 000 040	40 -00 000 4
Pemilik entitas induk	37.501.926.091	3.595.526.990	19.989.475.975	22.679.882.613	12.722.869.175
Kepentingan nonpengendali	(18.448.281)	(9.380.312.749)	(17.373.570.639)	(18.744.039.495)	(11.615.088.413)
Total	37.483.477.810	(5.784.785.760)	2.615.905.336	3.935.843.118	1.107.780.762
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	37.501.926.091	3.595.526.990	28.272.305.839	61.704.814.653	14.044.202.179
Kepentingan nonpengendali	(18.448.281)	(9.380.312.749)	(17.397.174.703)	(13.027.177.520)	(11.591.126.600)
Total	37.483.477.810	(5.784.785.760)	10.875.131.136	48.677.637.133	2.453.075.579
Laba neto per saham dasar yang dapat					
diatribusikan kepada pemilik entitas induk	252.119	24.172	134.386	556.016	2.120.478
IIIUUN	202.119	24.172	134.300	330.010	2.120.470

3. Rasio Keuangan Konsolidasian

Veterangen	31 Mei		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019	2018
EBITDA 1) (dalam Rupiah)	66.147.637.452	61.788.374.358	54.242.512.166	41.865.334.319
RASIO PERTUMBUHAN 2)				
Pendapatan	69,70%	3,59%	17,17%	-32,32%
Laba bruto	150,81%	5,65%	16,31%	-45,72%
Laba operasi	872,14%	37,85%	118,64%	-76,22%
Laba neto tahun berjalan	747,97%	-33,54%	255,29%	-97,12%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	747,97%	-77,66%	1884,35%	-93,63%
Aset	-3,84%	3,36%	9,62%	48,73%
Liabilitas	-20,21%	4,78%	-33,52%	-108,43%
Ekuitas	5,05%	2,61%	67,44%	7,48%
RASIO USAHA (x)				
Laba bruto / Pendapatan	44,02%	34,40%	33,73%	33,98%
Laba operasi / Pendapatan	29,82%	11,66%	8,76%	4,70%
Laba neto tahun berjalan / Pendapatan	20,40%	0,89%	1,38%	0,46%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	20,40%	3,69%	17,10%	1,01%
RASIO KEUANGAN (x)				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	1,42	0,97	0,35	0,30
Quick Ratio 3)	1,26	0,87	0,30	0,25
Liabilitas / Aset	0,29	0,35	0,35	0,57
Liabilitas / Ekuitas 4)	0,41	0,54	0,53	1,34
Debt to Assets Ratio 5)	0,25	0,31	0,32	0,54
Debt to Equity Ratio 6)	0,35	0,48	0,49	1,28
Debt to EBITDA Ratio 7)	2,73	3,76	4,26	8,65
Laba neto tahun berjalan / Ekuitas	0,073	0,005	0,008	0,004
Laba neto tahun berjalan / Aset	0,052	0,003	0,005	0,002
Interest Coverage Ratio 8)	8,51	2,06	1,56	1,61
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 9)	6,60	3,35	3,13	4,65



Keterangan:

- 1) EBITDA dihitung dari penjumlahan laba operasi, dan beban penyusutan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
- 2) Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan: (i) saldo akun pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Mei dengan saldo awal tahun atau saldo akhir tahun dengan saldo awal tahun; atau (ii) saldo akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
- 3) Quick ratio dihitung dari total aset lancar dikurangi persediaan, dibagi dengan liabilitas jangka pendek pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
- 4) Liabilitas / Ekuitas dihitung dari jumlah liabilitas dibagi dengan ekuitas pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei atau tahun yang berakhir pada 31 Desember
- Debt to Assets Ratio dihitung dari jumlah utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang pihak berelasi, utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen, dibagi dengan aset pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei atau tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
 Debt to Equity Ratio dihitung dari jumlah utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang pihak berelasi, utang bank jangka panjang dan utang sewa
- pembiayaan dan pembiayaan konsumen, dibagi dengan ekuitas pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei atau tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
- 7) Debt to EBITDA Ratio dihitung dari jumlah utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, utang pihak berelasi, utang bank dan utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dibagi dengan EBITDA pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei atau tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
- 8) Interest Coverage Ratio dihitung dari dari laba operasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan beban bunga untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
- 9) DSCR dihitung dari EBITDA untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan pokok pembayaran pinjaman bank dan beban bunga pinjaman bank untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31



V. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen

1. Umum

Perseroan merupakan grup rumah sakit swasta yang sedang berkembang dan memiliki reputasi yang kuat di area Jakarta Barat dan Kabupaten Bekasi. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan 2 rumah sakit umum multi spesialisasi dengan total 320 tempat tidur, serangkaian jasa medis spesialis, prosedur operasi yang kompleks, jasa laboratorium, fasilitas radiologi dan pencitraan serta layanan kesehatan umum, apotek, jasa diagnosa dan gawat darurat. RS Grha Kedoya yang dioperasikan oleh Perseroan merupakan satu-satunya rumah sakit di area Jakarta Barat yang menyediakan fasilitas layanan dan perlengkapan Hiperbarik.

Perseroan membangun rumah sakit pertama pada tahun 2009, dan kemudian mengakuisisi rumah sakit kedua pada tahun 2018. Rumah sakit pertama Perseroan telah mendapatkan akreditasi pertama secara internasional melalui Joint Commission International pada tanggal 13 Juli 2019 yang mana hasil akreditasi tersebut telah mengevaluasi serta menobatkan rumah sakit pertama Perseroan sebagai rumah sakit yang telah mencapai kualitas layanan kesehatan dan manajemen organisasi level internasional. Kedua rumah sakit Perseroan dan Entitas Anak telah diakreditasi secara nasional melalui Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) secara berturut-turut dengan nilai memuaskan yang diperoleh masingmasing di bulan Januari 2012 untuk rumah sakit pertama dan di bulan Maret 2019 untuk rumah sakit kedua Perseroan, yang diperpanjang setiap 3 tahun. Rumah sakit kedua, yang dioperasikan oleh SMS, telah bekerjasama dengan BPJS pada bulan Agustus 2019.

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total kapasitas 320 tempat tidur. Perseroan menyediakan layanan medis di berbagai bidang spesialis dan sub-spesialis, yang didukung oleh 35 dokter umum, 10 dokter gigi, dan 155 dokter spesialis, serta layanan penunjang medis lainnya seperti fasilitas laboratorium, radiologi, hiperbarik, rehabilitasi medik, pemeriksaan medis rutin, dan sebagainya yang menggunakan teknologi terkini di dunia kesehatan.

Visi Perseroan adalah menjadi rumah sakit swasta favorit di Jakarta dan Timur Jakarta yang memberikan kualitas pelayanan kesehatan terbaik di kelasnya, memberikan layanan medis berkualitas dengan mutu terbaik, serta memberikan layanan prima yang manusiawi melalui komunikasi intensif dan ekstensif.

Perseroan mengutamakan nilai-nilai pendekatan secara lebih intensif melalui media elektronik dan media sosial kepada pasien-pasien rumah sakit Perseroan dan Masyarakat umum, yang direalisikan dengan program-program seminar kesehatan, *talk-show*, telekonsultasi, pengiriman obat-obatan ke rumah pasien yang memerlukan.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- Kebijakan fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan dan Entitas Anak. Pada semester pertama tahun 2021, Pemerintah memberikan perpanjangan insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh Perseroan seperti insentif PPh pasal 21 dan insentif PPh pasal 25.
- Kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah prakiraan inflasi yang tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, BI lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan mempertahankan tingkat bunga dari BI dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Entitas Anak; dan
- Kebijakan ketenagakerjaan, seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mempengaruhi biaya gaji karyawan Perseroan dan Entitas Anak. Pada tahun 2021, UMP Jakarta mencapai sebesar Rp4.416.186 per bulan, yang mengalami peningkatan sebesar 3,48% dari Rp4.267.349 per bulan pada tahun 2020.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.



4. Laporan Laba Rugi

Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

/			_			
//	2	าวท	η R	'ı ır	w	n

		31 Desember	(dalam Rupian)
Keterangan -	2020	2019	2018
Pendapatan	294.916.939.542	284.703.789.856	242.988.383.688
Beban pokok pendapatan	(193.452.378.234)	(188.662.774.204)	(160.412.291.952)
Laba bruto	101.464.561.308	96.041.015.652	82.576.091.736
Beban usaha	(70.982.742.626)	(74.228.525.011)	(73.655.233.300)
Pendapatan lain-lain - neto	3.909.946.590	3.136.302.354	2.489.912.241
Laba operasi	34.391.765.272	24.948.792.995	11.410.770.677
Pendapatan keuangan	1.332.018.389	1.822.487.044	1.688.025.207
Beban keuangan dan administrasi bank	(19.308.717.775)	(18.670.472.553)	(11.622.023.327)
Laba sebelum pajak penghasilan	16.415.065.886	8.100.807.486	1.476.772.557
Manfaat (beban) pajak penghasilan			
Kini	(12.356.257.828)	(13.794.159.022)	(11.932.398.865)
Tangguhan	(1.442.902.722)	9.629.194.654	` 7.087.379.325
Beban pajak penghasilan - neto	(13.799.160.550)	(4.164.964.368)	(4.845.019.540)
Laba (rugi) tahun berjalan sebelum efek proforma	2.615.905.336	3.935.843.118	(3.368.246.983)
Proforma akuisisi	-	-	4.476.027.745
Laba neto tahun berjalan	2.615.905.336	3.935.843.118	1.107.780.762
Penghasilan komprehensif lain:			
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:			
Keuntungan revaluasi aset tetap	8.946.600.000	44.481.280.780	_
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(881.248.974)	347.350.980	1.793.726.423
Pajak penghasilan terkait	193.874.774	(86.837.745)	(448.431.606)
Total penghasilan komprehensif lain	8.259.225.800	44.741.794.015	1.345.294.817
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	10.875.131.136	48.677.637.133	2.453.075.579
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	19.989.475.975	22.679.882.613	12.722.869.175
Kepentingan nonpengendali	(17.373.570.639)	(18.744.039.495)	(11.615.088.413)
Total	2.615.905.336	3.935.843.118	1.107.780.762
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	28.272.305.839	61.704.814.653	14.044.202.179
Kepentingan nonpengendali	(17.397.174.703)	(13.027.177.520)	(11.591.126.600)
Total	10.875.131.136	48.677.637.133	2.453.075.579
Laba neto per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik			
entitas induk	134.386	556.016	2.120.478

Pendapatan

Pendapatan Perseroan terdiri dari pendapatan dari segmen pasien rawat inap ditambah dengan pasien rawat jalan.

Pendapatan rawat inap terdiri dari pendapatan dari obat dan perlengkapan medis, kamar rawat inap dan tindakan (termasuk biaya kunjungan dokter, biaya tindakan operasi, biaya kamar operasi dan kamar bersalin dan biaya tindakan yang merupakan bagian hak milik rumah sakit), layanan penunjang medis (terdiri dari layanan laboratorium, radiologi, rehab medik, endoskopi, hiperbarik dan hemodialisis dan ambulans), administrasi dan lainnya (terdiri dari biaya administrasi dan biaya pelayanan kamar seperti pemesanan makanan dan minuman).

Pendapatan rawat jalan terdiri dari pendapatan dari obat dan perlengkapan medis, layanan penunjang medis (terdiri dari layanan laboratorium, radiologi, rehab medik, endoskopi, hiperbarik, hemodialisis dan ambulans), kamar rawat jalan dan tindakan (termasuk layanan poliklinik, biaya konsultasi dokter yang merupakan bagian dari hak rumah sakit, biaya terkait instalasi gawat darurat, biaya operasi dan biaya tindakan), dan administrasi dan lainnya (terdiri dari biaya administrasi, biaya pelayanan kamar seperti pemesanan makanan dan minuman dan senam hamil).

Pendapatan Perseroan disajikan neto dari bagian biaya yang telah dikurangi dengan hak para dokter berdasarkan kesepakatan bagi hasil Perseroan dengan dokter. Pendapatan Perseroan yang disajikan neto setelah dikurangi biaya konsultasi, biaya bedah, dan biaya tindakan.



Berikut adalah uraian pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

			(dalam Rupiah)
Votorongon		31 Desembe	er
Keterangan	2020	2019	2018
Rawat Inap			
Obat dan perlengkapan medis	85.966.330.833	78.458.680.209	68.562.615.148
Kamar rawat inap dan tindakan	51.487.755.481	45.389.911.446	34.024.432.247
Layanan penunjang medis	23.629.760.343	21.937.575.908	18.611.566.129
Administrasi dan lainnya	8.388.615.771	9.245.960.286	6.570.866.001
Subtotal	169.472.462.428	155.032.127.849	127.769.479.525
Rawat Jalan			
Layanan penunjang medis	71.819.667.218	44.542.548.216	36.847.011.395
Obat dan perlengkapan medis	40.909.916.472	55.717.992.298	51.875.418.418
Kamar rawat jalan dan tindakan	7.570.495.848	21.714.960.219	19.700.349.660
Administrasi dan lainnya	5.144.397.576	7.696.161.274	6.796.124.690
Subtotal	125.444.477.114	129.671.662.007	115.218.904.163
Total	294.916.939.542	284.703.789.856	242.988.383.688

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari biaya-biaya yang terkait dengan pembelian obat dan perlengkapan medis, serta beban gaji dan tunjangan karyawan untuk tenaga medis. Beban jasa penunjang medis (terdiri dari beban barang siap pakai dan peralatan untuk layanan laboratorium, radiologi, endoskopi, hiperbarik dan hemodialisis, termasuk beban rujukan (terdiri dari biaya yang dikenakan Perseroan ke penyedia jasa medis pihak ketiga, pada umumnya untuk layanan laboratorium, radiologi, endoskopi, hiperbarik dan hemodialisis yang tidak tersedia di RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100), beban kamar rawat inap dan kamar operasi, beban poliklinik dan instalasi gawat darurat, beban makanan dan minuman, beban utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, beban penyusutan peralatan medis, dan beban jasa tenaga kerja lepas.

Uraian beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

•			(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desemb	er
Keterangan	2020	2019	2018
Obat dan perlengkapan medis	80.064.410.125	95.204.785.654	83.337.796.950
Gaji dan kesejahteraan karyawan	46.838.864.166	44.347.078.441	34.837.018.768
Layanan penunjang medis	26.096.907.833	13.125.979.946	9.082.937.582
Penyusutan	16.286.946.097	16.523.603.328	16.784.461.959
Kamar rawat inap dan tindakan	11.489.854.290	8.876.231.352	7.428.284.382
Perbaikan dan pemeliharaan	8.697.059.818	7.410.431.957	5.957.303.277
Biaya utilitas dan lainnya	3.978.335.905	3.174.663.526	2.984.489.034
Total	193.452.378.234	188.662.774.204	160.412.291.952

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi.

Berikut adalah uraian beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

			(dalam Rupiah)
Votorangen		31 Desembe	r
Keterangan	2020	2019	2018
Beban Penjualan			
Promosi dan pemasaran	227.507.794	271.065.420	570.283.477
Total beban penjualan	227.507.794	271.065.420	570.283.477
Beban Umum dan Administrasi			
Gaji karyawan	30.157.680.227	30.073.010.322	29.785.593.779
Penyusutan	11.109.662.989	12.770.115.843	13.670.101.683
Tenaga kerja lepas	6.688.069.743	7.017.983.831	6.221.619.573
Utilitas	4.213.491.872	4.650.053.396	3.619.012.789
Pemeliharaan	3.538.842.909	4.097.477.004	2.591.125.506
Pajak	3.178.587.800	1.121.767.770	2.345.546.068
Jasa profesional	2.869.065.687	4.972.428.561	1.929.687.779
Sumbangan & representasi	2.760.690.333	162.544.905	2.234.220.506
Perlengkapan kantor dan percetakan	2.130.644.093	2.714.081.798	2.213.721.933
Pengembangan sumber daya manusia	1.778.501.600	2.361.610.581	1.935.435.465



Keterangan	31 Desember			
Reterangan	2020	2019	2018	
Konsumsi dan habis pakai	903.659.115	1.023.192.248	723.624.157	
Asuransi	452.651.382	560.740.705	446.125.217	
Transportasi	365.721.785	573.719.482	471.799.282	
Denda tanah	-	-	2.141.267.000	
Lain-lain (di bawah Rp300 juta)	607.965.297	1.858.733.145	2.756.069.086	
Total beban umum dan administrasi	70.755.234.832	73.957.459.591	73.084.949.823	
Total	70.982.742.626	74.228.525.011	73.655.233.300	

Pendapatan lain-lain - Neto

Pendapatan lain-lain terdiri dari bagi hasil dari jasa parkir, pendapatan sewa dari ruangan di rumah sakit Perseroan yang disewakan kepada tenant untuk kebutuhan komersial dan bank komersial untuk mesin ATM, pendapatan kafetaria (seperti kesepakatan bagi pendapatan dan konsinyasi), laba atau rugi penjualan aset tetap, laba atau rugi selisih kurs, pendapatan dividen, dan lain-lain (seperti pendapatan jasa perantara dengan rumah duka dan penjualan barang bekas).

Berikut adalah uraian pendapatan lain-lain - neto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan		31 Desember			
	2020	2019	2018		
Kenaikan nilai wajar investasi	2.447.900.082	-	-		
Bagi hasil dari jasa parkir	602.033.371	1.115.871.689	960.546.993		
Sewa	490.437.832	1.067.739.461	1.033.667.842		
Kafetaria	205.159.401	616.715.627	566.284.819		
Laba penjualan aset tetap	10.861.624	27.630.104	1.492.501.037		
Laba (rugi) selisih kurs neto	-	396.000	(1.852.980.660)		
Dividen	-	-	189.854.015		
Lain-lain	153.554.280	307.949.473	100.038.195		
Total	3,909,946,590	3.136.302.354	2,489,912,241		

Pendapatan Keuangan

Berikut adalah uraian pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Deposito berjangka	945.815.388	1.604.279.171	1.470.102.760
Investasi pada aset keuangan	227.899.783	-	-
Jasa giro	158.303.218	218.207.873	217.922.447
Total	1.332.018.389	1.822.487.044	1.688.025.207

Beban Keuangan dan Administrasi Bank

Biaya keuangan dan administrasi bank terdiri dari beban bunga pinjaman dan provisi dari fasilitas pinjaman, beban administrasi bank dan bunga sewa pembiayaan.

Berikut adalah uraian beban keuangan dan administrasi bank Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Votorongon			31 Desembe	r
Keterangan	_	2020	2019	2018
Bunga pinjaman dan provisi		16.424.596.455	15.453.414.743	8.929.096.648
Administrasi bank		2.147.695.753	2.783.565.602	2.632.117.157
Bunga sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen		736.425.567	433.492.208	60.809.522
Total	_	19.308.717.775	18.670.472.553	11.622.023.327



5. Analisis Laporan Laba Rugi

Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 Dibandingkan dengan 31 Mei 2020

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar 69,70% menjadi Rp183.713.338.672 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari Rp108.255.222.809 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari segmen rawat inap dan rawat jalan.

Pendapatan atas segmen rawat inap mengalami peningkatan sebesar 70,40% dari Rp66.466.281.938 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp113.261.322.009 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, hal ini dikarenakan pada bulan Maret 2020 awal mula terjadi pandemi Covid-19 dimana masyarakat sangat takut untuk pergi ke rumah sakit, sehingga pada kuartal 2 2020, pendapatan rumah sakit sangat menurun. Kenaikan pendapatan rawat inap juga sebagian besar didorong oleh kenaikan masa rawat inap pasien dari 3,4 hari pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 6,0 hari pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 untuk RS Grha Kedoya sedangkan untuk RS Grha MM2100, masa rawat inapnya dari 3,12 hari pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 5,03 hari pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Seiring dengan panjangnya masa rawat inap pasien Covid-19 dan besarnya biaya yang dikeluarkan pasien.

Kenaikan masa rawat inap pasien menyebabkan menurunnya jumlah pasien rawat inap dari 3.368 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 2.656 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan juga meningkatkan tingkat okupansi dari 56,96% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 61,60% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 untuk RS Grha Kedoya, dimana peningkatan tingkat okupansi dikarenakan meningkatnya pemanfaatan jumlah tempat tidur rumah sakit. Sedangkan untuk RS Grha MM2100, jumlah pasien rawat inap mengalami penurunan dari 929 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 916 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 diiringi dengan meningkatnya tingkat okupansi dari 24,37% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 30,64% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah perawatan pasien Covid-19 di RS Grha MM2100.

Pendapatan atas layanan rawat jalan mengalami peningkatan sebesar 68,59% dari Rp41.788.940.871 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp70.452.016.663 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Hal ini disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19 yang dimulai sekitar bulan Maret 2020, dimana situasi ini membuat masyarakat takut untuk berobat ke rumah sakit. Namun pada tahun 2021, banyaknya masyarakat yang peduli untuk melakukan pemeriksaan awal Covid-19 secara rutin mengakibatkan pendapatan atas layanan penunjang medis naik sebesar 180,72% dari Rp16.010.292.346 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp44.944.609.906 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan mengalami peningkatan sebesar 35,30% menjadi Rp102.838.232.968 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari sebesar Rp76.009.877.054 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh (i) peningkatan beban pokok pendapatan atas layanan penunjang medis sebesar 307,37% dari Rp4.625.238.478 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan terkait layanan penunjang medis; (ii) peningkatan beban pokok pendapatan atas obat dan perlengkapan medis sebesar 25,54% dari Rp34.998.036.404 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan terkait obat dan perlengkapan medis; dan (iii) kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar 23,83% dari Rp3.392.584.590 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp4.200.997.487 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Kenaikan ini paling besar disebabkan karena adanya perjanjian pemeliharaan peralatan medis di Entitas Anak yang dimulai di bulan Maret 2020.



Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto mengalami peningkatan sebesar 150,81% menjadi Rp80.875.105.704 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari sebesar Rp32.245.345.755 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, margin laba bruto juga meningkat menjadi 44,02% dari 29.79%.

Beban Usaha

Beban usaha mengalami penurunan sebesar 0,22% menjadi Rp27.477.880.640 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari Rp27.537.862.673 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, yang terutama disebabkan oleh (i) penurunan biaya jasa profesional sebesar 74,16% dari Rp1.172.475.170 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp302.942.759 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang timbul akibat adanya pembayaran konsultan hukum untuk menangani kasus hukum pada Mei 2020 dan (ii) penurunan pada biaya sumbangan dan representasi dari Rp970.432.633 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp25.414.860 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Penurunan ini diimbangi dengan (i) kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan yang mengalami peningkatan sebesar 13,56% dari Rp11.648.915.573 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp13.227.950.692 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan, yaitu dari 179 karyawan (tetap dan kontrak) pada akhir bulan Mei 2020 menjadi 190 karyawan pada akhir bulan Mei 2021 dan juga kenaikan gaji sekitar 5-7% pada tahun 2021.

Pendapatan lain-lain - Neto

Pendapatan lain-lain - neto mengalami peningkatan sebesar 48,98% menjadi Rp1.381.621.672 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari Rp927.360.826 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, yang terutama disebabkan oleh pengakuan laba penjualan saham UG di Entitas Anak (DGU) sebesar Rp799.046.435.

Laba Operasi

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba operasi mengalami peningkatan sebesar 872,14% menjadi Rp54.778.846.736 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari Rp5.634.843.908 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Persentase laba operasi terhadap pendapatan meningkat dari 5,21% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 29,82% pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan mengalami peningkatan sebesar 38,22% menjadi Rp750.341.502 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari sebesar Rp542.874.292 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Peningkatan pendapatan keuangan terutama disebabkan oleh karena kenaikan penempatan deposito dan investasi pada aset keuangan dari sebesar Rp17.000.000.000 pada Mei 2020 menjadi sebesar Rp27.000.000.000 pada Mei 2021.

Beban Keuangan dan Administrasi Bank

Beban keuangan dan administrasi bank mengalami penurunan sebesar 4,73% menjadi Rp7.570.261.938 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari Rp7.945.700.890 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 seiring dengan penurunan saldo utang bank dan utang pembiayaan.

Laba Neto Tahun Berjalan

Laba neto tahun berjalan mengalami peningkatan menjadi Rp37.483.477.810 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dari rugi Rp5.784.785.760 pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 yang terutama disebabkan oleh alasan-alasan di atas.



Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar 3,59% menjadi Rp294.916.939.542 pada tahun 2020 dari Rp284.703.789.856 pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari segmen rawat inap dan rawat jalan.

Pendapatan atas segmen rawat inap mengalami peningkatan sebesar 9,31% dari Rp155.032.127.849 pada tahun 2019 menjadi Rp169.472.462.428 pada tahun 2020 yang sebagian besar didorong oleh kenaikan masa rawat inap pasien dari 3,0 hari pada tahun 2019 menjadi 3,6 hari pada tahun 2020 untuk RS Grha Kedoya sedangkan untuk RS Grha MM2100, masa rawat inapnya dari 2,9 hari pada tahun 2019 menjadi 3,4 hari pada tahun 2020, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 dimana masa rawat untuk pasien Covid-19 membutuhkan waktu yang lebih panjang jika dibandingkan dengan pasien umum. Dengan semakin panjangnya masa rawat inap pasien Covid-19 maka biaya yang dikeluarkan untuk pasien akan semakin besar, contohnya seperti biaya pemakaian alat pelindung diri ("APD") dan biaya pemeriksaan layanan penunjang medis seperti laboratorium dan radiologi yang rutin dilakukan pemeriksaannya.

Kenaikan masa rawat inap pasien menyebabkan menurunnya jumlah pasien rawat inap dari 8.910 pada tahun 2019 menjadi 6.400 pada tahun 2020 dan juga menurunnya tingkat okupansi dari 64,9% pada tahun 2019 menjadi 51,1% pada tahun 2020 untuk RS Grha Kedoya. Sedangkan untuk RS Grha MM2100, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan dari 1.282 pada tahun 2019 menjadi 1.653 pada tahun 2020 diiringi dengan meningkatnya tingkat okupansi dari 13,4% pada tahun 2019 menjadi 19,9% pada tahun 2020, hal ini disebabkan meningkatnya pasien BPJS di RS Grha MM2100 serta saat pertengahan tahun 2020, RS Grha MM2100 sudah menyediakan layanan pemeriksaan Covid-19 dan juga menerima perawatan pasien Covid-19.

Pendapatan atas layanan rawat jalan mengalami penurunan sebesar 3,26% dari Rp129.671.662.007 pada tahun 2019 menjadi Rp125.444.477.114 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah pasien rawat jalan dari 160.418 pada tahun 2019 menjadi 83.936 pada tahun 2020 untuk RS Grha Kedoya yang disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19, dimana situasi ini membuat Masyarakat takut untuk berobat ke rumah sakit. Penurunan ini diimbangi dengan kenaikan jumlah pasien rawat jalan di RS Grha MM2100 dari 7.222 pada tahun 2019 menjadi 13.197 pada tahun 2020, hal ini dikarenakan RS Grha MM2100 dapat menerima pasien BPJS dan pasien rawat jalan Covid-19 yang biayanya dapat ditanggung oleh pemerintah. Penurunan pendapatan atas layanan rawat jalan diimbangi dengan peningkatan pendapatan atas layanan penunjang medis sebesar 61,2% dari Rp44.542.548.216 pada tahun 2019 menjadi Rp71.819.667.218 pada tahun 2020, hal ini terutama disebabkan banyaknya pemeriksaan awal Covid-19 yang baru ada di tahun 2020.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan mengalami peningkatan sebesar 2,54% menjadi Rp193.452.378.234 pada tahun 2020 dari sebesar Rp188.662.774.204 tahun 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh (i) peningkatan beban pokok pendapatan atas layanan penunjang medis sebesar 98,82% dari Rp13.125.979.946 pada tahun 2019 menjadi Rp26.096.907.833 pada tahun 2020, hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan terkait layanan penunjang medis; dan (ii) kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan untuk tenaga medis, yang mengalami peningkatan sebesar 5,62% dari Rp44.347.078.441 pada tahun 2019 menjadi Rp46.838.864.166 pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait, yaitu dari 531 karyawan (tetap dan kontrak) pada tahun 2019 menjadi 555 karyawan pada tahun 2020 dan juga kenaikan gaji sekitar 5-7% pada tahun 2020. Peningkatan ini diimbangi dengan penurunan beban pokok pendapatan atas obat dan perlengkapan medis sebesar 15,90% dari Rp95.204.785.654 pada tahun 2019 menjadi Rp80.064.410.125 pada tahun 2020, hal ini dikarenakan dampak dari penurunan jumlah pasien terutama pasien rawat jalan di RS Grha Kedoya.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto mengalami peningkatan sebesar 5,65% menjadi Rp101.464.561.308 pada tahun 2020 dari sebesar Rp96.041.015.652 pada tahun 2019, margin laba bruto juga meningkat menjadi 34,40% dari 33,73%.

Beban Usaha

Beban usaha mengalami penurunan sebesar 4,37% menjadi Rp70.982.742.626 pada tahun 2020 dari Rp74.228.525.011 pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh (i) penurunan biaya penyusutan aset tetap sebesar 13,00% dari Rp12.770.115.843 pada tahun 2019 menjadi Rp11.109.662.989 pada tahun 2020, yang timbul akibat terdapat beberapa



aset tetap yang masa manfaatnya sudah habis; (ii) penurunan biaya jasa profesional sebesar 42,30% dari Rp4.972.428.561 pada tahun 2019 menjadi Rp2.869.065.687 pada tahun 2020, yang timbul akibat adanya pembayaran konsultan hukum untuk menangani kasus hukum dan juga pembayaran konsultan pajak untuk menangani kasus pajak pada tahun 2019; (iii) penurunan biaya pengembangan sumber daya manusia sebesar 24,69% dari Rp2.361.610.581 menjadi Rp1.778.501.600, yang timbul akibat tidak adanya pelatihan karyawan selama situasi pandemi Covid-19; (iv) penurunan biaya perlengkapan kantor dan percetakan sebesar 21,5% dari Rp2.714.081.798 menjadi Rp2.130.644.093, yang timbul akibat adanya efisiensi biaya selama tahun 2020. Penurunan ini diimbangi dengan (i) kenaikan pada biaya sumbangan dan representasi dari Rp162.544.905 pada tahun 2019 menjadi Rp2.760.690.333 pada tahun 2020; dan (ii) kenaikan pada biaya pajak sebesar 183,36% dari Rp1.121.767.770 pada tahun 2019 menjadi Rp3.178.587.800 pada tahun 2020, yang timbul akibat adanya cadangan biaya atas kasus pajak penghasilan final.

Pendapatan lain-lain - Neto

Pendapatan lain-lain - neto mengalami peningkatan sebesar 24,67% menjadi Rp3.909.946.590 pada tahun 2020 dari Rp3.136.302.354 pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh peningkatan nilai wajar investasi sebesar Rp2.447.900.082, diimbangi dengan penurunan bagi hasil dari jasa parkir sebesar 46,05% dari Rp1.115.871.689 menjadi Rp602.033.371 sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Laba Operasi

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba operasi mengalami peningkatan sebesar 37,85% menjadi Rp34.391.765.272 pada tahun 2020 dari Rp24.948.792.995 pada tahun 2019. Persentase laba operasi terhadap pendapatan meningkat dari 8,76% pada tahun 2019 menjadi 11,66% pada tahun 2020.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan mengalami penurunan sebesar 26,91% menjadi Rp1.332.018.389 pada tahun 2020 dari sebesar Rp1.822.487.044 pada tahun 2019. Penurunan pendapatan keuangan terutama disebabkan oleh karena penurunan pada bunga deposito berjangka dari sebesar Rp1.604.279.171 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp945.815.388, seiring dengan turunnya tingkat suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2020.

Beban Keuangan dan Administrasi Bank

Beban keuangan dan administrasi bank mengalami peningkatan sebesar 3,42% menjadi Rp19.308.717.775 pada tahun 2020 dari Rp18.670.472.553 pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga atas sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen, seiring dengan meningkatnya utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

Laba Neto Tahun Berjalan

Laba neto tahun berjalan mengalami penurunan 33.54% menjadi Rp2.615.905.336 pada tahun 2020 dari Rp3.935.843.118 pada tahun 2019 yang terutama disebabkan oleh alasan-alasan di atas.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 77,66% menjadi Rp10.875.131.136 pada tahun 2020 dari Rp48.677.637.133 pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, keuntungan revaluasi aset tetap dan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar 17,17% menjadi Rp284.703.789.856 pada tahun 2019 dari Rp242.988.383.688 pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari segmen rawat inap dan rawat jalan.

Pendapatan atas layanan rawat inap mengalami peningkatan sebesar 21,34% dari Rp127.769.479.525 pada tahun 2018 menjadi Rp155.032.127.849 pada tahun 2019, yang sebagian besar didorong oleh (i) kenaikan jumlah pasien rawat inap dari 8.045 pada tahun 2018 menjadi 10.192 pada tahun 2019, (ii) pengembangan kapasitas pada rumah sakit dari 156



tempat tidur pada tahun 2018 menjadi 196 tempat tidur pada tahun 2019, (iii) tingkat okupansi meningkat dari 60,3% pada tahun 2018 menjadi 64,9% pada tahun 2019 untuk RS Grha Kedoya sedangkan untuk RS Grha MM2100, tingkat okupansinya meningkat dari 1,6% pada tahun 2018 menjadi 13,4% pada tahun 2019.

Pendapatan atas layanan rawat jalan mengalami peningkatan sebesar 12,54% dari Rp115.218.904.163 pada tahun 2018 menjadi Rp129.671.662.007 pada tahun 2019. Kenaikan berasal dari peningkatan jumlah pasien dari 159.327 pada tahun 2018 menjadi 167.640 pada tahun 2019.

RS Grha MM2100 mulai beroperasi pada bulan Mei 2018 dan baru beroperasi secara penuh pada tahun 2019. Pada bulan Agustus 2019, RS Grha MM2100 telah bekerjasama dengan BPJS dan kerjasama ini menyebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan mengalami peningkatan sebesar 17,61% menjadi Rp188.662.774.204 pada tahun 2019 dari Rp160.412.291.952 pada tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh (i) beban pokok pendapatan atas obat dan perlengkapan medis yang mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan, yaitu sebesar 14,24% dari Rp83.337.796.950 pada tahun 2018 menjadi Rp95.204.785.654 pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh volume pasien yang lebih tinggi; (ii) kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan untuk tenaga medis, yang mengalami peningkatan sebesar 27,30% dari Rp34.837.018.768 pada tahun 2018 menjadi Rp44.347.078.441 pada tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait, untuk mendukung pengembangan kapasitas RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100 yang mulai beroperasi pada tahun 2018.

Laba Bruto

Laba bruto mengalami peningkatan sebesar 16,31% menjadi Rp96.041.015.652 pada tahun 2019 dari Rp82.576.091.736 pada tahun 2018 sehingga margin laba bruto menjadi 33,73% pada tahun 2019 dari 33,98% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh pengembangan pesat rumah sakit Perseroan yang telah berjalan dan baru mulai beroperasionalnya RS Grha MM2100.

Beban Usaha

Beban usaha mengalami peningkatan sebesar 0,78% menjadi Rp74.228.525.011 pada tahun 2019 dari Rp73.655.233.300 pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh (i) kenaikan beban gaji karyawan menjadi sebesar Rp30.073.010.322 pada tahun 2019 dari Rp29.785.593.779 pada tahun 2018, yang timbul akibat kenaikan jumlah staf kantor dan administrasi dari 231 karyawan pada tahun 2018 menjadi 244 karyawan pada tahun 2019; (ii) kenaikan utilitas sebesar 28,49% menjadi Rp4.650.053.396 pada tahun 2019 dari Rp3.619.012.789 pada tahun 2018, yang timbul akibat RS Grha MM2100 telah beroperasi penuh di tahun 2019; (iii) kenaikan jasa profesional sebesar 157,68% menjadi Rp4.972.428.561 pada tahun 2019 dari Rp1.929.687.779 pada tahun 2018, yang timbul akibat pembayaran konsultan hukum untuk menangani kasus hukum dan juga pembayaran konsultan pajak untuk menangani kasus pajak; (iv) kenaikan biaya pemeliharaan sebesar 58,14% menjadi Rp4.097.477.004 pada tahun 2019 dari Rp2.591.125.506 pada tahun 2018, yang timbul akibat renovasi untuk unit Instalasi Gawat Darurat, perbaikan mesin diesel, perbaikan lampu dan saluran air untuk RS Grha MM2100. Diimbangi dengan berkurangnya (i) biaya pajak sebesar 52,17% menjadi Rp1.121.767.770 pada tahun 2019 dari Rp2.345.546.068 pada tahun 2018, yang timbul akibat adanya pembayaran denda dan bunga terkait pajak badan 2016; (ii) biaya sumbangan dan representasi sebesar 92,72% menjadi Rp162.544.905 pada tahun 2019 dari Rp2.234.220.506 pada tahun 2018; dan (iii) denda tanah sebesar 100% pada tahun 2019 menjadi nihil.

Pendapatan lain-lain - Neto

Pendapatan lain-lain - neto mengalami peningkatan sebesar 25,96% menjadi Rp3.136.302.354 pada tahun 2019 dari Rp2.489.912.241 pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh perubahan rugi selisih kurs yang signifikan yaitu dari Rp1.852.980.660 pada tahun 2019 menjadi laba selisih kurs sebesar Rp396.000 atas pinjaman dalam mata uang asing. Peningkatan pendapatan lain-lain - neto diimbangi dengan penurunan laba penjualan aset tetap menjadi sebesar Rp27.630.104 pada tahun 2019 dari Rp 1.492.501.037 pada tahun 2018.

Laba Operasi

Akibat hal-hal tersebut di atas, laba operasi mengalami peningkatan sebesar 118,64% menjadi Rp24.948.792.995 pada tahun 2019 dari Rp11.410.770.677 pada tahun 2018. Persentase laba operasi terhadap pendapatan meningkat dari 4,70% pada tahun 2018 menjadi 8,76% pada tahun 2019.



Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan mengalami kenaikan 7,97% pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.822.487.044 dari sebesar Rp1.688.025.207 pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama berasal dari adanya kenaikan pendapatan bunga dari deposito berjangka sebesar 9,13% menjadi Rp1.604.279.171.

Beban Keuangan dan Administrasi Bank

Beban keuangan dan administrasi bank mengalami peningkatan sebesar 60,65% menjadi Rp18.670.472.553 pada tahun 2019 dari Rp11.622.023.327 pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pada bunga pinjaman dan provisi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 73,07% menjadi Rp15.453.414.743, untuk mendukung proses pembangunan dan operasional RS Grha MM2100 dan juga berakhirnya masa tenggang terkait dengan pembayaran bunga.

Laba Neto Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, Perseroan membukukan laba neto tahun berjalan sebesar Rp3.935.843.118 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, atau tumbuh 255,29% dari sebesar Rp1.107.780.762 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp48.677.637.133 pada tahun 2019 dari Rp2.453.075.579 pada tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas serta adanya keuntungan atas revaluasi aset tetap dan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan.

6. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Aset

Tabel berikut menunjukkan posisi aset Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah) 31 Desember Keterangan 2018 2020 2019 Aset lancar 32 156 153 437 33 780 557 912 Kas dan setara kas 32 560 586 587 Deposito berjangka 13.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 Investasi pada aset keuangan Piutang usaha 26.577.412.682 11.204.383.840 7.594.181.688 Pihak ketiga - neto Aset kontrak 4.471.294.791 1.501.714.624 Piutang Lain-lain Pihak ketiga 987 438 164 634 873 263 1 319 112 443 Pihak berelasi 475 326 000 475 326 000 378 668 500 Piutang pihak berelasi 20.500.000.000 20.500.000.000 20.500.000.000 Persediaan 12.874.617.792 12.007.583.980 12.881.534.063 Pajak dibayar di muka 36 582 640 Uang muka dan biaya dibayar di muka 444.369.377 1.083.321.559 893.546.158 84.967.789.853 Total aset lancar 121.486.612.243 77.384.183.404 Aset tidak lancar 588.590.631.400 601.730.269.606 571.139.546.096 Aset tetap - neto 17.922.936.960 17.711.935.131 1.714.110.340 Uang muka pembelian aset tetap Investasi saham 7.200.953.565 3.050.000.000 3.050.000.000 Aset pajak tangguhan - neto 16.480.024.123 17.729.052.071 8.186.695.162 Tagihan pengembalian pajak 912.601.801 2.916.906.146 2.729.577.745 148.812.000 148.812.000 148.812.000 Uang jaminan Total aset tidak lancar 631.255.959.849 643.286.974.954 586.968.741.343 752.742.572.092 728.254.764.807 664.352.924.747 Total aset



Posisi per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Pertumbuhan Aset Lancar

Total aset lancar Perseroan dan Entitas Anak per 31 Mei 2021 mengalami penurunan 5,02% menjadi sebesar Rp115.386.125.488 dari Rp121.486.612.243 per 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan kas dan setara kas serta piutang pihak berelasi. Penurunan kas dan setara kas disebabkan adanya penggunaan dana untuk pelunasan utang pihak berelasi. Sementara, pada bulan Mei 2021 terdapat pelunasan sepenuhnya atas piutang pihak berelasi sebesar Rp20.500.000.000. Penurunan ini juga diimbangi dengan adanya kenaikan piutang usaha karena kenaikan pendapatan yang cukup tinggi selama periode tersebut.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Total aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak per 31 Mei 2021 mengalami penurunan 3,62% dari Rp631.255.959.849 per 31 Desember 2020 menjadi Rp608.422.953.170 per 31 Mei 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap - neto sebesar Rp6.178.242.080, penurunan investasi saham sepenuhnya sebesar Rp7.200.953.565 karena entitas anak DGU telah menjual seluruh investasi sahamnya pada bulan Mei 2021 serta adanya penurunan uang muka pembelian aset tetap sebesar 52,30% dari Rp17.922.936.960 per 31 Desember 2020 menjadi Rp8.548.602.344.

Pertumbuhan Aset

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total aset Perseroan dan Entitas Anak per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp723.809.078.658, menurun 3,84% dari total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp752.742.572.092.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Pertumbuhan Aset Lancar

Total aset lancar Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 42,98% menjadi sebesar Rp121.486.612.243 dari Rp84.967.789.853 per 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama berasal dari piutang usaha, investasi pada aset keuangan serta deposito berjangka. Piutang usaha mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 144,36% menjadi Rp31.048.707.473 seiring dengan adanya peningkatan pendapatan di tahun 2020 dari pasien individu, kartu kredit, jaminan perusahaan, dan Kemenkes, dimana penanganan kasus Covid-19 meningkat signifikan. Investasi pada aset keuangan mengalami kenaikan dari nil per 31 Desember 2019 menjadi Rp10.000.000.000 per 31 Desember 2020, berupa investasi dalam bentuk deposito berjangka yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai perolehan. Sementara, deposito berjangka mengalami kenaikan dari Rp5.000.000.000 per 31 Desember 2019 menjadi Rp13.000.000.000 per 31 Desember 2020, yang merupakan penempatan deposito berjangka pada PT Bank Pan Indonesia Tbk seiring dengan peningkatan pendapatan pada tahun 2020.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Total aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 turun 1,87% dari Rp643.286.974.954 per 31 Desember 2019 menjadi Rp631.255.959.849 per 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap - neto Perseroan dan Entitas Anak sebesar 2,18% dari Rp601.730.269.606 per 31 Desember 2019 menjadi Rp588.590.631.400 per 31 Desember 2020 karena terdapat kenaikan penyusutan aset sewa pembiayaan berupa peralatan medis pada tahun 2020 yang diperoleh pada tahun 2019.

Pertumbuhan Aset

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total aset Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 mencapai Rp752.742.572.092, meningkat 3,36% dari total aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp728.254.764.807.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Pertumbuhan Aset Lancar

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 9,80% menjadi sebesar Rp84.967.789.853 dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp77.384.183.404. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada deposito berjangka dan piutang usaha. Deposito berjangka naik dari nihil per 31 Desember 2018 menjadi Rp5.000.000.000 per 31 Desember 2019 sejalan dengan kenaikan pendapatan pada tahun



2019. Piutang usaha Perseroan dan Entitas Anak naik dari Rp7.594.181.688 per 31 Desember 2018 menjadi Rp12.706.098.464, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada tahun 2019 dari BPJS dari SMS, serta adanya kenaikan jaminan asuransi dan jaminan perusahaan.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan aset tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp643.286.974.954 atau meningkat 9,59% dari aset tidak lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp586.968.741.343. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan aset tetap neto, uang muka pembelian aset tetap, dan aset pajak tangguhan. Nilai aset tetap neto Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 5.36% menjadi sebesar Rp601.730.269.606 dari nilai aset tetap neto Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2018 sebesar Rp571.139.546.096 terutama karena adanya surplus revaluasi nilai tanah sebesar Rp44.481.280.780. Selain itu, uang muka aset tetap Perseroan juga meningkat menjadi sebesar Rp17.711.935.131 per 31 Desember 2019 dari Rp1.714.110.340 per 31 Desember 2018 terutama disebabkan adanya rencana deposit pembelian tanah di SMAS, Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan aset pajak tangguhan per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.729.052.071, yang meningkat 116,56% dari per 31 Desember 2018 yang sebesar Rp8.186.695.162.

Pertumbuhan Aset

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total aset Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2019 mencapai Rp728.254.764.807, yang meningkat 9,62% dari total aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp664.352.924.747.

Liabilitas

Tabel berikut menunjukkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

			(dalam Rupiah)
Keterangan -		31 Desembe	r
Reterangan	2020	2019	2018
Liabilitas jangka pendek			
Utang bank jangka pendek	9.796.885.141	9.930.698.586	9.085.095.431
Utang usaha			
Pihak ketiga	24.799.420.144	17.766.279.356	16.119.782.294
Pihak berelasi	164.803.276	116.767.200	-
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	5.344.616.229	13.406.855.055	34.986.151.475
Pihak berelasi	-	-	14.163.129.969
Utang pihak berelasi	42.407.055.517	42.407.055.517	167.003.376.610
Utang pajak	6.962.478.406	8.183.243.092	5.908.790.769
Beban akrual	14.448.220.457	6.713.937.633	7.214.648.079
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.987.576.987	2.144.099.326	1.311.599.214
Liabilitas kontrak	2.624.241.277	901.252.278	1.174.899.730
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	14.109.338.269	142.928.498.353	2.454.643.710
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	2.135.863.209	1.372.889.662	436.790.624
Total liabilitas jangka pendek	124.780.498.912	245.871.576.058	259.858.907.905
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	130.571.595.444	-	117.360.825.664
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	2.693.686.521	3.072.030.871	428.782.433
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6.963.156.400	3.975.270.180	2.813.158.180
Total liabilitas jangka panjang	140.228.438.365	7.047.301.051	120.602.766.277
Total liabilitas	265.008.937.277	252.918.877.109	380.461.674.182

Posisi per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan total liabilitas jangka pendek per 31 Mei 2021 sebesar Rp81.982.155.028 menurun 34,30% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp124.780.498.912. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan signifikan pada utang pihak berelasi yang dimana pada bulan Mei 2021 Perseroan telah melakukan pelunasan seluruhnya atas utang tersebut. Selain itu penurunan yang cukup signifikan juga berasal dari penurunan beban akrual dari Rp14.448.220.457 per 31 Desember 2020 menjadi Rp9.337.238.913 per 31 Mei 2021 yang disebabkan adanya pelunasan atas penangguhan pembayaran bunga bank serta pembayaran atas pemeliharaan peralatan medis rutin.



Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan total liabilitas jangka panjang per 31 Mei 2021 sebesar Rp129.455.601.007 menurun 7,68% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp140.228.438.365. Penurunan ini disebabkan karena adanya perpindahan saldo utang sewa pembiayaan dan utang bank jangka panjang jatuh tempo lebih dari 1 tahun ke utang sewa pembiayaan dan utang bank jangka panjang jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Pertumbuhan Liabilitas

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp211.437.756.035, menurun 20,21% dari total liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp265.008.937.277.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan total liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp124.780.498.912 menurun 49,25% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp245.871.576.058. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan signifikan pada utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 90,00% dari Rp142.928.498.353 per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp14.109.338.269 per 31 Desember 2020, yang penurunan terutama disebabkan oleh penyajian utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun menjadi lebih dari satu tahun.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Total liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp140.228.438.365 dari tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.047.301.051 yang terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank dari nihil pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp130.571.595.444 pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena terdapat reklasifikasi utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun menjadi lebih dari satu tahun.

Pertumbuhan Liabilitas

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 mencapai Rp265.008.937.277, meningkat 4,78% dari total liabilitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp252.918.877.109.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp245.871.576.058 atau menurun sebesar 5,38% dari liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp259.858.907.905. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan utang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi, penurunan utang pihak berelasi dan kenaikan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Utang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.406.855.055 dan nihil, yang menurun dibandingkan posisi per 31 Desember 2018 yang masing-masing sebesar Rp34.986.151.475 dan Rp14.163.129.969, karena terdapat penurunan utang pembelian aset, pembayaran utang lain-lain ke pihak berelasi dan denda tanah. Selain itu, utang pihak berelasi turun signifikan sebesar 74,61% menjadi Rp42.407.055.517 pada 31 Desember 2019 dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp167.003.376.610, karena terdapat konversi utang pihak berelasi menjadi modal disetor pada tahun 2019. Sementara utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan signifikan menjadi sebesar Rp142.928.498.353 dari sebesar Rp2.454.643.710 per 31 Desember 2018.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.047.301.051 atau turun 94,16% dari sebesar Rp120.602.766.277 per 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama berasal dari utang bank. Utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun per 31 Desember 2019 turun menjadi nihil dari sebesar Rp117.360.825.664 per 31 Desember 2018 karena adanya reklasifikasi utang bank jangka panjang ke utang bank jangka pendek.



Pertumbuhan Liabilitas

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, liabilitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2019 mencapai Rp252.918.877.109, yang menurun 33,52% dari liabilitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp380.461.674.182.

Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

		_	
(da	lam	RII	piah

Keterangan		31 Desember			
Reterangan	2020	2019	2018		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	148.747.000.000	148.747.000.000	6.000.000.000		
Tambahan modal disetor	3.072.131.210	3.072.131.210	3.072.131.210		
Surplus revaluasi	248.898.571.805	240.114.371.805	201.205.583.283		
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(30.641.367.057)	-	-		
Penghasilan komprehensif lain	2.497.238.917	3.161.009.053	3.044.865.535		
Saldo laba	110.359.671.566	88.804.309.059	66.124.426.446		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	482.933.246.441	483.898.821.127	279.447.006.474		
Kepentingan nonpengendali	4.800.388.374	(8.562.933.429)	4.444.244.091		
Total ekuitas	487.733.634.815	475.335.887.698	283.891.250.565		

Posisi per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Mei 2021 tercatat Rp512.371.322.623, meningkat 5,05% dari total ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp487.733.634.815, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebagai akibat dari adanya kenaikan pendapatan pada tahun 2021. Kenaikan ini juga diimbangi dengan adanya penurunan saldo kepentingan non pengendali dari Rp4.800.388.374 per tahun 2020 menjadi Rp498.810.879 sebagai akibat adanya akuisisi sebesar 9% atas Entitas Anak SMS dan SMAS melalui pengambilalihan saham kepemilikan atas Tuan Hungkang Sutedja dan Nyonya Desy Buntaram.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 tercatat Rp487.733.634.815, meningkat 2,61% dari total ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp475.335.887.698, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan dan surplus revaluasi tanah. Selain itu Perseroan membukukan selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebesar Rp30.641.367.057 karena terdapat peningkatan modal disetor oleh Perseroan ke SMS yang menyebabkan persentase kepemilikan Perseroan di SMS meningkat dari 51% menjadi 90% pada tahun 2020.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2019 mencapai Rp475.335.887.698, atau meningkat sebesar 67,44% dari ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp283.891.250.565. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari sebesar Rp6.000.000.000 per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp148.747.000.000 per 31 Desember 2019.

7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk kebutuhan modal kerja, pelunasan cicilan dan utang jatuh tempo, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan. Saat ini Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan berupa penempatan pada deposito dan investasi pada aset keuangan yang masing-masing tercatat sebesar Rp13.000.000.000 dan Rp10.000.000.000. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasinya.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang digunakan untuk belanja modal kebutuhan alat-alat medis. Per 31 Desember 2020, fasilitas pinjaman konsumen Perseroan yang masih terutang tercatat sebesar Rp4.829.549.730 dengan porsi jatuh tempo dalam waktu satu tahun Rp2.135.863.209. Pada tingkat Entitas Anak, SMS memiliki pinjaman bank yang telah digunakan untuk membiayai belanja modal berupa pembangunan gedung,



fasilitas dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dan kebutuhan modal kerja. Per 31 Desember 2020, fasilitas pinjaman bank SMS tercatat sebesar Rp154.477.818.854.

Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, baik permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas maupun solvabilitas Perseroan. Ke depannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, serta fasilitas kredit perbankan untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha juga akan semakin meningkatkan likuiditas serta solvabilitas perseroan.

Berikut ini adalah posisi arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Ru _l	oiah)
------------------------	-------

Keterangan		31 Desember			
Reterangan	2020	2019	2018		
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	22.266.936.966	3.417.830.743	37.003.330.007		
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(22.028.261.085)	(44.627.878.725)	(108.287.548.384)		
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(643.109.031)	39.990.076.657	41.542.845.152		
Penurunan bersih kas dan setara kas	(404.433.150)	(1.219.971.325)	(29.741.373.225)		
Kas dan setara kas awal tahun	32.560.586.587	33.780.557.912	63.521.931.137		
Kas dan setara kas akhir tahun	32.156.153.437	32.560.586.587	33.780.557.912		

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan signifikan yaitu dari sebesar Rp3.417.830.743 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp22.266.936.966 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama berasal dari penurunan pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya sebesar Rp23.555.236.201 atau 15,5%, yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pembelian kepada pemasok dan penyedia barang dan jasa lainnya sehubungan dengan penurunan jumlah pasien akibat pandemi Covid-19.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.417.830.743, mengalami penurunan signifikan dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp37.003.330.007. Penurunan ini terutama berasal dari pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya. Pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lainnya meningkat 71,19%, yaitu dari sebesar Rp88.390.675.311 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp151.317.175.310 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 karena terdapat pembayaran kontraktor, pemasok, dan penyedia barang dan jasa lainnya terkait pembangunan gedung, pengadaan peralatan, mesin, dan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan SMS, yang rampung pada tahun 2018, dimana sebagian besar baru diselesaikan pembayarannya pada tahun 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 50,64%, yaitu dari Rp44.627.878.725 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp22.028.261.085 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp16.788.998.171 dan penempatan investasi pada aset keuangan sebesar Rp10.000.000.000. Selain itu Perseroan membukukan akuisisi dari Entitas Anak pihak sepengendali sebesar nihil untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan sebesar Rp14.163.129.969 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 karena terdapat transaksi akuisisi Perseroan terhadap SMS di tahun 2018, yang dilunasi di tahun 2019.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp44.627.878.725 atau turun 58,79% dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp108.287.548.384. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan perolehan aset tetap menjadi sebesar Rp7.812.813.625 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dari sebesar Rp108.873.438.044 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, karena pada tahun 2018 SMS baru mulai beroperasi sehingga banyak melakukan pembelian aset.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai sebesar Rp39.990.076.657 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp643.109.031 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan penerimaan pinjaman bank jangka panjang, yaitu dari sebesar Rp25.053.054.951 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar



Rp3.858.954.066 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta adanya penurunan penerimaan pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp18.150.678.907 pada tahun 2020.

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp39.990.076.657 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, atau turun 3,74% dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp41.542.845.152. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan bank jangka panjang, yaitu dari sebesar Rp82.722.572.303 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp25.053.054.951 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, karena pada tahun 2018 terdapat banyak pembayaran kepada kontraktor maupun penyedia barang dan jasa lainnya terkait pembangunan gedung dan pengadaan aset SMS sehubungan dengan beroperasinya RS Grha MM2100. Selain itu terdapat penerimaan pinjaman dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp18.150.678.907, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman lainnya, pemberian pinjaman kepada pihak berelasi dan pembayaran dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar nihil, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang masing-masing sebesar Rp22.466.400.000, Rp20.500.000.000 dan Rp5.000.000.000.

8. Segmen Operasi

Berikut ini adalah segmen operasi Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan lokasi geografis yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

			(aaiam Rupian)		
Keterangan		31 Desember			
Reterangan	2020	2019	2018		
Pendapatan					
DKI Jakarta	266.134.993.687	274.192.465.338	242.157.892.948		
Bekasi	33.124.490.264	10.511.324.518	830.490.740		
Eliminasi	(4.342.544.409)	-	-		
Total	294.916.939.542	284.703.789.856	242.988.383.688		
Laba (Rugi) Bruto					
DKI Jakarta	103.020.724.949	104.787.104.475	84.455.771.200		
Bekasi	(1.943.583.641)	(9.000.569.509)	(1.916.575.297)		
Eliminasi	` 387.420.00Ó	` 254.480.686	36.895.833		
Total	101.464.561.308	96.041.015.652	82.576.091.736		
Laba (Rugi) Bruto / Pendapatan (Sebelum Eliminasi)					
DKI Jakarta	38,71%	38,22%	34,88%		
Bekasi	-5,87%	-85,63%	-230,78%		
Laba Bruto / Pendapatan (Setelah Eliminasi)	34,40%	33,73%	33,98%		

Pendapatan dan Laba Bruto

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp294.916.939.542, dimana sebagian besar pendapatan berasal dari segmen DKI Jakarta, yaitu sebesar 90,24% sebelum eliminasi. Pada tahun 2019 dan 2018 segmen DKI Jakarta sebelum eliminasi masing-masing menyumbang sebesar 96,31% dan 99,66% dari pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Laba bruto dari segmen DKI Jakarta sebelum eliminasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018 masing-masing tercatat sebesar Rp103.020.724.949, Rp104.787.104.475 dan Rp84.455.771.200. Sementara segmen Bekasi masih membukukan rugi bruto sebelum eliminasi pada tahun 2018 - 2020, karena Perseroan baru mengakuisisi SMS pada tahun 2018 dan rumah sakit SMS yaitu RS Grha MM2100 baru mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018.

Profitabilitas

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, margin laba bruto segmen DKI Jakarta sebelum eliminasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 38,71%, 38,22% dan 34,88%, atau mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2020 karena terdapat penurunan beban pokok pendapatan dari tahun 2018 – 2020. Selain itu, segmen Bekasi mengalami perbaikan pada margin seiring dengan pertumbuhan signifikan pendapatan dari tahun 2018 – 2020. Dengan demikian, margin laba bruto setelah eliminasi pada tahun 2020, 2019 dan 2018 masing-masing mencapai sebesar 34,40%, 33,73% dan 33,98%.



9. Investasi Barang Modal

Rincian belanja modal Perseroan dan Entitas Anak disajikan pada tabel berikut ini:

(dalam Rupiah) 31 Desember Keterangan 2020 2018 2019 Tanah 2.041.806.820 18.909.800 787.503.577 24.402.897.667 Bangunan Peralatan medis 4.159.343.673 3 195 878 133 42.752.302.898 Peralatan umum 1.101.097.747 2.743.542.254 7.481.220.571 33.200.037 358.000.020 Kendaraan Aset dalam penyelesaian 2.800.000.001 8.568.026.134 Aset sewa pembiayaan Peralatan medis 5.888.607.832 286.000.000 5.312.551.257 15.415.531.797 85.890.254.110 Total

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

10. Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan konsolidasian terakhir, kecuali dampak dari wabah Covid-19. Wabah Covid-19 menimbulkan fluktuasi terutama dalam bidang ekonomi masing-masing negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Bisnis operasional Perseroan tidak dikecualikan dari dampak sebagai berikut:

- Penurunan jumlah pasien secara keseluruhan sebagai dampak dari adanya pembatasan kunjungan ke rumah sakit, serta himbauan Pemerintah untuk mengurangi dan membatasi praktik umum di luar Covid -19 atas tindakan yang mendesak disertai dengan kewajiban rumah sakit untuk menerima pasien Covid -19, sehingga rumah sakit mengalami lonjakan atas jumlah pasien terinfeksi/suspect Covid -19.
- Peningkatan kebutuhan arus kas untuk pemenuhan alat pelindung diri, persediaan obat dan alat kesehatan, perlindungan kesehatan untuk karyawan serta penambahan fasilitas untuk penanganan Covid-19 yang ketersediaannya sangat terbatas dan sulit di prediksi karena lonjakan kebutuhan secara global terhadap segala peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan Covid -19.

11. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap pendapatan serta laba usaha Perseroan dan Entitas Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan dan Entitas Anak menjalankan usahanya, serta tidak terdapat dampak yang material dari inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

12. Risiko Tingkat Suku Bunga Acuan Pinjaman

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki aset dengan tingkat bunga signifikan. Pendapatan dan arus kas dari operasi secara substansial bebas dari pengaruh perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan dan Entitas Anak dihadapkan pada risiko perubahan tingkat suku bunga yang berpengaruh pada penempatan uang di bank dan pinjaman bank yang menggunakan tingkat bunga mengambang. Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 jika tingkat bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut masing-masing akan lebih rendah/tinggi sekitar Rp71.366.130, Rp73.380.793 dan Rp60.604.062.

Untuk mengelola risiko ini, Perseroan dan Entitas Anak akan memperoleh pembiayaan yang menawarkan suku bunga mengambang yang tepat, yang akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan tingkat suku bunga pasar setiap tiga bulan atau enam bulan.



13. Total Pinjaman Yang Masih Terutang

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Desember 2020, SMS memiliki pinjaman bank yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020
Utang bank jangka pendek	9.796.885.141
Utang bank jangka panjang	
PT Bank Permata Tbk (d/h Bangkok Bank Public Company Ltd) - Neto	144.680.933.713
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	14.109.338.269
Bagian jangka panjang	130.571.595.444

Berikut adalah rincian pinjaman terutang SMS:

Tingkat bunga per tahun : - 10% sampai dengan Maret 2021;

9,5% sejak 1 April 2021;9% sejak 9 Mei 2021.

Jangka waktu : 8 Tahun Tanggal jatuh tempo : 13 Juni 2025

Tujuan penggunaan dana : - Pembiayaan investasi pembangunan RS Grha MM2100

Belanja modal RS Grha MM2100Modal kerja RS Grha MM2100

Saldo utang per 31 Desember 2020 : Utang jangka panjang sebesar Rp144.680.933.713 dan utang jangka pendek

sebesar Rp9.796.885.141

Jumlah utang yang akan dilunasi : sekitar Rp100.000.000.000 Saldo utang setelah pelunasan : sekitar Rp50.000.000.000

Penalti atas pembayaran awal : penalti atas pembayaran dipercepat akan diabaikan, kecuali untuk

pembiayaan dari bank lain, harus mengacu kepada biaya pembayaran

dipercepat 2% (dua persen) dari Jumlah pembiayaan.

Pihak yang akan melunasi pinjaman

Hubungan afiliasi

Perseroan Tidak ada

14. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana kontrak dengan pelanggan, lawan transaksi tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan pihak atas instrumen keuangan atau yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi hanya dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Dalam mengelola risiko kredit dari pelanggan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus agar eksposur terhadap piutang tidak tertagih tidak material. Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kualitas kredit pada setiap klasifikasi aset keuangan berdasarkan peringkat yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu pada aset keuangan yang belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai. Piutang usaha dan lain-lain serta piutang berelasi yang belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai berasal dari pelanggan dan pihak yang berdasarkan catatan Perseroan dan Entitas Anak membayar secara tepat waktu. Kas dan setara kas tidak mengalami penurunan nilai ditempatkan pada/dalam lembaga keuangan terkemuka atau Grup dengan peringkat kredit yang tinggi dan tidak memiliki riwayat gagal bayar.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berkaitan dengan risiko Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan kewajiban finansial yang dibayar dengan menggunakan uang tunai atau aset keuangan lainnya. Dalam mengelola kebutuhan likuiditasnya, Perseroan dan Entitas Anak memantau jadwal pembayaran utang untuk kewajiban finansial serta arus kas keluar yang berasal dari transaksi harian, penerimaan tagihan yang tepat waktu serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit. Perseroan dan Entitas Anak berencana untuk meningkatkan modal sahamnya untuk mengatasi risiko likuiditas di masa yang akan datang.



Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas lancar Perseroan dan Entitas Anak melebihi total aset lancarnya sebesar Rp160.903.786.205 yang disebabkan oleh reklasifikasi liabilitas sebagai akibat SMS tidak memenuhi salah satu rasio pinjaman seperti yang telah dijelaskan pada Bab III Pernyataan Utang. Namun demikian, pada tanggal 13 Mei 2020, SMS telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bangkok Bank Plc untuk menunda pembayaran pokok dan bunga sampai dengan akhir tahun 2020.

Selain itu, total komponen liabilitas lancar termasuk utang kepada pihak berelasi, yang seluruhnya merupakan pemegang saham Perseroan yang telah memberikan komitmen penuh untuk tidak sewaktu-waktu meminta pengembalian pinjaman karena pinjaman-pinjaman ini di kemudian hari dapat dikonversi menjadi saham Perseroan. Berdasarkan hal ini, manajemen telah menilai bahwa tidak terdapat hal signifikan yang mempengaruhi risiko likuiditas yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak di masa yang akan datang.

Total komponen liabilitas lancar berikut adalah analisis liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual dengan jumlah yang diungkapkan tidak didiskontokan.

(dalam Rupiah)

Arus kas kontraktual	Kurang dari	Antara	Antara	Lebih dari	Total
	1 Tahun	1 dan 2 Tahun	3 dan 5 Tahun	5 tahun	
Pinjaman dan Utang					
Utang usaha	24.964.223.420	-	-	-	24.964.223.420
Utang bank jangka pendek	9.796.885.141	-	-	-	9.796.885.141
Beban akrual	14.448.220.457	-	-	-	14.448.220.457
Utang lain-lain	5.344.616.229	-	-	-	5.344.616.229
Utang pihak berelasi	42.407.055.517	-	-	-	42.407.055.517
Utang bank jangka panjang	28.068.268.385	40.162.560.165	118.312.151.060	-	186.542.979.610
Utang sewa pembiayaan dan pembiayaan					
konsumen	2.600.613.356	2.322.451.606	590.550.081	-	5.513.615.043
Total	127.629.882.505	42.485.011.771	118.902.701.141	-	289.017.595.417



VI. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak, serta telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan dan Entitas Anak.

Sama halnya dengan bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Entitas Anak juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan Entitas Anak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas

Tenaga medis seperti dokter dan spesialis, termasuk perawat, fisioterapis, analis laboratorium dan sebagainya merupakan ujung tombak dari pelayanan rumah sakit. Selain fasilitas yang diberikan, kepercayaan terhadap rumah sakit juga dipengaruhi oleh layanan tenaga medisnya yang andal dengan keahlian dan pengalaman di bidang jasa layanan medis. Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas karena periode pelatihannya yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk spesialis tertentu. Dalam hal ini Perseroan dan Entitas Anak harus mampu mempertahankan tenaga medisnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kesulitan dalam mempertahankan dan/atau merekrut tenaga medis yang andal dapat berdampak pada berkurangnya pelayanan yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak, yang akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Berdasarkan data World Bank, Indonesia tercatat pada tahun 2018 memiliki angka indikator ketersediaan dokter per 1000 penduduk sebanyak 0,4. Sebagai pembanding, negara-negara sekitar seperti Singapura memiliki indeks 2,3, Malaysia 1,5, Australia 3,7, dan Jepang 2,4.

Pada tahun 2020, data dari *Organization for Economic Co-operation and Development* ("OECD") mencatat bahwa angka indikator ketersediaan dokter per 1000 penduduk di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, yaitu tetap di sekitar 0,4 dokter per 1000 penduduk. Walaupun angka indikator Australia dan Jepang tidak menunjukkan pergerakan juga, yaitu tetap berada di 3,7 dan 2,4, ketersediaan dokter di Indonesia masih tertinggal jauh selang dua tahun dari 2018 ke 2020. Lebih jauh lagi, jika dibandingkan dengan India yang berpenduduk sekitar 1,38 miliar pada tahun 2020 (tercatat memiliki angka indikator 0,9), Indonesia yang berpenduduk sekitar 275 juta hanya memiliki kurang dari setengah ketersediaan tenaga kesehatan dokter.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak

Risiko Tindakan Medis

Para tenaga medis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlepas dari risiko yang terjadi atas tindakan medis, baik risiko yang telah disampaikan kepada pasien maupun yang belum tersampaikan kepada pasien. Risiko tindakan medis dapat terjadi dalam setiap rangkaian proses pengobatan, seperti penegakan diagnosis, operasi, penentuan obat dan dosisnya, pasca operasi dan lain sebagainya. Contoh dari risiko tindakan medis yaitu terjadinya komplikasi yang tidak dapat dicegah atau dikontrol oleh tenaga medis, reaksi alergi yang berlebihan dan sebagainya. Meskipun tenaga medis telah melakukan tindakan berdasarkan prosedur yang ada, hal ini belum tentu dapat diterima oleh pasien dan muncul gugatan dari pasien tersebut. Apabila gugatan hukum dari penggugat diterima, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak juga dapat kehilangan tenaga medis yang bersangkutan. Perseroan tidak dapat menjamin setiap tindakan medis yang terjadi dapat berjalan dengan baik dan apabila terdapat kegagalan dalam tindakan medis yang berakibat pada gugatan hukum, maka hal ini dapat mempengaruhi reputasi serta terganggunya kinerja Perseroan dan Entitas Anak.



Perubahan Teknologi

Semakin berkembangnya penyakit dan ilmu kedokteran serta perkembangan teknologi menuntut rumah sakit untuk memiliki dan memperbaharui peralatan, fasilitas medis dan layanan yang diberikan agar dapat memenuhi tuntutan tersebut. Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi yang cepat dapat menyebabkan risiko keusangan pada peralatan dan fasilitas medis yang ada, karena standar peralatan yang lama dapat tertinggal jauh dari peralatan baru yang lebih canggih sehingga Perseroan dan Entitas Anak harus mampu mengikuti perkembangan dan memperbaharui peralatan dan fasilitas yang dimiliki. Untuk memperbaharui peralatan dan fasilitas medis diperlukan modal kerja yang signifikan dan para tenaga medis perlu dilatih untuk mengoperasikan peralatan baru tersebut, sehingga Perseroan dan Entitas Anak harus memiliki modal kerja yang cukup. Demikian juga dari segi perawatan, apabila tidak dirawat dengan baik atau jika peralatan yang dimiliki mengalami kerusakan, maka hal ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan rumah sakit Perseroan dan Entitas Anak.

Selain peralatan dan fasilitas medis, Perseroan dan Entitas Anak juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi karena hal ini cukup penting bagi pengembangan layanan dan bisnis rumah sakit. Perseroan dan Entitas Anak dituntut untuk dapat melakukan transformasi bisnis dan layanan yang berbasis digital karena dapat mempermudah dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi (data), komunikasi, pelaporan informasi dan monitoring kepada manajemen. Dalam hal ini diperlukan sistem dan teknologi informasi yang mampu mendukung ketepatan dan kecepatan pelayanan pasien, pengendalian persediaan obat-obatan, proses administrasi dan sebagainya. Apabila sistem dan teknologi yang dimiliki kurang mampu mengintegrasikan baik secara operasi maupun umum dan administratif dengan tepat waktu dan efektif, maka dapat mengakibatkan ketidaklancaran operasional rumah sakit Perseroan dan Entitas Anak.

Kurangnya kepercayaan publik pada sistem dan infrastruktur kesehatan lokal

Adanya kecenderungan Masyarakat Indonesia khususnya kelas menengah ke atas yang kurang percaya pada layanan kesehatan lokal dan lebih memilih untuk berobat ke luar negeri (Singapura dan Malaysia) di banding di Indonesia dengan berbagai alasan, di antaranya ketepatan diagnosis, kurangnya mutu pelayanan dan pengawasan kesehatan di Indonesia, kecanggihan teknologi dan obat-obatan, reputasi rumah sakit yang telah mendunia, problem komunikasi dokter dan tenaga medis pembantu, dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa sistem pelayanan dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia masih kurang memadai. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui rencana Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan berupaya melakukan penguatan pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan (infrastruktur) maupun segi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, namun masih ditemukan permasalahan ketidakcukupan dan distribusi baik dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan maupun SDM kesehatan, sehingga mempengaruhi kualitas dan mutu pelayanan. Apabila perencanaan tersebut lambat pelaksanaannya maka dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga rumah sakit di Indonesia dapat kehilangan pasar yang potensial.

Persaingan Usaha

Tingkat persaingan di bidang kesehatan di Indonesia saat ini khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya cukup ketat, baik persaingan dari rumah sakit swasta maupun Pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas dan layanan beragam, serta dukungan tenaga medis yang andal. Saat ini di wilayah Jakarta terdapat lebih dari 100 rumah sakit swasta dan Pemerintah. Selain itu, adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang menyederhanakan dan memberikan kemudahan dalam izin mendirikan rumah sakit juga turut meningkatkan persaingan di industri ini. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam bersaing dengan rumah sakit lainnya dapat berdampak pada pangsa pasar rumah sakit Perseroan dan Entitas Anak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko bencana alam dan wabah penyakit

Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjadinya bencana alam dapat berdampak pada kerusakan bangunan dan peralatan medis yang dimiliki sehingga dapat mengganggu kegiatan operasional dan kondisi finansial Perseroan dan Entitas Anak. Selain bencana alam, wabah penyakit juga dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak. Dari awal tahun 2020 hingga saat ini dunia sedang dilanda wabah Covid-19 sehingga Pemerintah mengambil beberapa kebijakan, salah satunya yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") dan karantina untuk meminimalisir penularan wabah tersebut. Wabah Covid-19 berdampak cukup besar bagi perekonomian, bisnis dan investasi. Selain itu, banyaknya Masyarakat yang menunda untuk berobat maupun *Medical Check-up* ke rumah sakit karena adanya himbauan Pemerintah untuk mengurangi dan membatasi praktik umum di luar Covid-19 atas tindakan yang tidak mendesak juga dapat mempengaruhi jumlah kunjungan pasien rawat jalan, sehingga berdampak pada pendapatan yang



diperoleh Perseroan dan Entitas Anak. Selanjutnya, tenaga medis Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki risiko terpapar wabah Covid-19. Apabila hai ini terjadi, maka rumah sakit Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat beroperasi dengan lancar, bahkan dapat mengalami penutupan sementara.

Kesulitan dan Ketidakpastian Birokrasi Terkait Perijinan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Industri pelayanan kesehatan tunduk kepada peraturan Pemerintah yang ekstensif serta perubahan-perubahannya. Pemerintah atau instansi lainnya mungkin melaksanakan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk mendapatkan akreditasi nasional dan memiliki berbagai izin atau persetujuan dari regulator guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Beberapa peraturan yang mengatur tentang rumah sakit di antaranya Permenkes No. 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit dan Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Apabila terdapat kesulitan, ketidakpastian, atau keterlambatan dalam memproses akreditasi maupun perizinan yang diperlukan, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akhirnya dapat mengganggu kinerja operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Hal-hal yang dapat mempengaruhi Perseroan untuk melakukan aksi korporasi antara lain kondisi ekonomi, adanya investasi baru dan peluang bisnis yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan saat ini, serta prospek industri pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Upaya ekspansi bisnis seperti membangun atau mengakuisisi rumah sakit baru merupakan salah satu strategi yang sewaktu-waktu dapat dilakukan Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan menjangkau cakupan pasar yang lebih luas. Saat ini Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan usahanya dengan membangun rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak ("RSIA") di Alam Sutera, Kota Tangerang. Meskipun berbagai persiapan dan uji tuntas atas rencana tersebut telah dilakukan dengan matang, pelaksanaan di lapangan belum tentu lancar sesuai perencanaan karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendanaan, kecepatan pengerjaan, ketersediaan tenaga medis untuk mengakomodasi rumah sakit baru dan sebagainya.

Selain ekspansi bisnis, investasi belanja modal juga perlu dilakukan untuk pengembangan Perseroan dan Entitas Anak berupa pembelian peralatan medis, penambahan fasilitas medis (tempat tidur dan sebagainya), renovasi bangunan dan lain-lain yang membutuhkan dana yang signifikan. Apabila pendanaan untuk penyelesaian proyek dan pengadaan alat tidak mencukupi, hal ini dapat menghambat investasi dan pengembangan bisnis, sehingga berdampak pada keterlambatan Perseroan dan Entitas Anak dalam merealisasikan keuntungannya.

Risiko Bahan Baku

Bahan baku utama Perseroan dan Entitas Anak antara lain obat-obatan dan perlengkapan medis, yang seluruhnya diperoleh dari pemasok lokal. Perseroan dan Entitas Anak secara kontinyu membutuhkan persediaan obat-obatan narkotika, dimana bahan-bahan ini dikontrol secara ketat dan hanya dapat diperoleh dengan rantai pasokan tertentu, dan pembayarannya hanya dapat dilakukan secara kas sehingga operasional Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Di sisi lain, Perseroan dan Entitas Anak perlu memgelola modal kerja dengan baik terutama di masa pandemi Covid-19, dimana Perseroan dan Entitas Anak perlu memberikan layanan yang sesuai standar protokol kesehatan nasional serta mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dengan pencegahan dan pengendalian transmisi virus, sehingga dapat beroperasi dengan baik dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, Masyarakat, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Untuk menjaga ketersediaan perlengkapan, kebersihan rumah sakit dan keamanan tenaga medis dibutuhkan modal kerja yang lebih banyak. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menjaga ketersediaan perlengkapan medis dan memenuhi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan, maka kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak juga akan terdampak dan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

C. Risiko Umum

Kondisi Perekonomian Secara Makro

Sebagai salah satu negara berkembang dengan skala ekonomi terbesar di negara ASEAN, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun di sisi lain pertumbuhan perekonomian Indonesia belum stabil dikarenakan oleh tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, kondisi sosial dan politik yang belum stabil, serta kurang meratanya pembangunan infrastruktur. Kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun dapat berdampak pada pertumbuhan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di seluruh industri, tidak terkecuali industri kesehatan. Perseroan dan Entitas Anak melakukan seluruh kegiatan usahanya di Indonesia. Dalam hal ini, apabila



pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat, maka dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan usaha, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing

Pendapatan, kontrak-kontrak dengan pemasok, pembelian peralatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Entitas Anak menggunakan mata uang Rupiah. Meskipun demikian, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, karena harga beberapa peralatan mengacu pada mata uang asing.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri Perseroan dan Entitas Anak.

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan pada peraturan tersebut. Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari risiko tindakan medis, kelalaian tenaga medis maupun kelalaian atas kesepakatan dalam kontrak Perseroan dan Entitas Anak atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan gugatan hukum dari pasien maupun pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Bila tuntutan dan gugatan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka Perseroan dan Entitas Anak dapat dirugikan dalam hal biaya ganti rugi atau denda, persepsi buruk terhadap reputasi rumah sakit, kehilangan tenaga medis dan sebagainya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki gugatan hukum sebagaimana diungkapkan pada Bab VIII bagian 18 Prospektus ini.

Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan bidang usaha pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

D. Risiko Bagi Investor

Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham Perseroan.

Kondisi pasar modal Indonesia yang sedang berkembang saat ini tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat berfluktuasi.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Setelah Penawaran Umum, harga saham Perseroan dapat berfluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga di atas atau di bawah Harga Penawaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi pasar secara umum di Indonesia;
- Fluktuasi pasar saham global, pasar saham di Asia dan terutama di pasar negara-negara berkembang;
- Persepsi atas industri pelayanan kesehatan secara umum dan prospek usaha Perseroan;
- Perbedaan antara ekspektasi para investor dan analis dengan realisasi operasional dan kinerja keuangan Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Pasar Modal;
- Pengumuman aksi korporasi Perseroan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.



PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI.



VII. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen

Sebelum Perseroan dan Entitas Anaknya menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk tujuan Penawaran Umum sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini. Perseroan dan Entitas Anak telah menerbitkan informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disaiikan dalam Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 21 Juni 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020.

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan konsolidasian dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjoa Tjek Nien, CPA pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf hal-hal lainnya.



VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Kedoya Adyaraya, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 104, tanggal 11 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6463 HT.01.01.Th91, tanggal 7 November 1991, telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1060/1991, tanggal 14 November 1991, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 53, tanggal 3 Juli 1992, Tambahan No. 3010 ("Akta Pendirian"). Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Votarongen	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham			
Keterangan -	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1. PT Mendjangan	980	980.000.000	81,66	
2. Tjandra Munanto	50	50.000.000	4,17	
3. Hendra Munanto	50	50.000.000	4,17	
4. Linawati Munanto	50	50.000.000	4,17	
5. Minawati Munanto	50	50.000.000	4,17	
6. Aripin Ruisani	20	20.000.000	1,66	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.200	1.200.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	4.800	4.800.000.000		

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, di mana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 68, tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352461, tanggal 4 Juni 2021 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 021603 pada BNRI No. 051 tanggal 25 Juni 2021 ("Akta No. 68/2021" atau "Anggaran Dasar Perseroan").

Berdasarkan Akta No. 68/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai I		
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Medikatama	371.870.000	74.374.000.000	50,00
2. BMI	204.525.000	40.905.000.000	27,50
3. UG	167.340.000	33.468.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 68/2021. Berdasarkan Akta No. 68/2021, para pemegang saham Perseroan, antara lain:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada Masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. (i) Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham. Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan;



- c. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dalam jumlah sebanyakbanyaknya sebesar 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas.
- d. Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan Keputusan Sirkuler ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : dr. Liem Kian Hong; Direktur : Hendra Munanto;

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hungkang Sutedja; Komisaris : dr. Kristianto Budiono; Komisaris Independen : dr. Yanto Sandy Tjang

- e. Menyetujui untuk mengubah dan menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- f. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran umum saham perdana tersebut di atas;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui pasar modal, termasuk (i) menandatangani pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, KSEI dan BEI, (ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan segala perubahan-perubahannya, (iii) menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengumumkan dalam surat kabar Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI, (iv) menetapkan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris (v) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut, (vi) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, (vii) mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, (viii) menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan, dan (ix) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang diperlukan bagi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham:
- h. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT KEDOYA ADYARAYA Tbk;



i. Menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia, dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama:
 - a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 - b. Aktivitas Praktik Dokter Umum;
 - c. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
 - d. Aktivitas Praktik Dokter Gigi;
 - e. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
 - f. Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotek; dan
 - g. Aktivitas Poliklinik Swasta.
- Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
 - b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta 11520.

Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, yaitu pada tahun 2018 Perseroan mengakuisisi RS Grha MM2100 yang terletak di kawasan industri MM2100, Cibitung, Jawa Barat, dengan kapasitas sebanyak 120 tempat tidur. Dengan akuisisi tersebut, total kapasitas tempat tidur yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak meningkat dari sebanyak 200 tempat tidur menjadi sebanyak 320 tempat tidur.

4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Dalam melakukan aktivitas usaha, Perseroan diwajibkan untuk memiliki berbagai macam izin dan lisensi penting dan material, termasuk di antaranya adalah nomor induk berusaha, izin operasional rumah sakit, perizinan operasional lainnya dan/atau kepatuhan-kepatuhan lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya yang seluruhnya diperoleh dari instansi-instansi berwenang terkait, yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	lzin	Keterangan
ı.	Perizinan Umum	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220108771839, ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	NIB ini berlaku sebagai identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP 01.539.417.4-038.000, yang terdaftar untuk alamatnya di Jl. Panjang Arteri RT 001 RW 007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Perseroan telah terdaftar sejak 17 Oktober 1991
3.	SPPKP No. PEM-00389/WPJ.05/KP.0803/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan A.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat	Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 4 April 2012
4.	Surat dari Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5601/IMB/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat Untuk Penggunaan Rumah Sakit Dan Fasilitas, tanggal 17 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	IMB tersebut diperuntukan untuk mendirikan baru Rumah Sakit dan Fasilitas



No.	lzin	Keterangan
5.	Izin Lokasi untuk Perseroan, ditetapkan pada tanggal 18 September 2008, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Izin Lokasi diterbitkan untuk untuk kantomya yang beralamat di Jalan Panjang Arteri, RT 001 RW 007, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
		Izin Lokasi ini telah berlaku efektif secara otomatis
6.	Surat Keputusan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 9/IPB/2011 tentang Izin Penggunaan Bangunan (SLF) untuk Penggunaan Rumah Sakit dan Fasilitasnya, tanggal 18 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta	Izin ini berlaku selama penggunaannya sesuai IMB
II. 1.	Perizinan Operasional Izin Operasional Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 13/2.5/31/-1.77/2016 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B I tertanggal 26 Juni 2016 kepada Rumah Sakit Umum Grha Kedoya	Izin ini berlaku sampai dengan 22 Juni 2021. Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2067/-1.779.33/-1.779.3/e/2021, tanggal 1 April 2021, dinyatakan bahwa atas permohonan Perseroan untuk memperpanjang Izin ini, dikarenakan proses perpanjangan izin terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Izin ini dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
2.	Izin Operasional/Komersial (Izin Operasional Rumah Sakit), diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk kantomya yang beralamat di Jalan Panjang Arteri, RT 001 RW 007, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat.	-
3.	Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit), diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk lokasi usaha di Jalan Panjang Arteri, RT 001 RW 007, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat.	-
III.	Izin-izin atau kepatuhan sehubungan dengan Kegiatan Rumah Sakit	1
1.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/26/II/2020, tanggal 21 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit	Menyatakan bahwa RS Grha Kedoya terakreditasi tingkat 'Utama'. Sertifikasi ini berlaku dari tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 2 Februari 2023
2.	Registrasi pada situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Perseroan telah terdaftar dalam situs Kementerian Kesehatan dengan kode registrasi 3174052
3.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 081854.010.011.140119 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens AG/Straton MX, No. Seri 614391744, berlaku sampai 13 Januari 2022
4.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 027017.010.11.250219 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens AG/Straton MX, No. Seri 614391744, berlaku sampai 13 Januari 2022
5.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 020356.010.22.210319 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi OsteoSys DEXXUM T/DF-151SBR, No. Seri AH1FC1309025, berlaku sampai 24 Februari 2022
6.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 020358.010.22.210319 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Mammomat100/Mo/Mo/P40MoW, No. Seri 500050, berlaku sampai 5 Juni 2022
7.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 020357.010.22.220419 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Luminos RF Classic/03345233, No. Seri 506031042, berlaku sampai 22 Mei 2022
8.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 084756.010.11.030519 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Multix Pro/OPTI150/30/50HC 04803388, No. Seri 503091045, berlaku sampai 26 April 2022
9.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 025323.010.22.100619 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi Carestream CS8100SC (Toshiba)/D054, No. Seri 35788, berlaku sampai 2 Mei 2022
10.		Untuk alat dengan spesifikasi Takara Belmont Dental/D-0711-T-63740, No. Seri EH10G0063, berlaku sampai 21 Juni 2022



No.	Izin	Keterangan
1101	diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Total angun
11.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 025322.010.11.150719 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Mobilett XP/01158815, No. Seri 466174, berlaku sampai 2 Juli 2022
12.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No: 025322.010.11.090919 tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Artis Zee/Megalix CAT Plus 125/20/40/80-122GW, No. Seri 621211276, berlaku sampai 14 Juli 2022
IV.	0 0 0	
1.	Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 188/K.51/3.73.05.1006.03.010.S.2/1/-1.774.15/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Berlaku hingga tanggal 27 Desember 2022
2.	Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 126/K.8/31.73.05.1006.03.010.S.2/1/-1.774.15/2020, tanggal 14 Oktober 2020, tentang Izin Pembuangan Air Limbah	Berlaku untuk 3 (tiga) tahun.
3.	Surat Rekomendasi DELH Rumah Sakit Umum Grha Kedoya No. 30/DELH/-1.774.151 tanggal 28 September 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengesahan atas RKL-RPL Perseroan.
4.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 84/K.11.1/31/- 1.774.15/2018 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Tahan Sumur Bor Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 27 Februari 2018, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.	Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk perpanjangan IPAT sebagaimana yang dibuktikan dengan Bukti Permohonan Izin melalui aplikasi JAKEVO dengan Nomor Permohonan K11/210527FFB9. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan perkembangan proses perizinan pada laman JAKEVO.JAKARTA.GO.ID, Surat Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Pemeriksa Pelayanan 1/A telah disetujui Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

5. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31, tanggal 11 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Teddy Anwar, S.H., SPN, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat ("Akta No. 31/2016"), para pemegang saham telah menyetujui peralihan hak atas 150 (seratus lima puluh) saham milik UG kepada Medikatama, oleh karenanya struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Votorongon	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Medikatama	3.000	3.000.000.000	50,00
2. PT Perusahaan Dagang Mendjangan	1.650	1.650.000.000	27,50
3. UG	1.350	1.350.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000	6.000.000.000	100,00
Saham dalam Portenel	-	-	

Akta No. 31/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0027822, tanggal 1 Maret 2016.

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 6, tanggal 3 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta ("**Akta No. 6/2019**"), para pemegang saham telah menyetujui:

(i) pengalihan hak atas 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) saham milik PT Perusahaan Dagang Mendjangan kepada BMI;



- (ii) peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp594.988.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat miliar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah); dan
- (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) menjadi sebesar menjadi sebesar Rp148.747.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) dilakukan dengan konversi piutang para pemegang saham menjadi modal disetor, yang diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham yaitu:
 - a) Medikatama sebanyak 71.374 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp71.374.000.000 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), yang mana konversi piutang tersebut berdasarkan Perjanjian Penyelesaian utang Piutang antara Perseroan dengan Medikatama, UG dan PT Perusahaan Dagang Mendjangan tanggal 13 Februari 2019;
 - b) BMI sebanyak 39.255 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp39.255.000.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah), yang mana konversi piutang tersebut berdasarkan Perjanjian Penyelesaian utang Piutang antara Perseroan dengan Medikatama, UG dan PT Perusahaan Dagang Mendiangan tanggal 13 Februari 2019; dan
 - c) UG sebanyak 32.118 (tiga puluh dua ribu seratus delapan belas) saham dengan nilai nominal sebesar Rp32.118.000.000 (tiga puluh dua miliar seratus delapan belas juta Rupiah), yang mana konversi piutang tersebut berdasarkan Perjanjian Penyelesaian utang Piutang antara Perseroan dengan Medikatama, UG dan PT Perusahaan Dagang Mendjangan tanggal 13 Februari 2019,

Oleh karenanya struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Katarangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	594.988	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Medikatama	74.374	74.374.000.000	50,00
2. BMI	40.905	40.905.000.000	27,50
3. UG	33.468	33.468.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	148.747	148.747.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	446.241	446.241.000.000	

Akta No. 6/2019 telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077950.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 3 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0340562 tanggal 3 Oktober 2019, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0340561 tanggal 3 Oktober 2019.

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6/2019 sebagaimana diuraikan di atas.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 68/2021, para pemegang saham telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham yang mengakibatkan perubahan Pasal pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Voterengen	Nilai Nominal Rp200- per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Medikatama	371.870.000	74.374.000.000	50,00
2. BMI	204.525.000	40.905.000.000	27,50
3. UG	167.340.000	33.468.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000	



Akta No. 68/2021 telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352461, tanggal 4 Juni 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352474, tanggal 4 Juni 2021

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 68/2021.

6. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 68/2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hungkang Sutedja Komisaris : dr. Kristianto Budiono Komisaris Independen : dr. Yanto Sandy Tjang

Direksi

Direktur Utama : dr. Liem Kian Hong Direktur : Hendra Munanto

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352474, tanggal 4 Juni 2021.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan, sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



<u>Hungkang Sutedja</u> Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Setelah menyelesaikan sekolah lanjutan atas di Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Usahatama Mandiri Nusantara (1998 - 2006); sebagai Direktur Utama Medikatama (2008 - 2010); sebagai Direktur Utama Perseroan (2009 - 2010); sebagai Direktur PT Usahatama Mandiri Nusantara (2014 - sekarang); sebagai Komisaris Perseroan (2013 - 2017); sebagai Direktur Utama PT Usahatama Mandiri Nusantara (2009 - 2014); dan sebagai Direktur Medikatama (2014 - sekarang) serta sebagai Direktur Utama PT Mega Manunggal Property, Tbk (2020-sekarang).





dr. Kristianto Budiono Komisaris

Warga Negara Indonesia, 71 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh gelar Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara pada tahun 1980.

Memiliki pengalaman berkarir antara lain sebagai Direktur Operasional RS Grha Kedoya (2012 - 2019); sebagai Direktur RS Bella Bekasi (2004 - saat ini); sebagai Direktur RSIA Family (2001 - 2012); sebagai Direktur RS Siloam Cikarang (2002 - 2004); sebagai Kepala Unit Transfusi Palang Merah Indonesia (DKI Jakarta) (2002 - 2007); sebagai Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (DKI Jakarta) (1997 - 2007); sebagai Direktur RS Tresna Pangastuti (1996 - 2001); dan Jabatan terakhir sebagai Kolonel Kesehatan Angkatan Darat (AD) (1980-2006).



dr. Yanto Sandy Tjang Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh pendidikan Medical Doctor dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1992; pendidikan Diploma di bidang Thoracic, cardiac & vascular surgery dari International Heart School Bergamo, Italia pada tahun 2003; pendidikan Spesialis Doctor di bidang Thoracic, cardiac & vascular surgery dari University of Bochum, Jerman pada tahun 2003; pendidikan Master of Science di bidang Science dari University of Rotterdam, Belanda pada tahun 2005; pendidikan Doctor of Science di bidang Science dari University of Rotterdam, Belanda pada tahun 2006; pendidikan Master of Public Health di bidang Public Health dari Umeâ University, Swedia pada tahun 2006; pendidikan Doctor of Medicine di bidang Medicine dari University of Bochum, Jerman pada tahun 2007; pendidikan Doctor of Philosophy (PhD) di bidang Heart Transplantation dari Utrecht University, Belanda pada tahun 2008; pendidikan Specialist Doctor di bidang Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery dari University of Indonesia pada tahun 2009; pendidikan Specialist Doctor - Consultant di bidang Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery dari Indonesian College of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgeons pada tahun 2017; pendidikan *Master of Business Administration* di bidang *Business Administration* dari Atma Jaya Catholic University of Indonesia pada tahun 2020; pendidikan Fellow of American College Surgeons di bidang Surgery dari American College of Surgeons (2020); pendidikan Fellow of American College Surgeons di bidang Cardiology dari American College of Cardiology (2021).

Memulai karir sebagai Dokter di Klinik St. Albertus Magnus, Yogyakarta pada tahun 1992 -1993 dan District General Hospital Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1993 - 1996. Memiliki pengalaman berkarir sebagai Dosen antara lain di: Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital of Frankfurt pada tahun 1996 - 1997; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital of Bochum, Bad Oeynhausen, Jerman pada tahun 1997 - 2007; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital of Aachen, Jerman pada tahun 2002 - 2003; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, Schillerhöhe Hospital, Gerlingen, Jerman pada tahun 2010; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, Evangelical Hospital, Mülheim, Jerman pada tahun 2010; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital of Rotterdam, Belanda pada tahun 2004 - 2005; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital of Leiden, Belanda pada tahun 2010; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital of Utrecht, Belanda pada tahun 2007 - 2008; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital, Wilhelmina Children Hospital, Utrecht, Belanda pada tahun 2007 - 2008; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital of Umeâ, Swedia pada tahun 2005 - 2006; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, University Hospital of Barakaldo, Spanyol pada tahun 2006; Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery, Gavazzeni Hospital,



Bergamo, Italia pada tahun 2003; *Department of Cardiocascular Surgery*, National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta pada tahun 2008 - 2009; *Department of Thoracic Surgery*, Persahabatan Hospital, Jakarta pada tahun 2009. Memiliki pengalaman berkarir antara lain: sebagai *Consultant of Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery*, Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tahun 2009 - 2010; *Senior Consultant of Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery*, Medistra Hospital, Jakarta pada tahun 2017 - 2019; *Senior Consultant of Department of Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery*, Husada Hospital, Jakarta pada tahun 2010 – 2013; Kepala Departemen *Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery*, Siloam Hospitals Lippo Karawaci, Tangerang pada tahun 2010 - 2015; Pendiri/Kepala *Departemen Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery*, Awal Bros Hospital, Tangerang pada tahun 2012 - 2014; Kepala Departemen *Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery*, Premier Hospital Jatinegara, Jakarta pada tahun 2015 sampai sekarang; Pendiri/Kepala Departemen *Thoracic, Cardiac & Vascular Surgery*, Abdi Waluyo Hospital, Jakarta pada tahun 2017 sampai sekarang; *Invited Surgeon of Department of Cardiovascular Surgery*, Fuwai Hospital, Beijing, China pada tahun 2018 - 2019.

Direksi:




dr. Liem Kian Hong Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh gelar *Medical Doctor* dari Vienna University, Austria tahun 1975, *General Surgery* dari Münster University, Jerman tahun 1983 dan *Thoracic & Cardio Vascular Surgery* dari Münster University, Jerman tahun 1987.

Beliau adalah pendiri dan pemegang saham RS Grha Medika, Jakarta, serta pendiri dan pemegang saham RS Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2009 - 2021.



Warga Negara Indonesia, 53 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memperoleh gelar *Bachelor* di bidang *Management, Marketing and Finance* dari University of North Texas, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan tahun 2018 - 2021. Beliau menjabat sebagai Direktur BMI sejak tahun 2020 hingga saat ini.



Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

7.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.



Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili satu persepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Direksi Komisaris sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan kegiatan operasional, laporan keuangan, sebagai bagian dari manajemen Perseroan dan evaluasi kinerja Perseroan.

7.2 Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili satu persepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Selama tahun 2020, Direksi telah melaksanakan rapat Direksi Komisaris sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Sepanjang tahun 2020, Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan kegiatan operasional, laporan keuangan, sebagai bagian dari manajemen Perseroan dan evaluasi kinerja Perseroan.

7.3 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan, dimana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri. Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun 2020, 2019 dan 2018 secara berturut-turut adalah sebesar Rp2.352.042.667, Rp2.101.448.671 dan Rp1.736.469.692.

7.4 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Willy sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/DIR.KA/LGL/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Kedoya Adyaraya Tbk.

Berikut adalah pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan:

Memulai karirnya sebagai *Legal Supervisor* PT Jakarta International Expo pada tahun 2016. Menjabat sebagai *Senior Sub Section* (*Corporate Legal*) PT Sayap Mas Utama pada tahun 2016 sampai 2017. Pada tahun 2017 sampai 2018 menjabat sebagai *Supervisor Legal Merger and Acquisition* PT Nirvana Wastu Pratama. Kemudian menjabat sebagai *Commercial Legal Manager* PT Cowell Development Tbk pada tahun 2018 sampai 2019. Saat ini menjabat sebagai *Head of Legal* Perseroan sejak tahun 2019 dan sebagai Sekretaris Perseroan sejak 2021.

Pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

- Sertifikasi Mediasi Seminar "Konsep Penyelesaian Sengketa Chotei dan Wakai di Jepang (Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Universitas Tarumanagara) tanggal 7 agustus 2012); dan
- Sertifikasi Mediasi Seminar "Perkembangan Hukum Penerbangan" tanggal 29 Januari 2013.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal:
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;



- penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut ini:

Kantor Pusat PT Kedoya Adyaraya Tbk

Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara Kebon Jeruk, Jakarta 11520 Telepon: (021) 2991 0999, Faksimile: (021) 5698 2233 Website: www.grhahospitals.com Email: corporate.secretary@grhakedoya.com

7.5 Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 007/DIR.KA/LGL/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Kedoya Adyaraya Tbk, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : dr. Yanto Sandy Tjang

Uraian pengalaman kerja dr. Yanto Sandy Tjang dapat dilihat pada subbab pengurusan

dan pengawasan dalam bab ini.

Anggota Witjaksono Abadiman Sidharta

> Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021. Memperoleh gelar Bachelor of Science (BSc), School of Business, University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1982 dan Magister Manajemen Universitas sebelas Maret Surakarta pada tahun 2002.

> Memiliki pengalaman kerja sebagai sebagai berikut: sebagai Vice President & Senior Executive The Chase Manhattan Bank N.A. - Jakarta (1982 - 1994); sebagai Direktur PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia - BUMN bidang pembiayaan, investasi dan modal ventura (1994 - 2001); sebagai Direktur Utama PT Bahana Securities (1995 - 2001); sebagai Pendiri dan CEO PT Anugra Capital (2001 - saat ini); sebagai CEO/Co-founder PT Alpha Energy (2003 - 2009); sebagai Komisaris Utama PT Pewete Bahtera Kencana (2006 - saat ini); sebagai Komisaris Utama PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (2011 - 2015); dan sebagai CEO/Co-founder Java Equity Partners (2013 - 2017).

Anggota Richard Santoso

> Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan S-1 ekonomi dan akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta tahun 1993 dan pendidikan S-2 jurusan keuangan di Universitas Indonesia tahun 2002.

> Memiliki pengalaman kerja sebagai sebagai berikut: sebagai Akuntan Deloitte Touche Tohmatsu - Hans Tuanakotta & Mustofa, Jakarta (1993 - 2000); sebagai Konsultan Pajak Deloitte Touche, Jakarta (2000); sebagai Konsultan Pajak Dedy Muliadi & Rekan (2002 - 2003); sebagai Tax Supervisor MS Taxes - Dedy Muliadi & Rekan (2003 -2005); Private Tax Compliance Firm (2005); sebagai Manager PT The Practice, Jakarta (2006 - 2011); sebagai Tax Manager PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (2011 -2015) dan sebagai Tax Manager - Senior Tax Manager PT Mega Manunggal Property Tbk (2015 - saat ini).



Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit tanggal 4 Juni 2021 yang berlaku pada 7 Juni 2021. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tiga bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

7.6 Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan secara langsung oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan OJK No. 34/2014. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi ini, Dewan Komisaris Perseroan telah membuat Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Kedoya Adyaraya Tbk tertanggal 4 Juni 2021.

7.7 Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Unit Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 009/DIR.KA/LGL/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Kedoya Adyaraya Tbk, atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/DIR.KA/LGL/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Alloysius Jimmy Atmaja

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2021. Memperoleh gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBil untuk jurusan Akuntansi pada tahun 2001, serta telah mengikuti pelatihan dan mendapat Sertifikat Brevet A dan B dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBil tahun 2002.

Memiliki pengalaman kerja sebagai sebagai berikut: sebagai *Accounting Staff* PT Pura Golden Lion (Salim Group) (2000 - 2001); sebagai *Accounting Staff* PT Tritunggal Bangun Selaras (2001 - 2002); sebagai *Corporate Internal Audit Supervisor* PT Kalbe Farma Tbk (2002 - 2007); sebagai *Assistant Corporate Internal Audit Manager* PT Kalbe Farma Tbk (2007 - 2009); sebagai *Internal Audit, Finance and Accounting Manager* PT Millenia Dharma Insani - Mitrasana (Kalbe Farma Group) (2009 - 2011); sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (2011 - 2016) dan sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Mega Manunggal Property Tbk (2016 - Sekarang).



Anggota : Nikolaus Jacobus

Menjabat sebagai anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2021. Memperoleh gelar Magister Manajemen jurusan *Finance* dari Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta

Memiliki pengalaman kerja sebagai sebagai berikut: sebagai *Merchandiser* (1996 - 2000) dan *Merchandising Manager* (2000 - 2003) PT Busana Rama (Anak perusahaan PT Djarum); sebagai *Senior Manager*, Project Manager PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (2003 - 2010); sebagai *General Manager* PT Indo Bangun Sejahtera - Grup Sejahtera (2011 - 2013); sebagai *Project Management* PT BRENT Ventura, VP (2013 - 2014); dan sebagai *Finance Project Manager* PT Usahatama Mandiri Nusantara dan SMS (2015 - saat ini).

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal tanggal 4 Juni 2021. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- membantu dalam penyelidikan dugaan penipuan yang signifikan; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

8. Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, Perseroan melakukan:

- mengadakan kerjasama dengan beberapa universitas di antaranya Universitas Tarumanagara untuk menjamin ketersediaan tenaga dokter, serta kerjasama dengan Universitas Esa Unggul untuk menjamin ketersediaan perawat;
- secara aktif menjaga kualitas layanan rumah sakit yang dimiliki dengan melakukan rekrutmen yang ketat dengan fokus pada kualifikasi dan kompetensi, memberikan edukasi dan pelatihan serta melakukan upaya-upaya strategis untuk menjaga kualitas dan loyalitas tenaga medisnya;
- melakukan efisiensi biaya dan operasional, mengembangkan layanan unggulan dan memberikan layanan terbaik dengan harga yang kompetitif agar mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya;
- menerapkan prinsip kehati-hatian dan teliti, serta melakukan tindakan medis sesuai dengan standar medis dan prosedur yang ditentukan;
- memperbaharui peralatan medis yang dimiliki dan melakukan perawatan secara berkala untuk meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan teknologi medis berbasis Artificial Inteligence, dengan penerapannya pada catatan medis, analisis biaya rumah sakit, serta analisis dan diagnosis medis pasien agar lebih akurat, efisien dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien;
- melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya, serta perubahan ketentuan atau peraturan yang berlaku di industri pelayanan kesehatan;
- mengasuransikan gedung, peralatan-peralatan yang dimiliki dan aset lainnya untuk meminimalisir dampak jika terjadi risiko bencana alam; dan



memastikan rumah sakit steril dalam penanganan Covid-19 sesuai SOP yang berlaku; memberi kemudahan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan pengobatan baik dari segi pelayanan pelanggan maupun segi teknologi termasuk konsultasi kesehatan secara online dan pengantaran obat dari pihak rumah sakit kepada pasien dengan tepat dan cepat; melaksanakan program pemeriksaan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh Masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung; serta memberikan edukasi secara komprehensif dan menyeluruh kepada Masyarakat atas tindakan keamanan yang dilakukan serta pengendalian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam menanggapi pandemi Covid-19, sehingga Masyarakat memperoleh rasa aman dalam mendapatkan pelayanan pengobatan di rumah sakit.

Perseroan melakukan pengendalian risiko untuk memperoleh kinerja yang efektif, termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau "CSR")

Perseroan dan SMS secara aktif mendukung program CSR untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rumah sakit Perseroan dan SMS. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan SMS telah melakukan beberapa program CSR berupa:

Tahun	Kegiatan
2021	 Mengadakan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk karyawan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) di Kemenko PMK. Mengadakan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk lansia di RS Grha Kedoya. Mengadakan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan karyawan RS Grha Kedoya. Mengadakan pemeriksaan katarak gratis yang dilakukan oleh dokter spesialis mata untuk Masyarakat sekitar RS Grha Kedoya. Mengadakan kegiatan vaksinasi Covid-19 tahap 1 dan 2 untuk lansia Kabupaten Bekasi di RS Grha MM2100. Mengadakan kegiatan donor darah bersama PT BeFa dan PMI Kabupaten Bekasi dengan tema
	 "Give Blood, Brings Life" di RS Grha MM2100, bekerjasama dengan PT BeFa dan PMI Kabupaten Bekasi. Mengadakan kegiatan pemeriksaan katarak gratis yang dilakukan oleh dokter spesialis mata untuk Masyarakat sekitar RS Grha MM2100. Mengadakan kegiatan pembagian bunga mawar untuk pasien hemodialisis dalam rangka memperingati hari ginjal di RS Grha MM2100. Mengadakan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan karyawan RS Grha MM2100.
2020	 Sumbangan banjir untuk wilayah Kedoya Utara. Mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bersama HRD Kawasan MM2100 dalam rangka pemilihan Ketua FKKFM. Mengadakan kegiatan kesehatan gratis bersama Go Wet Grand Wisata (<i>Fun Run</i>) di kolam renang Grand Wisata. Mengadakan kegiatan pemeriksaan USG gratis bagi warga sekitar RS Grha MM2100. Mengadakan kegiatan MCU dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Fun Bike Lotte di Lotte Mart Cibitung. Mengadakan kegiatan MCU gratis bersama Vasanta di Apartemen Vasanta. Mengadakan kegiatan MCU dan penyuluhan kesehatan bersama Masjid Izzatul dan Masjid Ad Nadwah di Grand Wisata. Mengadakan kegiatan MCU gratis pada saat misa Natal bersama umat Kristiani di RS Grha MM2100.
2019	 Mengadakan kegiatan edukasi pencegahan demam berdarah dan pembagian abathe di RPTRA Kedoya Utara. Mengadakan kegiatan edukasi stroke dan pemeriksaan gula darah gratis di PT Bank Bumi Artha. Mengadakan kegiatan edukasi demensia dan pemeriksaan gula darah gratis di Gereja GKI Kav Polri. Mengadakan kegiatan edukasi low back pain dan pemeriksaan gula darah gratis di Artha Graha Group. Mengadakan kegiatan edukasi penyakit jantung dan pemeriksaan gula darah gratis di




n Kedoya kegiatan er Grand
kegiatan
kegiatan
kegiatan
-
-
er Grand
er Grand
Bersama
) wilayah
,
erta HRD
n rangka
s, Taman
,,
ra Motor.
a Marga
a marga
di Grand
ui Gianu
Santika
Sarilina
an Astor
an Aster
DC Crba
RS Grha
oya.
PT ABC
14
n Kedoya
Center di
angga di
an Parkir
li Cluster
MM2100,
si.



10. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



11. Aset

Berikut merupakan aset tanah dan bangunan yang dimiliki masing-masing Perseroan dan SMS:

No.	Pemilik	Nomor Sertipikat Tanah/Perjanjian	Lokasi	Nilai Buku	Tahun Perolehan	Luas (m²)	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Penggunaan/ Pemanfaatan
1.	Perseroan	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 7670/Kedoya Utara	Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (dikenal dengan Jalan Surya Wijaya II)	Rp 32.377.672.400	2017	3.036	26 September 2017	Sampai 2 Oktober 2037	Lahan parkir RS Grha Kedoya
2.	Perseroan	SHGB No. 7544/Kedoya Utara	Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (dikenal dengan Jalan Arteri Kedoya)	Rp 1.450.759.821	2013	600	25 Agustus 2014	Sampai 24 Agustus 2034	Lahan parkir RS Grha Kedoya



No.	Pemilik	Nomor Sertipikat Tanah/Perjanjian	Lokasi	Nilai Buku	Tahun Perolehan	Luas (m²)	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Penggunaan/ Pemanfaatan
3.	Perseroan	SHGB No. 2313/Kedoya Utara	Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Rp 6.000.000.000	1997	7.995	8 September 1997	Sampai 7 September 2037	Bangunan dan lahan parkir RS Grha Kedoya
4.	Perseroan	SHGB No. 7468/Kedoya Utara	Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (dikenal dengan Jalan Panjang (Arteri) RT 001 RW 007)	Rp 1.102.459.974	2010	160	28 Desember 2012	Sampai 27 Desember 2032	Lahan parkir RS Grha Kedoya
5.	Perseroan	SHGB No. 7420/Kedoya Utara	Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (dikenal dengan Jalan Taman Surya Wijaya II Blok Y RT 015 RW 07)	Rp 1.257.325.179	2013	520	18 September 2008	Sampai 5 Februari 2042	Lahan parkir RS Grha Kedoya
6.	Perseroan	SHGB No. 7469/Kedoya Utara	Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (dikenal dengan Jalan Panjang (Arteri) RT 001 RW 007)	Rp 5.546.751.743	2010	805	3 Januari 2013	Sampai 2 Januari 2033	Lahan parkir RS Grha Kedoya dan pintu masuk
7.	SMS	SHGB No. 00567/Gandasari	Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Rp 25.317.600.000	2018	7.672	14 September 2017	Sampai 23 Desember 2028	Lokasi RS Grha MM2100
8.	SMS	SHGB No. 00568/Gandasari	Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Rp 1.478.400.000	2018	448	13 September 2017	Sampai 24 September 2027	Lokasi RS Grha MM2100

Catatan: SHGB pada nomor 7 dan 8 di atas sedang dijaminkan kepada Bangkok Bank Public Limited, Cabang Jakarta (saat ini PT Bank Permata Tbk) berdasarkan perjanjian pinjaman antara Bangkok Bank Public Limited, Cabang Jakarta (saat ini PT Bank Permata Tbk) dan SMS.

Hak Kekayaan Intelektual

No.	Pemilik	HAKI dan Kelas	Nama	Status*	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku
1.	Perseroan	Merek, Kelas 35	RSgrhakedoya	Untuk didaftar**)	30 Agustus 2020	NA
2.	Perseroan	Merek, Kelas 44	RSgrhakedoya	Dalam proses pendaftaran (sedang dalam tahapan Pemeriksaan Kasubdit).	1 September 2020	NA
3.	Perseroan	Merek, Kelas 35	grhahospitalsgroup	Dalam proses pendaftaran (sedang dalam tahapan Pemeriksaan Kasubdit).	30 Agustus 2020	NA
4.	Perseroan	Merek, Kelas 44	grhahospitalsgroup	Dalam proses pendaftaran (sedang dalam tahapan Pemeriksaan Kasubdit).	2 September 2020	NA



No.	Pemilik	HAKI dan Kelas	Nama	Status*	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku
5.	SMS	Merek, Kelas 35	RSgrhaMM2100	Dalam proses pendaftaran (sedang dalam tahap menunggu tanggapan atas usul penolakan dari Dirjen HAKI)	30 Agustus 2020	NA
6.	SMS	Merek, Kelas 44	RSgrhaMM2100	Dalam proses pendaftaran (sedang dalam tahap menunggu tanggapan atas usul penolakan dari Dirjen HAKI)	1 September 2020	NA

Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki enam polis asuransi dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Banker's Clause
Perse	eroan					
1.	Asuransi <i>Property All</i> <i>Risk</i> untuk RS Grha Kedoya	Leader: PT Avrist General Insurance; Member: PT MNC Asuransi Indonesia; Member: PT China Taiping Insurance Indonesia.	Rumah Sakit Grha Kedoya, Jl Panjang Arteri 26, Kedoya Utara, Jakarta Barat 11520	25 Maret 2021 - 25 Maret 2022	Rp350.000.000.000	-
2.	Asuransi <i>Public</i> <i>Liability</i> untuk RS Grha Kedoya	Leader: PT Avrist General Insurance; Member: PT MNC Asuransi Indonesia; Member: PT China Taiping Insurance Indonesia	Rumah Sakit Grha Kedoya, Jl Panjang Arteri 26, Kedoya Utara, Jakarta Barat 11520	25 Maret 2021 - 25 Maret 2022	Rp1.000.000.000	-
3.	Asuransi Machinery Breakdown Insurance untuk RS Grha Kedoya	Leader: PT Avrist General Insurance; Member: PT MNC Asuransi Indonesia; Member: PT China Taiping Insurance Indonesia	Seluruh operasi-operasi dari tertanggung pada RS Grha Kedoya, termasuk namun tidak terbatas pada Integrated Water Treatment Services	25 Maret 2021 - 25 Maret 2022	Rp18.659.900.000	-
4.	Asuransi Kendaraan Bermotor – Korporasi/Grup OJK	PT Avrist General Insurance	Hyundai H-1 2.4 AT/2018, dengan nomor polisi B2069BZR	18 September 2020 – 18 September 2021	Rp275.000.000	-
5.	Asuransi Kendaraan Bermotor - Perorangan Paket OJK untuk kendaraan Perseroan	PT Avrist General Insurance	 Honda Beat – B 5173 BAF; Honda – B 3549 BHL; Honda – B 6979 SJJ; Honda – B 3461 BMY 	25 Februari 2021 – 25 Februari 2022	Rp13.000.000	-
6.	Asuransi Kendaraan Bermotor - Perorangan Paket OJK untuk kendaraan Perseroan	PT Avrist General Insurance	 Avanza – B 2703 BKA; KIA – B 7044 BDA; KIA – B 7031 BDA; dan Daihatsu – B 1184 BKN. 	25 Februari 2021 – 25 Februari 2022	Rp480.500.000	-
7.	Property All Risk Insurance Policy	PT Asuransi MSIG Indonesia	1 Unit Olympus 3D basic Unit Laparoscopy Digestive	2 Mei 2019 – 2 Mei 2023	Rp3.488.607.631	-
8.	Property All Risk Insurance Policy	PT Asuransi MSIG Indonesia	1 Unit GE Treadmill Type: Case+T2100	18 Oktober 2018 – 18 Oktober 2022	Rp286.000.000	-
9.	Property All Risk Insurance Policy	PT Asuransi MSIG Indonesia	1. 1 unit Carestream Dental CS8100SC 2. 1 unit Carestream CR Classic with Mammography and	10 Desember 2018 – 10 Desember 2022	Rp1.400.000.000	-

^{*)} Data diambil dari hasil penelusuran independen pada situs Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
"Status untuk didaftar memiliki arti bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memutuskan bahwa merek tersebut dapat didaftar sehingga
selanjutnya Direktorat Hak Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat merek. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima sertifikat merek tersebut.



No.	Jenis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Banker's Clause
			Panoramic Features			
10.	Property All Risk Insurance Policy	PT Asuransi MSIG Indonesia	1 Unit Heart Lung Machine Terumo Advanced Perfusion System	6 Maret 2020 – 6 Maret 2023	Rp2.800.000.000	-
11.	Property All Risk Insurance Policy	PT Asuransi MSIG Indonesia	1 Unit Optical Coherence Tomography 3D OCT-1 Maestro	6 Mei 2019 – 6 Mei 2022	Rp1.000.000.000	-
SMS						
12.	Asuransi Gempa Bumi untuk bangunan rumah sakit	PT Asuransi Central Asia	Bangunan, peralatan umum, dan mesin yang berada di Kawasan Industri MM2100 Cibitung,	1 Oktober 2020 – 1 Oktober 2021	Bangunan: Rp130.000.000.000 Peralatan dan mesin:	Bangkok Bank Public Limited.
			JI. Kalimantan Blok CB-1, Ganda Sari, Cikarang Barat, Jawa Barat		Rp70.000.000.000	Cabang Jakarta (saat ini PT Bank Permata Tbk)
13.	Asuransi Machinery Breakdown untuk mesin-mesin	PT Asuransi Central Asia	Seluruh jenis mesin yang berada di Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Jl. Kalimantan Blok CB-1, Ganda Sari, Cikarang Barat, Jawa Barat	1 Oktober 2020 – 1 Oktober 2021	Rp10.000.000.000	Bangkok Bank Public Limited, Cabang Jakarta (saat ini PT Bank Permata
14.	Asuransi Property All Risk untuk bangunan, peralatan, persediaan	PT Asuransi Central Asia	Bangunan, peralatan umum, dan mesin yang berada di Kawasan	1 Oktober 2020 – 1 Oktober 2021	Bangunan: Rp130.000.000.000	Tbk) Bangkok Bank Public
	dan peralatan kesehatan		Industri MM2100 Cibitung, Jl. Kalimantan Blok CB-1, Ganda Sari, Cikarang Barat, Jawa Barat		Peralatan dan mesin: Rp70.000.000.000	Limited, Cabang Jakarta (saat ini PT Bank Permata
15.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Avrist General Insurance	B 2753 SZC	26 Juli 2021 – 26 Juli 2022	Rp201.000.000	Tbk) -
	untuk kendaraan bermotor		Toyota Yaris 1.5 G CVT			
16.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia untuk kendaraan bermotor	PT Avrist General Insurance	Hyundai Pick up, tahun 2017	10 Agustus 2021 – 10 Agustus 2022	Rp272.000.000	-
17.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia untuk kendaraan bermotor	PT Avrist General Insurance	Toyota Lexus NX AT Tahun 2015	13 Januari 2021 – 13 Januari 2022	Rp935.000.000	-
18.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia untuk kendaraan bermotor	PT Avrist General Insurance	Honda Beat Series New 2020	16 April 2021 – 16 April 2022	Rp16.900.000	-

Seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

12. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan usaha Grup, khususnya Perseroan dan SMS sebagai entitas yang telah beroperasi, adalah dalam bidang fasilitas kesehatan rumah sakit yang tunduk pada pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup antara lain Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir kali dengan UUCK, Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana Perseroan dan SMS memiliki perizinan dibidang lingkungan seperti AMDAL/UKL-UPL/RKL-RPL, rekomendasi DELH dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Perseroan dan SMS selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.



13. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan aktivitas utama, jabatan, usia, pendidikan dan status untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

a. Perseroan

Menurut Aktivitas Utama

Katarangan	31 Desember				
Keterangan	2020	2019	2018		
Kantor dan administrasi	179	177	180		
Dokter Umum	19	19	19		
Perawat dan Bidan	249	240	250		
CSSD	4	5	5		
AGRS	4	4	4		
Farmasi	52	50	50		
MCU	4	4	2		
Laboratorium	38	31	31		
Radiologi	16	17	15		
Rehabilitasi Medik	12	12	11		
Rekam Medis	21	21	19		
Total	598	580	586		

Menurut Jabatan

Katarangan		31 Desember	
Keterangan	2020	2019	2018
Direksi	4	4	3
Manajer	10	9	10
Asisten Manajer	34	33	34
Supervisor	42	43	37
Staf dan Non Staf	508	491	502
Total	598	580	586

Menurut Usia

Vatarana		31 Desember			
Keterangan	2020	2019	2018		
≤ 25 tahun	162	114	148		
26 - 35 tahun	253	281	263		
36 - 45 tahun	114	122	112		
46 - 55 tahun	54	48	49		
≥ 56 tahun	15	15	14		
Total	598	580	586		

Menurut Pendidikan

Vatarancia		31 Desember	esember	
Keterangan	2020	2019	2018	
S2	10	10	12	
S1	134	123	105	
Diploma	281	270	286	
Non Akademi	173	177	183	
Total	598	580	586	

Menurut Status

Katarangan		31 Desember		
Keterangan	2020	2019	2018	
Tetap	409	373	397	
Kontrak	189	207	189	
Total	598	580	586	



b. Entitas Anak

Menurut Aktivitas Utama

Vataranara		31 Desember	
Keterangan	2020	2019	2018
Kantor dan administrasi	72	67	51
Dokter Umum	3	1	1
Perawat dan Bidan	84	76	41
CSSD	2	2	1
AGRS	3	3	1
Farmasi	13	13	8
MCU	4	5	-
Laboratorium	9	11	6
Radiologi	6	7	6
Rehabilitasi Medik	3	3	2
Rekam Medis	9	7	5
Total	208	195	122

Menurut Jabatan

Vatarangan		31 Desem	ember	
Keterangan	2020	2019	2018	
Direksi	3	3	4	
Manajer	4	4	7	
Asisten Manajer	6	6	4	
Supervisor	25	22	2	
Staf dan Non Staf	170	160	105	
Total	208	195	122	

Menurut Usia

Katarangan		31 Desember			
Keterangan	2020	2019	2018		
≤ 25 tahun	64	66	40		
26 - 35 tahun	99	84	45		
36 - 45 tahun	34	35	27		
46 - 55 tahun	8	7	7		
≥ 56 tahun	3	3	3		
Total	208	195	122		

Menurut Pendidikan

Katarangan	31 Desember				
Keterangan	2020	2019	2018		
S2	6	6	5		
S1	57	58	34		
Diploma	114	106	64		
Non Akademi	31	25	19		
Total	208	195	122		

Menurut Status

Keterangan				
	2	020	2019	2018
Tetap		61	14	13
Kontrak		147	181	109
Total		208	195	122

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Fasilitas Dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan yakin bahwa dengan memberikan perhatian yang cukup pada kesejahteraan karyawan dapat menjaga loyalitas dan dedikasi karyawan. Hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi Perseroan terhadap kerja keras karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan, berupa plafond and discount untuk pengobatan karyawan dan keluarga inti dengan batasan tertentu, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS), Tunjangan Hari Raya (THR), bonus, fasilitas kantin dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Perseroan juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang dilakukan secara berkala baik internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing departemen/peranannya. Beberapa pelatihan yang telah dilakukan antara lain:

RS Grha Kedoya

Pe	latihan Internal	Pelatihan Eksternal
-	Handling Complain Outsourcing	- Pelatihan Petugas Bank Darah
-	Handling Complain Karyawan	- Pelatihan Vaksinator covid-19
-	Sosialisasi Budaya Pengamanan Pasien	 Studi Banding ke PT Prodia Widyahusada Tbk
-	EKG dasar	 Pelatihan Nurses Safety in the Operating Room: Make The Right Choice
-	Pelatihan Space Pump and Infuse Pump	 Pelatihan Resusitas Neonatus
-	Pelatihan Ahli Gizi	 Pelatihan Penanganan Obat Kanker (Handling Cytotoxic)
-	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	- Sosialisasi Aseptic Dispensing

RS Grha MM2100

Pe	Pelatihan Internal		atihan Eksternal
-	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit	-	Pelatihan HIPERKES PARAMEDIS
	Pelatihan Patient Safety	-	Pelatihan Defensive Driving Course (DDC)
	Pelatihan Customer Service Excellent	-	Resusitasi Neonatus
-	Pelatihan Perhitungan Obat	-	Workshop Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien
	Sosialisasi Nutrisi untuk optimalisasi tumbuh kembang bayi Prematur	-	Panduan Membuat Pelayanan GERIATRI
	& Berat Badan Lahir Rendah		·
	Pelatihan Tuberculosis (TB-DOTS)	-	Penanggulangan Tuberculosis Bagi Petugas Kesehatan
_	Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	-	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)


Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memperkerjakan tenaga asing dan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawannya.



14. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

a. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kepemilikan saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

DGU dimiliki 0,5% oleh Lie Chen Lui; SMAS dimiliki 1% oleh Desy Buntaram; SMF dimiliki 10% oleh Desy Buntaram; SMS dimiliki 1% oleh Desy Buntaram.

Pemegang saham pengendali Perseroan saat ini adalah Medikatama. Pihak yang merupakan pemilik manfaat dari Perseroan (*ultimate beneficial owner*) adalah Hungkang Sutedja.

b. Hubungan Kekeluargaan di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

c. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroa	Medikatam	BMI	UG	SMS	SMF	DGU	SMAS
	n	a						
Hungkang Sutedja	KU	D	-	-	-	-	-	-
dr. Kristianto Budiono	K	-	-	-	-	-	-	-
dr. Yanto Sandy Tjang	KI	-	-	-	-	-	-	-
dr. Liem Kian Hong	DU	-	-	-	DU	DU	-	DU
Hendra Munanto	U	-	K	-	-	-	-	-
Lie Chen Lui	-	K	-	-	D	D	D	D
Minawati Munanto	-	-	KU	-	-	-	-	-
Tjandra Munanto	-	-	DU	-	-	-	-	-
Lindawati Munanto	-	-	D	-	-	-	-	-
dr. Siben Matulandy Iskandar	-	-	-	KU	-	-	-	-
Supit								
drg. Logiswatty Oddek	-	-	-	K	-	-	-	-
dr. Ricky Suwandi	-	-	-	DU	-	-	-	-
dr. Erwin Irwandi	-	-	-	D	-	-	-	-
Desy Buntaram	-	-	-	-	K	K	K	K



Keterangan: KU: Komisaris Utama DU: Direktur Utama KI: Komisaris Independen

K: Komisaris D: Direktur

15. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum

a. Medikatama

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Medikatama menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 50.00%.

Riwayat Singkat

Medikatama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Medikatama Sejahtera, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Medikatama No. 1, tanggal 4 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62083.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 yang telah diumumkan pada TBNRI No. 25934 pada BNRI No. 97, tanggal 2 Desember 2008 ("Akta Pendirian Medikatama").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Medikatama No. 18, tanggal 3 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0024077.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0232100, tanggal 6 Mei 2019 ("Akta Medikatama No. 18/2019"), maksud dan tujuan Medikatama adalah bergerak dalam bidang jasa aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Medikatama dapat melaksanakan usaha antara lain aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Medikatama No. 18/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Medikatama adalah sebagai berikut:

Votorongen	Nilai	Nominal Rp1.000,- per Saham	
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	
Nama Pemegang Saham:			
Star Lofty Limited	2.497.500	2.497.500.000	99,90
Majestic Star Global Limited	2.500	2.500.000	0,10
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500.000	2.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500.000	7.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Medikatama No. 08, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Alvin Kusuma Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0002393, tanggal 4 Januari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Lie Chen Lui

Direksi

Direktur : Hungkang Sutedja



b. BMI

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, BMI menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 27,50%.

Riwayat Singkat

BMI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan dengan nama PT Bestama Medikacenter Investama, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian BMI No. 35, tanggal 19 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Meyer, S.H., Notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06735.40.10.2014 tanggal 2 Mei 2014 dan telah diumumkan pada BNRI No. 31 tanggal 2 Mei 2014, Tambahan No.31 ("Akta Pendirian BMI").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham BMI No. 79, tanggal 20 September 2019, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0340013, tanggal 3 Oktober 2019 ("Akta BMI No. 79/2019"), maksud dan tujuan BMI adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BMI dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta, mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta:
- b. Aktivitas Poliklinik Swasta, mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat inap (opname), seperti klinik 24 jam;
- c. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok lain;
- d. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium kesehatan (Laboratorium X-Ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank sperma, bank transplantasi orang dan pelayanan penunjang medik lainnya).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian BMI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMI adalah sebagai berikut:

Votorongon	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%		
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000			
Nama Pemegang Saham:					
1. Tjandra Munanto	531	531.000.000	26,55		
2. Lindawati Munanto	512	512.000.000	25,60		
3. Minawati Munanto	508	508.000.000	25,40		
4. Hendra Munanto	449	449.000.000	22,45		
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000	2.000.000.000	100,00		
Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000			

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta BMI No. 79/2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris utama : Minawati Munanto Komisaris : Hendra Munanto

Direksi

Direktur utama : Tjandra Munanto
Direktur : Lindawati Munanto



c. UG

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, UG menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 22,50%.

Riwayat Singkat

UG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan dengan nama PT United Gramedo, yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian UG No. 85, tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87134.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 dan telah diumumkan pada BNRI No. 22 tanggal 17 Maret 2009, Tambahan No. 7602 ("Akta Pendirian UG").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UG No. 26, tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0032707.AH.01.02.Tahun 2021, maksud dan tujuan UG adalah berusaha di bidang perdagangan besar atas dasar balas (fee) atau kontrak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat UG No. 175, tanggal 26 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-54808, tanggal 18 Desember 2013 *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat UG No. 28, tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Amaliyah S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0359316 tanggal 8 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UG adalah sebagai berikut:

V		Nilai N	lominal Rp500.000,- per Saham	
nei	erangan —	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	dal Dasar	200.000	100.000.000.000	
Nar	ma Pemegang Saham:			
1.	dr.Adimuljana Rahardja	1.000	500.000.000	1,12
2.	dr. Andradi Suryamiharja	1.000	500.000.000	1,12
3.	drg. Annalucia Romuli	1.000	500.000.000	1,12
4.	Asril Moeis	400	200.000.000	0,45
5.	dr. Bambang Budiarso Handana	2.000	1.000.000.000	2,25
6.	dr. Bambang Heru Handojo	200	100.000.000	0,22
7.	drg. Bambang Nursasongko	200	100.000.000	0,22
8.	dr. Benny Syariefsyah Latif	200	100.000.000	0,22
9.	dr. Chandra Jayawiyanto	3.000	1.500.000.000	3,37
10.	dr. Clifton Wijaya	2.000	1.000.000.000	2,25
11.	dr. Darmadi Jutanti Gunawan	1.000	500.000.000	1,12
12.	drg. Diana Puspa Indah	200	100.000.000	0,22
13.		3.000	1.500.000.000	3,37
14.	dr. Dicky Armein Hanafy	200	100.000.000	0,22
15.	dr. Dianwaty	200	100.000.000	0,22
16.	dr. Soendoro	4.000	2.000.000.000	4,49
17.	dr. Eddy Widodo	2.000	1.000.000.000	2,25
18.	dr. Elisabeth	1.200	600.000.000	1,35
19.		200	100.000.000	0,22
20.	Gan Hoa Hiong	100	50.000.000	0,11
21.		200	100.000.000	0,22
22.	dr. Georgius Dewanto	300	150.000.000	0,34
23.	Gunawan Darmansyah	2.000	1.000.000.000	2,25
24.	drg. Ignatius Hardi Surya	500	250.000.000	0,56
25.	dr. Hardi Susanto	2.000	1.000.000.000	2,25
26.	Handoko Gunawan	1.000	500.000.000	1,12
27.	dr. Harjanto Sidharta	2.100	1.050.000.000	2,36
28.	dr. Hotma Parulian Simatupang	1.000	500.000.000	1,12
29.	Indriati Suganda	1.000	500.000.000	1,12
30.	dr. Ivan Rivai Sentosa	600	300.000.000	0,67
31.	Jani Simkoputra	1.000	500.000.000	1,12
32.	dr. Jeanny Susanto	200	100.000.000	0,22
33.	dr. Johanus Wibowo Soelistyo	1.000	500.000.000	1,12
34.	Yulius T. (Julius T.)	200	100.000.000	0,22



Vatarangan	Nilai I	Nominal Rp500.000,- per Saham	
Keterangan ——	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
35. dr. Kristianto Budiono	100	50.000.000	0,11
36. dr. Liem Kian Hong	5.600	2.800.000.000	6,29
37. dr. Logiswatty Oddek	1.400	700.000.000	1,57
38. Lukman Biran Hudono	300	150.000.000	0,34
39. dr. Maria Ingrid Tjahjadi	1.000	500.000.000	1,12
40. Marygold Abidin	1.000	500.000.000	1,12
41. Maywati Halim	2.000	1.000.000.000	2,25
42. dr. Moechtar Hanafy	1.000	500.000.000	1,12
43. dr. Mohamad Sjarief Dharmasetiawan	1.000	500.000.000	1,12
44. Nany Leksokumuro	200	100.000.000	0,22
45. dr. Nanny Tantomo	2.000	1.000.000.000	2,25
46. Oemi Alifa	200	100.000.000	0,22
47. dr. Petrus Roni Rosali	3.000	1.500.000.000	3,37
48. dr. Pradana Tedja Sukmana	3.000	1.500.000.000	3,37
49. dr. Priscilla Ryanti Andradi	100	50.000.000	0,11
50. dr. Philipus Raditya Wratsangka	1.000	500.000.000	1,12
51. Ricky Suwandi	2.400	1.200.000.000	2,70
52. Ronald David Setiawan	250	125.000.000	0,28
53. dr. Rudy Rustam Tjetjep	1.000	500.000.000	1,12
54. dr. Siben Matulandy Iskandar Supit	2.400	1.200.000.000	2,70
55. dr. Salim Lim	2.000	1.000.000.000	2,25
56. dr. Sikma Armanatas	200	100.000.000	0,22
57. dr. Soesilowati	1.000	500.000.000	1,12
58. Sukardi Gozali	200	100.000.000	0,22
59. dr. Tonny Loho	200	100.000.000	0,22
60. dr. Erwin Irwandi	2.400	1.200.000.000	2,70
61. Vivian Wijaya	2.000	1.000.000.000	2,25
62. Yahya Darmawan	200	100.000.000	0,22
63. dr. Yudarma Thedja	2.000	1.000.000.000	2,25
64. PT Sinar Semesta Medikatama	13.650	6.825.000.000	15,34
Modal Ditempatkan dan Disetor	89.000	44.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	111.000	55.500.000.000	•

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UG No. 10, tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0229287, tanggal 6 Agustus 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris utama : dr. Siben Matulandy Iskandar Supit

Komisaris : drg. Logiswatty Oddek

Direksi

Direktur utama : dr. Ricky Suwandi : dr. Erwin Irwandi Direktur

16. Keterangan Singkat tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham	Tahun Pendirian	Tahun Dimulainya Investasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan*)	Status			
Entitas /	Anak Langsung									
1	SMS	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	99,00%	2015	2018	11,03%	Beroperasi			
2	SMAS	Jasa Kesehatan	99,00%	2019	2019	-	Belum beroperasi**)			
3	DGU	Jasa dan Perdagangan di	99,50%	2013	2013	-	Belum beroperasi**)			
		Bidang Kesehatan								
Entitas	Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui SMS)									
4	SMF	Farmasi	90,00%	2018	2018	0,03%	Beroperasi			

^{*)} pendapatan per 31 Desember 2020
**) belum beroperasinya SMAS dan DGU dikarenakan manajemen memandang Entitas Anak tersebut dipersiapkan untuk dapat memulai operasi apabila diperlukan.



Tidak terdapat perbedaan antara jumlah hak suara yang dimiliki dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Entitas Anak Langsung

a. SMS

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham SMS sebesar 99,00%.

Riwayat Singkat

SMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Sinar Medika Sejahtera, yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian SMS No. 20, tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Teddy Anwar, S.H., SPN., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2450558.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 ("Akta Pendirian SMS"), dan telah diumumkan pada BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 2018, Tambahan No.10202.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SMS No. 17, tanggal 21 November 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0078224.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0410662, tanggal 23 November 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0410663, tanggal 23 November 2020, yang telah diumumkan pada TBNRI No. 044836 pada BNRI No. 95 tahun 2020 (berdasarkan situs Perum Percetakan Negara Republik Indonesia) ("Akta SMS No. 17/2020"), maksud dan tujuan SMS adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMS dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta. Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta SMS No. 17/2020 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SMS No. 179, tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341673, tanggal 31 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMS adalah sebagai berikut:

Katarangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Nama Pemegang Saham:			
1. Perseroan	130.831.470	130.831.470.000	99,00
Desy Buntaram	1.321.530	1.321.530.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	132.153.000	132.153.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	67.847.000	67.847.000.000	

Dokumen Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMS telah memiliki izin-izin dan dokumen operasional, antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
Ī.	Perizinan Umum	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201330187, ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	NIB ini berlaku sebagai identitas SMS dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



No.	Izin	Keterangan
2.	NPWP 73.835.646.8-063.000, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan, yang terdaftar untuk alamatnya di Jl. Kalimantan Kawasan MM2100 Blok CB 1, Gandasari, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	SMS telah terdaftar sejak 15 September 2018
3.	SPPKP No. S-728PKP/WPJ.22/KP.0203/2018, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan	SMS telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 25 April 2018
4.	Surat IMB No. 503/252/B/BPMPPT, tanggal 23 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bekasi	IMB tersebut diperuntukkan untuk mendirikan gedung baru rumah sakit di Jalan Kalimantan Blok CB-1 Kawasan Industri MM2100, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
5.	Izin Lokasi untuk SMS, ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Izin Lokasi diterbitkan untuk untuk kantornya berlokasi di Jalan Kalimantan Blok CB-1 Kawasan Industri MM2100, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
		Izin Lokasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan
6.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) No. 640/57/DPUPR-BGU/SLF-B/2019, tanggal 19 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa bangunan RS Grha MM2100 yang berlokasi di Jl. Kalimantan Blok CB-1, Commercial Area MM2100 Industrial Town, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, telah laik fungsi.	SLF ini berlaku sampai 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
II.	Perizinan Operasional	
1.	Surat Izin Operasional Rumah Sakit No. 503/06/Dinkes/RS/2018, tanggal 30 Mei 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi <i>jo.</i> Izin Operasional/Komersial (Izin Operasional Rumah Sakit), diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Izin ini berlaku sampai dengan 30 Mei 2023
2.	Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit No. 503/05/Dinkes/RS/2016, tertanggal 3 Juni 2016, yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	Untuk mendirikan Rumah Sakit GRHA MM 2100 yang beralamat di Jl. Kalimantan Blok CB 1, Kawasan MM 2100, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
III.	Izin-izin atau kepatuhan sehubungan dengan Kegiatan Rumah Sakit	
1.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No. KARS-SERT/424/IV/2019, tanggal 24 April 2019, yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit	Menyatakan bahwa RS Grha Kedoya terakreditasi tingkat 'Utama'. Sertifikasi ini berlaku dari tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 Maret 2022
2.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi No. 800/37181-Dinkes tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Grha MM2100, tanggal 28 Mei 2018	RS Grha MM2100 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C
3.	Registrasi pada situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	SMS telah terdaftar dalam situs Kementerian Kesehatan dengan kode registrasi 3216443
4.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 081374.010.44.180220, tanggal 18 Februari 2020, tentang Perbaikan Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir No. 081374.010.11.271218, untuk Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Multix Select DR, Tipe Opti 135/30/55R, No. Seri 524996, berlaku sampai 26 Desember 2021
5.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 072936.010.33.120820, tanggal 12 Agustus 2020, tentang Perbaikan Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir No. 072936.010.11.070519, untuk Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Mobilett XP Eco, Tipe P135/30R 01158815, No. Seri 555902, berlaku sampai 6 Mei 2022
6.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 020986.010.11.020620, tanggal 2 Juni 2020, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	Untuk alat dengan spesifikasi Poo Yee Expert CP (tabung Toshiba), Tipe D-0545, No. Seri 3A22168, berlaku sampai 1 Juni 2023
7.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 080955.010.33.020620, tanggal 02 Juni 2020, tentang Perubahan Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir No. 080955.010.44.060320, untuk Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Siemens Mammomat Select, Tipe XM15, No. Seri 65T298, berlaku sampai 26 Desember 2022
8.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 088428.010.11.13119, tanggal 13 November 2019, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Cios Connect, Tipe 11230693, No. Seri 561565, berlaku sampai 12 November 2022
_	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 020360.010.11.300419,	Untuk alat dengan spesifikasi Siemens Somatom Definition AS, Tipe 8402062, No. Seri 941241202,
9.	tanggal 30 April 2019, tentang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	berlaku sampai 29 April 2022
IV.	dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional Izin sehubungan dengan Lingkungan	berlaku sampai 29 April 2022
	dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional	
IV.	dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional Izin sehubungan dengan Lingkungan Surat Rekomendasi No. 660.2.1/386/TL&ADL/BPLH, tanggal 30 November 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	berlaku sampai 29 April 2022



No.	Izin	Keterangan
	503.10/Kep.521/BPMPPT/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Izin	atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud
	Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit Umum di Kawasan Industri MM2100 Desa	
	Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi oleh PT SMS	
3.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk RS Grha MM2100 berdasarkan	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dinyatakan
	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah, yang	efektif.
	dikeluarkan oleh Lembaga OSS, jo. Surat No.	
	660.3/Per.TPLB3.076/V/P3LH/DLH/2019, tanggal 24 Mei 2019, yang	
	dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tentang	
	Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen, atas nama PT SMS (RS Grha	
	MM2100)	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham SMS No. 12, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Alvin Kusuma Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0000554, tanggal 2 Januari 2018, susunan direksi dan dewan komisaris SMS adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Desy Buntaram

Direksi

Direktur Utama : dr. Liem Kian Hong Direktur : Lie Chen Lui

Ikhtisar Data keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Katarangan		31 Desember		
Keterangan	2020	2019	2018	
Aset	270.678.431.829	274.005.573.679	259.418.456.622	
Liabilitas	223.448.475.120	292.011.261.158	249.589.481.083	
Ekuitas	47.229.956.709	(18.005.687.479)	9.828.975.539	
Pendapatan	33.124.490.264	10.511.324.518	830.490.740	
Rugi kotor	(1.943.583.641)	(9.000.569.510)	(3.649.630.426)	
Rugi operasi	(23.826.203.666)	(32.396.974.122)	(23.690.146.907)	
Rugi neto tahun berjalan	(41.229.629.825)	(39.501.728.273)	(27.402.310.190)	
Rugi komprehensif tahun berjalan	(39.841.670.470)	(39.207.096.198)	(27.347.295.845)	

Laporan Posisi Keuangan

SMS mencatatkan aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp270.678.431.829, atau menurun 1,21% dibandingkan sebesar Rp274.005.573.679 per 31 Desember 2019, yang penurunannya dipengaruhi oleh aset tetap neto karena penyusutan aset tetap, yang diimbangi dengan kenaikan pada piutang usaha, sejalan dengan kenaikan pendapatan. Liabilitas mengalami penurunan sebesar 23,48% yang terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi. Di sisi lain, SMS mencatatkan ekuitas positif sebesar Rp47.229.956.709 per 31 Desember 2020 dari defisit sebesar Rp18.005.687.479 per 31 Desember 2019 yang terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor.

Aset per 31 Desember 2019 tumbuh 5,62% menjadi sebesar Rp274.005.573.679, yang pertumbuhannya berasal dari piutang usaha pihak ketiga, sejalan dengan kenaikan pendapatan. Liabilitas juga mengalami peningkatan 17,00% menjadi sebesar Rp292.011.261.158 per 31 Desember 2019 karena terdapat peningkatan utang usaha dan utang pihak berelasi. Sementara SMS membukukan defisiensi modal neto sebesar Rp18.005.687.479 per 31 Desember 2019 dari ekuitas sebesar Rp9.828.975.539 per 31 Desember 2018 karena SMS membukukan rugi neto tahun berjalan sebesar Rp39.501.728.273.

Laporan Laba Rugi

SMS membukukan rugi neto tahun berjalan sebesar Rp41.229.629.825 pada 31 Desember 2020, atau meningkat 4,37% dari rugi neto tahun berjalan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp39.501.728.273. Kenaikan pada rugi neto tahun berjalan terutama berasal dari beban pokok pendapatan yang naik 79,73% menjadi sebesar Rp35.068.073.905 dikarenakan baru beroperasinya RS Grha MM2100 pada tahun 2018, sehingga pertumbuhan pendapatan belum dapat menutupi beban pokok pendapatan. Pada 31 Desember 2020, pendapatan SMS tumbuh 215,13% menjadi sebesar Rp33.124.490.264 dari sebesar Rp10.511.324.518 pada 31 Desember 2019.



SMS membukukan rugi neto tahun berjalan sebesar Rp39.501.728.273 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, atau meningkat dari rugi neto tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp27.402.310.190. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan serta beban keuangan dan administrasi bank karena baru beroperasinya RS Grha MM2100 pada tahun 2018.

b. DGU

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham DGU sebesar 99,50%. DGU belum beroperasional.

Riwayat Singkat

DGU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Daya Guna Usaha, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian DGU No. 49, tanggal 20 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Hj. Teddy Anwar, S.H., SPN., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28035.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 ("Akta Pendirian DGU"). Akta Pendirian DGU telah diumumkan pada TBNRI No. 101480 pada BNRI No. 74 tanggal 13 September 2013.

Sejak pendirian DGU sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, anggaran dasar lengkap terakhir DGU adalah yang tercantum dalam Akta Pendirian DGU sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa DGU No. 06, tanggal 15 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Derry Aswin Tandoyo (Derry Tandoyo), S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT DGU ("Akta DGU No. 06/2021 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028986.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 16 Mei 2021 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 021970 pada BNRI No. 052, tanggal 29 Juni 2021 (anggaran dasar DGU yang tercantum dalam Akta Pendirian DGU sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta DGU No. 06/2021 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Anggaran Dasar DGU").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DGU, maksud dan tujuan DGU adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas DGU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. aktivitas rumah sakit swasta;
 - Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
- aktivitas rumah sakit lainnya;
 - Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 sampai dengan 86104.
- c. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
 - Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang Kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, Gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal dan penunjang medik lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian DGU, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DGU adalah sebagai berikut:

Votorongon	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000	
Nama Pemegang Saham:			
1. Perseroan	69.650	69.650.000	99,50
2. Lie Chen Lui	350	350.000	00,50
Modal Ditempatkan dan Disetor	70.000	70.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.000	30.000.000	



Dokumen Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DGU telah memiliki izin-izin dan dokumen operasional, antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
I.	Perizinan Umum	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 1285000552885, ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	NIB ini berlaku sebagai identitas DGU dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP 03.306.918.8-063.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, yang terdaftar untuk alamatnya di Wisma Argo Manunggal Lt. 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 003/002, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan	DGU telah terdaftar sejak 12 Juni 2013
II.	Perizinan Operasional	
1.	Izin Usaha Perdagangan berdasarkan SIUP Kecil No. 11354-04/PK/1824.71, tanggal 19 Juli 2013	Meskipun DGU telah memiliki izin usaha ini, DGU belum menjalankan kegiatan usaha

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa DGU No. 06, tanggal 15 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Derry Aswin Tandoyo (Derry Tandoyo), S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHA-0028986.AH.01.01 Tahun 2021 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0307927, tanggal 16 Mei 2021, susunan anggota Komisaris dan Direksi DGU adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Desy Buntaram

Direksi

Direktur : Lie Chen Lui

c. SMAS

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham SMAS sebesar 99,00%. SMAS belum beroperasi.

Riwayat Singkat

SMAS adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Sinar Medika Alam Sutera, yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Akta Pendirian PT Sinar Medika Alam Sutera No. 9 tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta ("Akta Pendirian SMAS"). Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066430.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019. Akta Pendirian SMAS telah diumumkan pada TBNRI No. 49893 pada BNRI No. 102 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019.

Sejak pendirian SMAS sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, anggaran dasar SMAS telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Sinar Medika Alam Sutera Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 anggaran dasar SMAS, yaitu perubahan nama dari PT Sinar Medika Alam Sutera menjadi PT Sinar Medika Sutera. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074652.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 yang telah diumumkan pada TBNRI No. 042400 pada BNRI No. 90 tahun 2020 (berdasarkan situs Perum Percetakan Negara Republik Indonesia) ("Akta SMAS No. 2/2020") (anggaran dasar SMAS yang tercantum dalam Akta Pendirian SMAS sebagaimana telah diubah dengan Akta SMAS No. 2/2020 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Anggaran Dasar SMAS").



Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SMAS, maksud dan tujuan SMAS adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia:
 - 86103 aktivitas rumah sakit swasta: kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
 - 86104 aktivitas poliklinik swasta: kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat nginap (opname), seperti klinik 24 jam.
 - 86109 aktivitas rumah sakit lainnya: kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya yang tercakup dalam kelompok 86101 s.d. 86104.
 - 86901 aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis: kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dilakukan oleh paramedis, seperti jasa perawat, bidan, physiotherapi, optometri, hidrotherapy, speech therapy, chiropody, homeopathy, chiropraktik, pijat kesehatan/medical massage, akupuntur dan sebagainya. Termasuk kegiatan perorangan paramedis kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi, dan kegiatan tukang gigi.
 - 86903 aktivitas pelayanan penunjang kesehatan: kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium kesehatan (laboratorium x-ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan pelayanan penunjang medik lainnya.
- b. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar dan eceran:
 - 47722 perdagangan eceran barang farmasi di apotek: kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotek, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.
 - 47726 perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan: kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).
- c. menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi:
 - 41015 konstruksi gedung kesehatan: kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir SMAS berdasarkan Akta Pendirian SMAS dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SMAS No. 178 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0341612 tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Kotorongon	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500.000 500.000.000		
Nama Pemegang Saham:			
1. Perseroan	198.000	198.000.000	99,00
2. Desy Buntaram	2.000	2.000.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	200.000	200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	300.000	300.000.000	



Dokumen Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMAS telah memiliki izin-izin dan dokumen operasional, antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
T.	Perizinan Umum	
1.	NIB No. 1287000210139, ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	NIB ini berlaku sebagai identitas SMAS dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	NPWP 93.755.560.5-411.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, yang terdaftar untuk alamatnya di Ruko Crystal 8 No. 10-11, Jl. Bhayangkara Pusdiklantas Alam Sutera, RT 000/RW 000	SMF telah terdaftar sejak 13 Desember 2019
II.	Perizinan Operasional	
-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian SMAS, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMAS adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Desy Buntaram

Direksi

Direktur Utama : dr. Liem Kian Hong Direktur : Lie Chen Lui

Entitas Anak Tidak Langsung

d. SMF

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham SMF melalui SMS sebesar 90%. SMF telah beroperasi.

Riwayat Singkat

SMF adalah suatu perseroan terbatas yang berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Sinar Medika Farma, yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian SMF No. 03, tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Windy Ayu Anggita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang ("Akta Pendirian SMF"). Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012379.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 7 Maret 2018. Akta Pendirian SMF telah diumumkan pada TBNRI No. 018332 pada BNRI No. 042 Tahun 2021, tanggal 25 Mei 2021.

Sejak pendirian SMF sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, anggaran dasar SMF yang tercantum dalam Akta Pendirian SMF telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham SMF No. 01 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Windy Ayu Anggita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar SMF, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SMF. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031548.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021 yang telah diumumkan pada TBNRI No. 018951 pada BNRI No. 45, tanggal 4 Juni 2021 ("Akta PT SMF No. 1/2021") (anggaran dasar SMF yang tercantum dalam Akta Pendirian SMF sebagaimana telah diubah dengan Akta SMF No. 1/2021 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai "Anggaran Dasar SMF").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SMF, maksud dan tujuan SMF adalah berusaha dalam bidang perdagangan eceran.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMF dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. perdagangan eceran barang farmasi di apotek;
- b. perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek;
- c. perdagangan eceran obat tradisional;
- d. perdagangan eceran kosmetik;
- e. perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
- f. perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian SMF, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMF adalah sebagai berikut:

Vatarangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	400.000.000	
Nama Pemegang Saham:			
1. SMS	180	180.000.000	90,00
2. Desy Buntaram	20	20.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	200	200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	200	200.000.000	

Dokumen Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMF telah memiliki izin-izin dan dokumen operasional, antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
T.	Perizinan Umum	•
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120109911529, ditetapkan pada tanggal 12 September 2018 dengan perubahan ke-empat tanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	NIB ini berlaku sebagai identitas SMF dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2.	NPWP 84.397.152.4-413.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, yang terdaftar untuk alamatnya di Rumah Sakit Graha MM2100, Jl. Kalimantan CB-1 Kawasan Industri MM2100 Gandasari, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	SMF telah terdaftar sejak 21 Maret 2018
II.	Perizinan Operasional	
1.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) tanggal 12 September 2018, dengan perubahan keempat tanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Izin berlaku selama SMF menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
2.	Surat Izin Apotek No. 503/078/Dinkes/Apotek/2018 tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk izin Apotek "Sinar Medika Farma"	Surat Izin Apotek ini berlaku sampai 26 Maret 2021. Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, PT SMF sedang mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Apotek ini sebagaimana dibuktikan dengan screenshot email kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi tanggal 11 Mei 2021*)

^{*)} Berdasarkan keterangan SMF, meskipun SMF telah memiliki Surat Izin Apotek, SMF belum menjalankan kegiatan apotek sepenuhnya seperti menerima resep dokter, meracik obat dan sebagainya. Adapun kegiatan usaha aktual yang dijalankan oleh SMF adalah melakukan perdagangan eceran atas obat-obat yang dijual secara bebas. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, termasuk tidak memiliki Surat Izin Apotek, dapat dikenai sanksi administratif, yang dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan pencabutan Surat Izin Apotek.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian SMF, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Desy Buntaram

Direksi

Direktur Utama : dr. Liem Kian Hong Direktur : Lie Chen Lui



17. Perjanjian - Perjanjian Material

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun dengan pihak ketiga lainnya, yaitu sebagai berikut:

A. Perjanjian Terkait dengan Penawaran Umum

- 1. Pada tanggal 7 Juni 2021, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 70, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 200 tanggal 30 Juni 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 15 tanggal 3 Agustus 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 115 tanggal 25 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT Buana Capital Sekuritas ("Penjamin Pelaksana Emisi Efek"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan penawaran umum dan untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan dengan kesanggupan penuh (full commitment).
- 2. Pada tanggal 7 Juni 2021, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 71, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 201, tanggal 30 Juni 2021 dan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 116, tanggal 25 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT Raya Saham Registra ("Biro Administrasi Efek"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder penawaran umum untuk kepentingan Perseroan.

B. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjam Uang tanggal 8 Januari 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Adendum III	- Perseroan - SMS	Perseroan dengan ini memberikan pinjaman uang kepada SMS sebesar Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah)	Sampai dengan 8 Januari 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan	SMS merupakan Entitas Anak Perseroan
	Perjanjian Pinjam Uang tanggal 5 Januari 2021		Sebagian dari jumlah tersebut yaitu Rp105.183.000.000 (seratus lima miliar seratus delapan puluh tiga juta Rupiah) telah dikonversi menjadi saham dalam SMS pada tahun 2020. Berdasarkan Balance Sheet SMS, per 30 Juni 2021, jumlah pinjaman yang outstanding adalah sebesar Rp50.075.311.803.	kesepakatan Para Pihak	
			Bahwa tujuan peminjaman atas Pinjaman Uang adalah untuk tujuan operasional dan pengembangan RS Grha MM2100.		
			Atas fasilitas Pinjaman Uang tersebut, Para Pihak setuju dan sepakat bahwa SMS tidak dikenakan bunga terhadap pinjaman uang, namun segala biaya yang timbul dari pelaksanaan pinjaman uang termasuk kewajiban pajak yang mungkin timbul dikemudian hari atas pelaksanaan pinjaman uang ini, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari SMS.		
2.	Perjanjian Sewa dan Pencucian Linen No. 051/PK/LGL/VI/2020, tertanggal 1 Juni 2020	- Perseroan - SMS	Perseroan menyewakan linen milik Perseroan kepada SMS yang digunakan oleh SMS di RS Grha MM2100. SMS menyediakan jasa mencuci linen kotor infeksius, linen kotor non-infeksius milik	Sampai dengan 31 Mei 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan	SMS merupakan Entitas Anak Perseroan



No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
			Perseroan yang disewakan dan dipergunakan oleh SMS di RS Grha MM2100	Para Pihak	
3.	Perjanjian No. 006/PKS/RSGMM- PT.SMF/LGL/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018	- SMS - SMF	SMS adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kalimantan Blok CB-1, Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Jawa Barat dikenal dengan nama RS Grha MM2100.	Sampai dengan 31 Juli 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan	SMF merupakan Entitas Anak SMS.
			SMF bermaksud memakai tempat di dalam RS untuk tempat pengoperasian apotek dengan nama Apotek Sinar Medika Farma.	Para Pihak	
			SMS akan menyediakan tempat untuk Apotek dengan area berukuran 35,2m² yang berlokasi di lantai 1.		

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran termasuk prosedur yang telah atau akan diambil telah dilaksanakan secara wajar.

C. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

Perseroan

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Sewa Pembiayaan antara PT Bumiputera BOT Finance ("**Lessor**") sebagai lessor dan Perseroan sebagai lessee ("**Perjanjian Sewa Pembiayaan**").

		RINCIAN PERJANJIA	N SEWA PEMBIAYAAN	
No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Pembayaran (Masa Sewa Barang)	Jenis Barang	Rincian Pembayaran
1.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. LJKT- 201912-0024, tanggal 23 Desember 2019, yang dicatatkan oleh Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, tanggal 31 Maret 2020	36 bulan	1 unit Heart Lung Machine Terumo Advanced Perfusion System 1	- Penjual/Supplier: PT Murti Indah Sentosa - Harga Perolehan: Rp2.800.000.000 - Nilai Pembiayaan: Rp2.240.000.000 - Suku Bunga Pembiayaan: 12,00% - Denda karena lewat waktu: 0,1% per hari - Denda untuk Pengakhiran lebih awal: 10.00% - Biaya sewa (per bulan): Rp74.400.100 - Nama Asuransi: MSIG - Simpanan Jaminan: Rp560.000.000 - Nilai sisa: Rp560.000.000 - Nilai outstanding: per 30 Juni 2021: Rp1.402.959.822
2.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. LJKT- 201810-0014, tanggal 17 Oktober 2018, yang dicatatkan oleh Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, tanggal 9 Mei 2019	48 bulan	1 unit Olympus 3D Basic Unit Laparoscopy Digestive	- Penjual/Supplier: PT Setio Harto - Harga Perolehan: Rp3.488.607.631 - Nilai Pembiayaan: Rp2.790.000.000 - Suku Bunga Pembiayaan: 12,00% - Denda karena lewat waktu: 0,1% per hari - Denda untuk Pengakhiran lebih awal: 10.00% - Biaya sewa (per bulan): Rp73.471.500 - Nama Asuransi: MSIG - Simpanan Jaminan: Rp698.607.631 - Nilai sisa: Rp698.607.631



		RINCIAN PERJANJIA	N SEWA PEMBIAYAAN	
				2021: Rp1.502.915.034
3.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. LJKT- 201904-0007, tanggal 5 April 2019, yang dicatatkan oleh Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, tanggal 9 Mei 2019	36 bulan	1 unit Optical Coherence Tomography 3D OCT-1 Maestro	Penjual/Supplier: PT Topsindo Megah Utama Harga Perolehan: Rp1.000.000.000 Nilai Pembiayaan: Rp800.000.000 Suku Bunga Pembiayaan: 12,50% Denda karena lewat waktu: 0,1% per hari Denda untuk Pengakhiran lebih awal: 10,00% Biaya sewa (per bulan): Rp26.763.000 Nama Asuransi: MSIG Simpanan Jaminan: Rp 200.000.000 Nilai sisa: Rp200.000.000 Nilai Outstanding: per 30 Juni 2021: Rp276.790.759
4.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. LJKT- 201810-0010, tanggal 5 Oktober 2018, yang dicatatkan oleh Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, tanggal 2 November 2018	48 bulan	1 unit GE Treadmill Type Case+T2100	- Penjual/Supplier: PT IDS Medical Systems Indonesia - Harga Perolehan: Rp286.000.000 - Nilai Pembiayaan: Rp228.800.000 - Suku Bunga Pembiayaan: 12,00% - Denda karena lewat waktu: 0,1% per hari - Denda untuk Pengakhiran lebih awal: 10.00% - Biaya sewa (per bulan): Rp6.025.200 - Nama Asuransi: MSIG - Simpanan Jaminan: Rp57.200.000 - Nilai sisa: Rp57.200.000 - Nilai Outstanding: per 30 Juni 2021: Rp88.677.170
5.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. LJKT- 201809-0043, tanggal 1 Oktober 2018, yang dicatatkan oleh Notaris RA. Mahyasari Arizza Notonagoro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, tanggal 28 Januari 2019	48 bulan	- 1 unit Carestream Dental CS8100SC - 1 unit Carestream CR Classic with Mammography and Panoramic Features	- Penjual/Supplier: PT Tawada Healthcare - Harga Perolehan: Rp1.400.000.000 - Nilai Pembiayaan: Rp1.120.000.000 - Suku Bunga Pembiayaan: 12,00% - Denda karena lewat waktu: 0,1% per hari - Denda untuk Pengakhiran lebih awal: 10,00% - Biaya sewa (per bulan): Rp29.493.900 - Nama Asuransi: MSIG - Simpanan Jaminan: Rp280.000.000 - Nilai sisa: Rp280.000.000 - Nilai Outstanding: per 30 Juni 2021: Rp483.648.673

Perseroan harus membayar uang sewa bulanan untuk Barang kepada Lessor selama Jangka Waktu Sewa Pembiayaan dalam jumlah, mata uang pada tanggal pembayaran dan dengan cara sebagaimana disebut dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan. Perseroan lebih lanjut wajib, atas biayanya sendiri, memasang label, pelat, atau tanda-tanda lain yang memuat: (i) nama dan alamat Lessor sebagai tanda bahwa Barang dimiliki oleh Lessor; dan (ii) pernyataan bahwa Barang merupakan objek Perjanjian Sewa Pembiayaan ini, sesuai dengan perintah dari Lessor.

Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Pembiayaan, Perseroan mempunyai opsi untuk memperbarui Jangka Waktu Sewa Pembiayaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dengan mengirim pemberitahuan tertulis kepada Lessor mengenai pembaruan tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa Pembiayaan dengan ketentuan Perseroan telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar lunas Uang Sewa. Seluruh



syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan ini berlaku untuk Jangka Waktu Pembaruan kecuali uang sewa untuk sewa pembiayaan yang diperbarui, dan nilai yang sudah disepakati untuk sewa pembiayaan yang diperbarui yang jumlahnya ditetapkan oleh Lessor dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Lessor yang disepakati oleh Perseroan.

Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa Pembiayaan, Perseroan mempunyai opsi untuk membeli seluruh namun bukan sebagian dari Barang dengan harga pembelian setara dengan Nilai Sisa seperti tercantum dalam lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan mengirim pemberitahuan tertulis kepada Lessor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa Pembiayaan, dengan ketentuan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar Uang Sewa secara lunas.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor, Perseroan:

- tidak boleh membuat penambahan, perbaikan atau perubahan pada Barang atau mengubah cara kerja, fungsi atau mutunya;
- tidak boleh melekatkan, mengikat, menambahkan atau dengan cara lain menempatkan Barang pada tanah dan/atau bangunan dan/atau pada benda tidak bergerak lain di mana Barang ditempatkan, disimpan atau digunakan;
- (iii) tidak berhak untuk mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan ini kepada orang lain, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Lessor.

SMS

 Perjanjian Kredit No. 103/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017, antara Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta (saat ini PT Bank Pertama Tbk) ("Bank") dengan SMS, yang dibuat dibawah tangan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Keenam terhadap Perjanjian Kredit No. 220/XII/2020/JKB, tanggal 11 Desember 2020 ("Perjanjian Kredit SMS 103").

Berdasarkan Perjanjian Kredit SMS 103, Bank telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada SMS suatu fasilitas kredit *Term Loan* dalam jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi Rp181.000.000.000. Total utang SMS per 3 Desember 2020, jumlah pokok keseluruhan sisa utang yang belum dibayar dalam suatu jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi sebesar Rp144.680.933.713. Jangka waktu Perjanjian Kredit SMS 103 sampai dengan 13 Juni 2025.

SMS setuju dan berjanji akan membayar bunga atas saldo Jumlah Pokok yang terutang dari waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan OBR dikurangi 1% (satu persen) per tahun denominasi dalam mata uang Indonesia Rupiah ("Tarif Yang Berlaku") yang dapat berubah atas pertimbangan Bank dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. OBR adalah suku bunga dasar Bank yang saat ini adalah 11% (sebelas persen) per tahun denominasi dalam mata uang Indonesia Rupiah. Bunga akan dihitung dengan dasar jumlah hari aktual yang berlaku dan suatu tahun yang terdiri dari 360 hari. Bunga akan diperhitungkan kemudian dengan dasar bulanan pada hari kerja berikutnya.

Untuk menjamin pelunasan, SMS telah menyerahkan jaminan berupa:

- (i) hak tanggungan peringkat pertama atas tanah SMS berdasarkan SHGB No. 00567/Gandasari yang terletak pada Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas 7.672m²;
- hak tanggungan peringkat pertama atas tanah SMS berdasarkan SHGB No. 00568/Gandasari yang terletak pada Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas 448m²;
- (iii) jaminan fidusia atas mesin dan peralatan yang dimiliki SMS yang diuraikan dalam daftar mesin SMS per tanggal 11 November 2020, dengan nilai objek sebesar Rp52.535.011.495 (lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta sebelas ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah);
- (iv) Jaminan pribadi dari Tuan Hungkang Sutedja;
- (v) Sponsor support agreement dari Tuan Hungkang Sutedja;
- (vi) Gadai rekening atas akun Debt Service Reserve Account (DSRA) atas nama SMS di Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, yang di dalamnya harus selalu tersedia sejumlah dana sebesar terdiri dari 1 (satu) kali angsuran pokok dan 1 (satu) kali pembayaran bunga;
- (vii) Gadai saham atas seluruh saham SMS yang dimiliki oleh pemegang saham SMS baik yang telah ada maupun yang ada. Sehubungan dengan pemberian gadai saham, pada tanggal Prospektus ini, gadai yang telah diberikan adalah sebagai berikut:



- saham sebanyak 13.195.300 (tiga belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) milik Desy Buntaram, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 01, tanggal 20 September 2019, dibuat di hadapan Jessy Agustina Tampubolon, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- saham sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham milik Hungkang Sutedja, berdasarkan Akta Perjanjian
 Gadai Saham No. 04, tanggal 20 September 2019, dibuat di hadapan Jessy Agustina Tampubolon,
 S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- saham sebanyak 13.754.700 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) milik PT Kedoya Adyaraya, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 05, tanggal 18 September 2019, dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bank dan SMS sedang dalam proses untuk mengubah ketentuan-ketentuan perjanjian gadai di atas untuk merefleksikan komposisi pemegang saham SMS pada tanggal Prospektus ini.

SMS telah memberikan janji-janji sebagai berikut, antara lain:

- a. SMS akan memberikan pemberitahuan kepada Bank mengenai setiap dan seluruh hal yang akan diputuskan dalam rapat umum pemegang sahamnya dan/atau rapat dewan komisaris dan/atau direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Kredit 103 ini, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut;
- b. SMS akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank sehubungan dengan setiap perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap Anggaran Dasarnya, komposisi kepemilikan saham, Direksi atau Dewan Komisaris;
- c. SMS dan para pemegang sahamnya harus memastikan Debt Equity Ratio (DER) di bawah 3x (tiga kali) hingga T/L telah dibayar lunas, dimulai setelah tahun kedua beroperasinya SMS. Utang diartikan sebagai pinjaman bank dan modal adalah kekayaan bersih + pinjaman pemegang saham;
- d. SMS harus menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di atas 1,1x (satu koma satu kali) selama jangka waktu pembayaran T/L (DSCR = EBITDA / (biaya bunga + jumlah pembayaran pokok T/L). Ketentuan ini dikesampingkan untuk akhir tahun fiskal 2018, 2019 dan 2020;
- e. SMS harus menjaga tambahan DSRA untuk 1-P (satu pokok) dan 1-I (satu bunga) setelah berakhirnya masa tenggang.

SMS berjanji kepada Bank bahwa ia tidak akan mengambil tindakan berikut ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- a. membuat, mengambil alih atau menimbulkan hak tanggungan, gadai, penjaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun atas setiap properti atau asetnya, baik yang dimiliki saat ini maupun yang diperoleh selanjutnya, kecuali (i) penjaminan atas pajak yang belum jatuh tempo atau yang sedang dipertanyakan dengan itikad baik melalui proses yang seharusnya, (ii) penjaminan dan pembebanan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan usahanya atau kepemilikan properti dan asetnya yang tidak ditimbulkan sehubungan dengan peminjaman uang atau perolehan pembayaran atau kredit, dan yang keseluruhannya tidak secara materiil mengurangi nilai properti atau asetnya atau secara materiil mempengaruhi penggunaannya dalam operasi usahanya, (iii) hak tanggungan atau penjaminan lain atas properti atau aset dari anak perusahaan untuk menjamin kewajiban dari anak perusahaan tersebut kepada SMS atau anak perusahaan lainnya;
- b. mengadakan atau membiarkan tetap berlakunya, setiap perjanjian untuk menyewakan atau memberi sewa guna usaha atas setiap properti riil yang digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari dari SMS yang mengatur pembayaran;
- c. mengadakan suatu pengaturan dengan setiap bank, perusahaan asuransi atau pemberi pinjaman atau investor lain yang mengatur sewa guna usaha oleh SMS atas properti riil yang telah atau akan dijual atau dialihkan oleh SMS kepada pemberi pinjaman atau investor tersebut;
- d. menyatakan, membayar setiap dividen atau pembagian keuntungan lain baik secara tunai maupun dengan cara lainnya;
- e. menimbulkan setiap pengeluaran modal (capital expenditure);
- f. mengalihkan atau memindahkan setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit SMS 103 ini;
- g. membeli, memiliki dan/atau sebaliknya menyewakan tambahan aset tetap jangka panjang dalam hubungannya dengan *capital expenditure*.

Sehubungan dengan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank untuk melakukan tindakan yang dimaksud pada huruf (d) di atas, SMS telah mendapat persetujuan dari Bank untuk menghapus ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 051/SK/CG4/WB/5/2021, tanggal 18 Mei 2021, yang dikirimkan oleh PT Bank Permata Tbk kepada SMS.



 Perjanjian Kredit Berulang No. 104/VI/2017, tanggal 13 Juni 2017, antara Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta (saat ini PT Bank Pertama Tbk) ("Bank") dengan SMS, yang dibuat dibawah tangan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Keenam terhadap Perjanjian Kredit No. 219/XII/2020/JKB, tanggal 11 Desember 2020 ("Perjanjian Kredit SMS 104").

Berdasarkan Perjanjian Kredit SMS 104, Bank telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berulang kepada SMS suatu fasilitas kredit *Overdraft* dalam jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi Rp10.000.000.000. Tujuan pemberian fasilitas ini untuk mendukung modal kerja SMS termasuk biaya-biaya operasional harian, barangbarang konsumsi, pembelian obat-obatan dan sebagainya. Jatuh tempo pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit SMS 104 sampai dengan 15 November 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan memiliki utang bank jangka pendek sebesar Rp9.796.885.141.

SMS setuju dan berjanji akan membayar bunga atas saldo Jumlah Pokok yang terutang dari waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan OBR dikurangi 1% (satu persen) per tahun denominasi dalam mata uang Indonesia Rupiah ("Tarif Yang Berlaku") yang dapat berubah atas pertimbangan Bank dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. OBR adalah suku bunga dasar Bank yang saat ini adalah 11% (sebelas persen) per tahun denominasi dalam mata uang Indonesia Rupiah. Bunga akan dihitung dengan dasar jumlah hari aktual yang berlaku dan suatu tahun yang terdiri dari 360 hari. Bunga akan diperhitungkan kemudian dengan dasar bulanan pada hari kerja berikutnya.

Jaminan yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit SMS 103 adalah pari passu dengan Perjanjian Kredit SMS 104. Begitupula dengan janji atau pembatasan yang berlaku dalam Perjanjian Kredit SMS 103 berlaku pula untuk Perjanjian Kredit SMS 104.

D. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu
Perse	roan			
1.	Perjanjian Jual Beli No. 009/PK/LGL/I/2021 No. 015/PTQOI- MOU/I/21, tertanggal 13 Januari 2021	- Perseroan - PT Qeysa Ortho Indonesia ("QOI")	Perseroan memberikan pekerjaan kepada QUI dengan tugas dan lingkup sebagai berikut: a. pengadaan alat kesehatan barang implant dengan spesifikasi THR implant, TKR implant, megaprothesis implant, revison implant, shoulder dan elbow implant, sesuai dengan yang diperjanjikan Para Pihak ("Produk"). b. pengiriman Produk tersebut sampai di lokasi Gudang Farmasi RS Grha Kedoya yang beralamat di Jl. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemesanan Produk dilakukan dengan sistem on call dari Perseroan kepada QOI dan wajib diantarkan QOI hingga Perseroan di Gudang	Sampai dengan 26 Januari 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak
2.	Perjanjian Jual Beli No. 013/PK/LGL/I/2021 No. TI- PK/IND.013A/21, tertanggal 27 Januari 2021	- Perseroan - PT Transmedic Indonesia (PT TI)	Farmasi RS Grha Kedoya dalam kurun waktu 6 jam setelah dilakukan pemesanan. Perseroan memberikan pekerjaan kepada PT TI dengan tugas dan lingkup sebagai berikut: a. pengadaan alat kesehatan barang implant dengan spesifikasi produk styker neurovascular ("Produk") sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan Para Pihak. b. pengiriman Produk tersebut sampai di lokasi Gudang Farmasi RS Grha Kedoya yang beralamat di JI. Panjang Arteri 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemesanan Produk dilakukan dengan sistem on call dari Perseroan kepada QOI dan wajib diantarkan QOI hingga Perseroan di Gudang Farmasi RS Grha Kedoya dalam kurun waktu 6 jam setelah dilakukan pemesanan.	Sampai dengan 31 Januari 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak



No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu
3.	Surat Perjanjian Juli Beli No. 059/PK/LGL/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021	- Perseroan - PT Kallista Prima ("PT KP")	Obyek jual beli antara Para Pihak adalah obat-obatan atau alat kesehatan atau bahan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain alat penunjang medis dengan kualitas yang baik dan layak untuk dipergunakan oleh pasien serta memiliki jangka waktu kadaluwarsa minimal 5 tahun dari tanggal pembelian yang didistribusikan PT KP serta disepakati oleh Para Pihak. Pembelian Produk dilakukan guna memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi, alat kesehatan dan bahan pemeriksaan laboratorium untuk kebutuhan Perseroan sendiri yaitu pelayanan kesehatan yang akan digunakan di RS.	Sampai dengan 9 Mei 2023
4.	Perjanjian Jual Beli No. 017/PKS/MFS/1/2021, tanggal 11 Januari 2021	- Perseroan - PT Mitra Fajar Selaras	Objek jual beli antara Para Pihak adalah pengadaan alat kesehatan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Para Pihak. Pemesanan Produk dilakukan dengan sistem on call dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan wajib diantarkan Pihak Kedua hingga Pihak Pertama di Gudang Farmasi Rumah Sakit Grha Kedoya dalam kurun waktu 6 jam setelah dilakukan pemesanan.	Sampai dengan 31 Januari 2023
5.	Perjanjian Jual Beli No: 012PK/LGL/I/2021, tanggal 27 Januari 2021	- Perseroan - PT Tawada Healthcare	Obyek jual beli antara Para Pihak adalah pengadaan alat kesehatan barang Implant dengan spesifikasi: Arthtoplasty Smith & Nephew; Arthroscopy Smith & Nephew; Trauma Kanghui	Sampai dengan 26 Januari 2023
6.	Surat Perjanjian Jual Beli No. 058/PK/LGL/V/2021, tertanggal 3 Mei 2021	- Perseroan - PT Millenium Pharmacon International Tbk ("PT MPI")	Obyek jual beli antara Para Pihak adalah obat-obatan atau alat kesehatan atau bahan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain alat penunjang medis dengan kualitas yang baik dan layak untuk dipergunakan oleh pasien serta memiliki jangka waktu kadaluwarsa minimal 5 tahun dari tanggal pembelian yang didistribusikan PT KP serta disepakati oleh Para Pihak. Pembelian Produk dilakukan guna memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi, alat kesehatan dan bahan pemeriksaan laboratorium untuk kebutuhan Perseroan sendiri yaitu pelayanan kesehatan yang akan digunakan di RS.	Sampai dengan 9 Agustus 2023
7.	Perjanjian Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit No. 006/PKS/TRKP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018	- Perseroan - PT Terakorp Indonesia ("PT TI")	Perseroan dengan ini menunjuk PT TI, dan PT TI menerima penunjukan untuk melakukan, menyelenggarakan, menerapkan, melaksanakan dan memelihara aplikasi Teramedik, dengan lingkup pekerjaan yang mencakup penyediaan aplikasi Teramedik sesuai dengan spesifikasi teknis, informasi dan uraian lengkap dengan penyediaan perangkat dan alat bantu lainnya; berkoordinasi dengan tim IT dari Perseroan secara berkelanjutan.	Sampai dengan 31 Oktober 2021
8.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Medik Infeksius Dan Bahan Berbahaya Beracun No. 266/WI/SPKLB3M/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana diperpanjang berdasarkan Addendum Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Pengelolaan Dan Pengolahan Limbah Medik Infeksius Dan Bahan Berbahaya Beracun No. 015/WI/ADDENDUM/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021	- Perseroan - PT Wastec International	PT Wastec akan melaksanakan jasa berupa analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah B3 medis dan non medis, berfase padat dan cair padat, dari fasilitas Perseroan	Sampai dengan 3 Juli 2023



No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Kerjasama Rujukan Pemeriksaan Laboratorium No. 1010A/IKS/XI/2020 No. 038/PK/LGL/I/2020, tertanggal 2 November 2020	 Perseroan PT Abacus Bhineka Citra ("ABC") 	Perseroan dengan ini menunjuk ABC sebagai Laboratorium rujukan untuk melaksanakan Pemeriksaan Laboratorium terhadap Sampel atau Spesimen, dan Perseroan dengan ini bersedia menerima dan melaksanakan Pemeriksaan Laboratorium terhadap Sampel atau Spesimen dengan menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas yang mumpuni.	Sampai dengan 31 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak
10.	Perjanjian Kerjasama tentang Evaluasi BARC Beta Gamma No. 030/PK/LGL/IX/2020 No. E- 1382/JKRL/X/2020, tertanggal 30 Juli 2020	 Perseroan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan ("Koperasi") 	Perseroan menggunakan jasa Koperasi untuk mengevaluasi TLD Badge yang digunakan Rumah Sakit sebagai monitoring radiasi pekerja yang dipergunakan setiap periode 3 bulan TLD Badge personil sebanyak 25 buah dan TLD Badge kontrol sebanyak 1 buah.	Sampai dengan 31 Oktober 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak
11.	Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 September 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian, tertanggal 1 Februari 2021 No. 017/PK/LGL/I/2021	- Perseroan - PT Kehidupan Pendengara n	Pelaksanaan Program Pelayanan Pusat Pendengaran kepada para pasien dalam hal pemeriksaan gangguan pendengaran, evaluasi pendengaran dan solusi gangguan pendengaran yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama ini.	Sampai dengan 31 November 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak
12.	Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) CO2 Incubator, Merek Thermo Scientific, Type BB 150 No. 06027/PKS/FD/XI/2019, tertanggal 1 Juli 2019	- Perseroan - PT Fokus Diagnostic Indonesia ("PT FDI")	PT FDI setuju untuk meminjamkan alat CO2 Incubator, Merek Thermo Scientific, Type BB 150 S/N S2019040202 ("Alat") kepada Perseroan tanpa dikenakan biaya dan Perseroan setuju untuk menggunakan Alat dari PT FDI dengan harga sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.	Sampai dengan 31 Juli 2022
13.	Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Alat Electronic Analyzer No. 018/PK/LGL/II/2021 No. 1855/perpj- I/VIII/KSO/21, tertanggal 3 Februari 2021	- Perseroan - PT Tamara Overseas Corporindo ("PT TOC")	PT TOC menyatakan bahwa dengan ini meminjamkan alat laboratorium kepada Perseroan untuk dipergunakan di laboratorium RSGK ("Laboratorium") dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana dalam perjanjian. Selama perjanjian berlangsung serta setelah berakhirnya, Alat sepenuhnya tetap dalam kepemilikan PT TOC. Alat dikelola oleh Perseroan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk kegiatan operasional atau pelayanan RSGK. Untuk menunjang penggunaan Alat, Perseroan wajib membeli reagent dari PT TOC dengan harga yang berlaku saat pembelian Alat.	Sampai dengan 23 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak
14.	Perjanjian Kerjasama Operasional Sistem Informasi Laboratorium – Sysmex "HCLAB" No. 006/PK/LGL/I/2021 No. 10918/PKSH/SI-ANN/SYSMEX- HCLAB/I/2021, tertanggal 12 Januari 2021	- Perseroan - PT Saba Indomedika ("PT SI")	Para Pihak berkehendak untuk melakukan kerjasama operasional berupa kerjasama konsultasi dan pemeliharaan sistem informasi laboratorium – sysmex HCLAB serta upgrade system informasi sysmex HCLAB.	Sampai dengan 23 September 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak
15.	Perjanjian Kerjasama Operasional Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-1000 (XN-10) And Accessories Include Peripherals Sysmex Automated Hematology Alayzer XN-550 And Accessories Include No. PKS 102/XN-1000 (XN-10)-P & XN-550 – P/CUST/FON-SUA/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.	- Perseroan - PT Sysmex Indonesia ("Sysmex")	Para Pihak berkehendak untuk melakukan kerjasama operasional instrument 1 (satu) unit Sysmex Automated Hematology Analyzer XN-1000 (XN-10) And Accessories Include Peripherals; dan 1 (satu) unit Sysmex Automated Hematology Alayzer XN-550 And Accessories Include Peripherals, Berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Perseroan berkehendak untuk membeli dari Sysmex bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan Objek Perjanjian tersebut, yaitu berupa Reagen dan Bahan Penunjang yaitu controls, cleaner dan consumables.	48 bulan terhitung sejak KSO PT Sysmex ditandatangani, yaitu 3 Desember 2023.
16.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 039/PK/LGL/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana yang terakhir diadendum dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.	PerseroanMelindaHambali	Perseroan menyediakan sewa tempat untuk penjualan produk makanan dengan area berukuran 7,2 meter persegi yang berlokasi di kafetaria lantai 2 RS Grha Kedoya	30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021



No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu
	037/PK/LGL/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021			
17.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 040/PK/LGL/III/2021 tertanggal 17 Desember 2020 sebagaimana yang terakhir diadendum dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 036/PK/LGL/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021	- Perseroan - Lily Dewi Mariani	Perseroan menyediakan sewa tempat untuk penjualan produk makanan dengan area berukuran 13,16 meter persegi yang berlokasi di kafetaria lantai 2 RS Grha Kedoya	19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
18.	Perjanjian Sewa No. 0039/08/XII/2020 tanggal 24 Agustus 2020	- Perseroan - PT Bank Central Asia Tbk	Perseroan dengan ini mengikatkan diri untuk menyewakan tempat seluas 2mx1,5m untuk pengoperasian mesin ATM, yang terletak di Lobby, beserta fasilitas penerangan listrik dengan daya listrik sebesar 2.200 Watt (10 Ampere) per Mesin ATM	19 Mei 2020 sampai dengan 18 Mei 2022
19.	Perjanjian Pengadaan Barang Paket Tes Pemeriksaan Swab Covid-19 (PCR) No. 028/PK/LGL/IX/2020 tanggal 19 Oktober 2020	PerseroanPT Biocare Sejahtera	Kerjasama pelaksanaan pengadaan paket test Covid-19 lengkap dengan material dan alat bantu lainnya.	1 September 2020 sampai dengan 1 September 2023
20.	Perjanjian Jual Beli No. 012/ABM- JKT2/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Jual Beli No. 006/PJB/LGL/I/2018 tanggal 10 Januari 2018	- Perseroan - PT Enseval Putera Mega Trading Tbk. Cabang Jakarta 2	Pembelian obat-obatan dan alat kesehatan oleh Perseroan guna memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan Perseroan untuk pelayanan kesehatan yang digunakan di RSGK.	15 Januari 2017 sampai dengan 15 Januari 2022
21.	Surat Perjanjian Jual-Beli No. 062/PK/LGL/V/2021 tanggal 4 Mei 2021	- Perseroan - PT Anugerah Pharmindo Lestari	Pembelian obat-obatan atau alat kesehatan atau bahan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain alat penunjang medis dengan kualitas yang baik dan layak untuk dipergunakan oleh pasien serta memiliki jangka waktu kadaluwarsa minimal 5 (lima) tahun dari tanggal pembelian yang didistribusikan, guna memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi, alat kesehatan dan bahan pemeriksaan laboratorium Perseroan untuk pelayanan kesehatan yang digunakan di RSGK.	11 Agustus 2020 sampai dengan 10 Agustus 2023
SMS				
22.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan No. 563/KTR/IV-13/1220 dan No. 040/PKS/RSGMM- BPJSKES/LGL/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020	- SMS (RS Grha MM2100) sebagai rumah sakit - BPJS Kesehatan Cabang Cikarang sebagai BPJS	Pemberian pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus	1 (satu) tahun dan secara efektif berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dar dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak
23.	Perjanjian Kerja Sama Operasional Mesin Hemodialisa No. 025/Leg.SMS/PDM/XI/2018 dan No. 1921/M/KSO/XI/18 tanggal 5 November 2018	- SMS (RS Grha MM2100); - PT Mendjangan	SMS mengadakan pinjam pakai dari PT Mendjangan mesin hemodialisa sebanyak yang dipasang secara bertahap di RS Grha MM2100 untuk pelayanan pasien cuci darah pasien BPJS, pasien umum/swasta lainnya atau sebutan (system) lain yang diberlakukan pemerintah.	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tangga 4 November 2023
24.	Perjanjian Kerja Sama Operasional Sistem Informasi Laboratorium – Sysmex "HCLAB" No. HC- 7259/PKS/SI-HSA/HCLAB/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018	- SMS; - PT Saba Indomedika	Kerja sama operasional dengan objek perjanjian adalah sistem informasi laboratorium sysmex "HCLAB" selanjutnya disebut "Sysmex HCLAB"	60 (enam puluh) bulan dapat diperpanjang
25.	Perjanjian Penempatan Alat No. SPK/49/2019/III/u411/O1028993/YF/N, tanggal 8 Maret 2019	- SMS - PT Roche Indonesia – Diagnostics Division	Pihak Kedua akan mengantar dan memasang alat 1 unit of cobas u 411 yang ditempatkan di RS Grha MM2100 di alamat yang ditunjuk Jalan Kalimantan Blok CB-1, Kawasan Industri Blok CB-1, Kawasan Industri MM2100.	Berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak dan tangga penempatan Alat atau pada tanggal 2 Maret 2020 yang mana terjad lebih dahulu dan berakhir pada tanggal 2



No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu
			Sebagai pergantian untuk penggunaan Alat, SMS sepakat untuk membeli reagen dan bahan habis pakai dari distributor yang ditunjuk oleh PT Roche	Maret 2025
26.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Komponen Darah dan Pelayanan Laboratorium Rujukan No. 024/PKS/RSGMM-PMI/LGL/IX/2020 tanggal 5 September 2020	- SMS; - Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Bekasi	PMI adalah pemilik jasa urusan transfusi darah yang menyediakan kebutuhan darah sesuai dengan jenis darah yang dibutuhkan SMS	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian
27.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan No. 065/W03/SPK-RR-RS/IX/2018 tanggal 14 September 2018, sebagaimana diadendum terakhir kali dengan Adendum Pertama No. 044/GJ/SPK-A-RR-RS/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020	- SMS; - PT Prodia Widyahusad a Tbk	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal layanan pemeriksaan kesehatan yaitu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh PT Prodia sesuai surat rujukan dari SMS	Berlaku terhitung efektif 1 Januari 2021 dan akan berakhir pada 31 Desember 2022
28.	Perjanjian Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Siemens No. 700/020M096 tanggal 1 Oktober 2020	- SMS; - PT Siemens Indonesia	Siemens menyanggupi untuk melaksanakan jasa pemeliharaan atas peralatan berikut sehingga terjamin keandalan maksimum dan bekerja sempuma serta sesuai dengan syarat dan ketentuan pemeliharaan siemens	Masa Perjanjian Pemeliharaan Peralatan berbeda- beda untuk masing- masing peralatan (paling akhir jatuh pada 26 April 2023).
29.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Bagi Keluarga Duka No. 023/PKS/RSGMM- YSK/LGL/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020	SMSYayasanSinarKemuliaan	SMS akan segera menghubungi Yayasan setiap kali ada pasien yang meninggal di RS Grha MM2100 untuk pelayanan bagi keluarga duka yang bersangkutan	Berlaku terhitung sejak 1 Oktober 2020 dan akan berakhir pada 30 September 2021
30.	Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik No. 023/SMS/PLN/VIII/17 tanggal 7 Agustus 2017	- SMS; - PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Bekasi	PLN bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik dengan saluran kabel tegangan menengah 20KV dengan daya 865 kVA kepada SMS yang beralamat di Jl. Kalimantan Blok CB 1, Commercial Area MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat - Bekasi	Berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan pengakhiran Perjanjian Penyediaan Listrik
31.	Perjanjian Pengelolaan di Area Komersial Kawasan Industri MM2100 No. 16050001/AMD/BFIE/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016	- SMS; - PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	PT Bekasi Fajar adalah pengelola kawasan industri MM2100 di mana SMS telah membeli sebidang tanah yang berlokasi di Blok No. CB 1 dengan luas 8.120m2 di Kawasan Industri MM2100 dari BFIE untuk jenis kegiatan usaha rumah sakit. SMS wajib melaksanakan peraturanperaturan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan tersebut yang dapat diubah,	•
			dimodifikasi dan/atau diperbarui dari waktu ke waktu oleh PT Bekasi Fajar yang diberitahukan kepada SMS dan berlaku untuk semua tenan di area komersial Kawasan Industri MM2100	
32.	Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Jasa Pengelolahan Limbah Medis Infeksius dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) No. 0225/WI/SPKLB3M/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 ("Perjanjian Pengelolahan Limbah 2021")	- SMS; - PT Wastec International	PT Wastec akan melaksanakan jasa berupa Analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah B3 medis dan non medis, berfase padat dan cair padat, dari fasilitas SMS	berlaku 2 (dua) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Limbah 2021 sampai dengan 20 Juni 2023
33.	Perjanjian Water Treatment System Service No. TT.H.F.1089.I.2021 tanggal 2 Januari 2021	- SMS; - PT Tirtateknosy s	SMS setuju untuk menunjuk PT Tirtateknosys dan PT Tirtateknosys setuju untuk menerima penunjukan tersebut dari SMS untuk melaksanakan pekerjaan pemberian jasa water treatment system, water treatment equipment dan drinking water plant	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
SMF	Akta Parjanjian Karjasama Anataka	CNT	Kariasama nanjualan ahat ahat dan	horlaku salama 2 /4:~-\
34.	Akta Perjanjian Kerjasama Apoteker No. 02 tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Alvin Kusuma	- SMF - Ny. Melinda	Kerjasama penjualan obat-obat dan perbekalan farmasi, pengurusan dan pengaturan segala prosedur administrasi	berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Addendum I Perjanjian



No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu
	Putera, S.H., M.Kn. Notaris di Kota		dalam apotek PT SMF terkait kelancaran	Kerjasama
	Tangerang sebagaimana diubah		kegiatan operasional dan pengolahan apotek,	ditandatangani (1
	dengan Addendum I Perjanjian		pelaksanaan dan pengelolaan apotek dengan	Maret 2021) sampai
	Kerjasama Apoteker tanggal 1 Maret		baik, terukur, profitable dan bertanggung	dengan 1 Maret 2024
	2021		jawab, pengurusan semua izin praktek pribadi	dan akan diperpanjang
			Ny. Melinda beserta perizinan lain yang	untuk tiap-tiap tahun
			sifatnya pribadi terkait dengan praktik	berikutnya
			pelaksanaan profesi Ny. Melinda dan	
			pengurusan dan/atau perpanjangan izin	
			operasional apotek maupun izin-izin lain	
			terkait dengan kegiatan operasional apotek	

18. Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, serta Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lain yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, Grup (kecuali Perseroan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf berikut), serta masing-masing Direksi (kecuali dr. Liem Kian Hong dan dr. Kristianto Budiono) dan Dewan Komisaris, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan, dan perkara-perkara lainnya dihadapan badan peradilan umum dan arbitrase, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, dan sengketa hukum lainnya di luar pengadilan yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (material adverse effect) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (going concern) Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Adapun perkara yang melibatkan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Februari 2019, dr. Med. Hardi Susanto, Sp.OG. sebagai Penggugat I dan dr. Diani Nazma sebagai Penggugat II mengajukan gugatan dengan Register No. 175/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt kepada UG sebagai Tergugat dan Perseroan sebagai Turut Tergugat sehubungan dengan dugaan perbuatan melawan hukum UG yang merugikan Penggugat I dan II sebagai pemegang saham UG atas pembagian dividen Tahun 2018 kepada Penggugat I dan Penggugat II yang tidak dilakukan berdasarkan aturan serta tata cara yang berlaku umum dalam perseroan terbatas dan tidak diagendakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham UG.

Sebagian klaim dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 175/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Desember 2019, yakni Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp125.000.000, dan dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 426/PDT/2020/PT.DKI tanggal 22 September 2020.

Pada tanggal 28 Desember 2020, Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2021, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan kontra memori kasasi atas upaya hukum kasasi Tergugat tersebut.

Nilai gugatan yang diajukan dalam gugatan ini adalah nilai material sebesar Rp625.036.000 dan nilai imaterial sebesar Rp5.000.000.000.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan terkait upaya permohonan Tergugat tersebut.

Pada tanggal 20 Maret 2019, dr. Med. Hardi Susanto Sp.OG. sebagai Penggugat mengajukan gugatan dengan Register No. 261/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt kepada Perseroan sebagai Tergugat I, dr. Kristianto Budiono sebagai Tergugat II dan dr. Med. Liem Kian Hong, Sp.B. sebagai Tergugat III sehubungan dengan dugaan perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merugikan Penggugat atas hubungan kerjasama kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 030/A/PK-KALGL/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada saat pemeriksaan perkara, Perjanjian Kemitraan tersebut masih berlaku.



Seluruh klaim ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 261/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2020 dan telah dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 253/PDT/2021/PT.DKI tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana dimuat dalam situs Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima surat pemberitahuan resmi (*relaas*) dari pengadilan sehubungan dengan turunnya putusan banding tersebut dan karenanya masih dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Pada tanggal 15 April 2019, Erlina Sukiman dan Nurhayati sebagai Penggugat mengajukan gugatan dengan Register No. 334/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt kepada Perseroan sebagai Tergugat I, dr. Ricky Suwandy, M.M., Mars, sebagai Tergugat II dan Yenny Susanti sebagai Tergugat III sehubungan dengan dugaan perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas pengeluaran visum et repertum yang tidak sah dan pelampauan kewenangan dan pelanggaran sumpah/janji dokter.

Seluruh klaim ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus No. 334/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt. tanggal 24 Januari 2020.

Pada tanggal 5 November 2020, Para Penggugat mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2021, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kontra memori banding atas upaya hukum banding Penggugat tersebut.

Nilai gugatan yang diajukan dalam gugatan ini adalah nilai material sebesar Rp160.000.000 dan nilai immaterial sebesar Rp5.000.000.000.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Barat belum mengeluarkan putusan terkait upaya permohonan banding Penggugat tersebut.

Pada tanggal 2 Maret 2018, dr. Med. Hardi Susanto, Sp.OG. sebagai Penggugat I dan dr. Elisabeth Widjaja, Sp.AK. sebagai Penggugat II mengajukan gugatan dengan Register No. 140/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. kepada Perseroan sebagai Tergugat I, dr. Kristianto Budiono sebagai Tergugat II dan dr. Med. Liem Kian Hong, Sp.B. sebagai Tergugat III sehubungan dengan dugaan perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merugikan Penggugat I dan II atas pemutusan hubungan kerja atas Perjanjian Kerja antara Rumah Sakit Grha Kedoya dan Dokter No. 030/A/PK-KA/LGL/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dengan Surat No. 148/DIR/RSGK/IX/2017 tanggal 9 November 2017 dan Perjanjian Kerja antara Rumah Sakit Grha Kedoya dan Dokter No. 029/PK-KA/LGL/X/2016 dengan Surat No. 189/DIR/RSGK/XII/2017 yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata.

Seluruh klaim ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 140/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Juni 2018, dan dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 723/PDT/2018/PT.DKI tanggal 31 Januari 2019.

Selain itu, pada tanggal 16 Desember 2019, upaya hukum kasasi oleh Penggugat II ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3725 K/Pdt/2019.

Pada tanggal 28 April 2021, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung No. 3725 K/Pdt/2019.

Pada tanggal 20 April 2021, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan memori peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2021, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum mengeluarkan putusan terkait upaya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut.

Keterlibatan Perseroan dalam perkara perdata yang masih berjalan dapat berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham apabila seluruh gugatan yang diajukan terhadap Perseroan tersebut diterima oleh setiap pengadilan yang terkait.




19. Kegiatan Usaha

Umum

Perseroan mendirikan RS Grha Kedoya pada tanggal 9 Oktober 2009. *Topping off* dilakukan pada tanggal 25 April 2010 dan *soft opening* pada tanggal 9 Desember 2010. Pada tanggal 11 November 2011, Perseroan melakukan *grand opening* RS Grha Kedoya di Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kemudian pada tahun 2018, Perseroan mengakuisisi SMS, yang mengoperasikan RS Grha MM2100 yang beralamat di jalan Kalimantan Blok CB-1, Desa Ganda Sari, Cikarang Barat, Bekasi, berada di kawasan industri MM2100. RS Grha MM2100 merupakan salah satu rumah sakit swasta modern dengan layanan komprehensif dan teknologi medis modern. RS Grha Kedoya dioperasikan langsung oleh Perseroan, merupakan rumah sakit umum swasta tipe B yang memperkerjakan sebanyak 26 dokter umum, 8 dokter gigi dan 127 dokter spesialis. Sementara RS Grha MM2100 dioperasikan Perseroan melalui SMS, Entitas Anak, merupakan rumah sakit umum swasta tipe C yang memperkerjakan sebanyak 9 dokter umum, 2 dokter gigi dan 28 dokter spesialis.

Peta Lokasi RS Grha Kedoya



Peta Lokasi RS Grha MM2100



Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dan Entitas Anak untuk mencapai visi dan misinya, yaitu menjadi rumah sakit swasta favorit di Jakarta dan Timur Jakarta yang memberikan kualitas pelayanan kesehatan terbaik di kelasnya, memberikan layanan medis berkualitas dengan mutu terbaik, serta memberikan layanan prima yang manusiawi melalui komunikasi intensif dan ekstensif. RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100 memperoleh akreditasi nasional dari KARS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diperoleh oleh masing-masing rumah sakit di Januari 2012 dan Maret 2019. Selain itu, pada Juli 2019 RS Grha Kedoya telah memperoleh Akreditasi JCI, yaitu standar akreditasi mutu dan pelayanan rumah sakit internasional. Standar JCI digunakan sebagai dasar penetapan program akreditasi dan sertifikasi setiap fasilitas dan program perawatan kesehatan di banyak negara dan telah dievaluasi oleh Dewan Penasehat Regional JCI di Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah serta pakar lainnya dari berbagai ranah perawatan kesehatan.



Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

RS Grha Kedoya

Katarangan	31 Desember			
Keterangan	2020	2019	2018	
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan (kunjungan)	83.936	160.418	158.693	
Jumlah kunjungan pasien rawat inap (kunjungan)	6.400	8.910	7.993	
Pendapatan (Rp)	266.134.193.687	274.192.465.338	242.157.892.948	
Pendapatan per tempat tidur (Rp/tempat tidur)	1.705.988.421	2,284.937.211	2.017.982.441	
Okupansi tempat tidur	51%	65%	60%	

RS Grha MM2100

Votorongon	31 Desember			
Keterangan	2020	2019	2018	
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan (kunjungan)	13.197	7.222	634	
Jumlah kunjungan pasien rawat inap (kunjungan)	1.653	1.282	52	
Pendapatan (Rp)	33.124.490.264	10.420.705.018	829.228.740	
Pendapatan per tempat tidur (Rp/tempat tidur)	435.848.556	137.114.540	23.034.132	
Okupansi tempat tidur	20%	13%	2%	

Penyelenggaraan layanan rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam mendukung rangkaian pembangunan kesehatan negara secara menyeluruh dan terpadu. Maka itu, rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan kepada Masyarakat perlu memenuhi syarat-syarat khusus yang sudah ditetapkan pemerintah. Berikut adalah klasifikasi rumah sakit umum berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit:

Keterangan	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D
Rumah Sakit Umum Jumlah tempat tidur	minimal 250 unit	minimal 200 unit	minimal 100 unit	minimal 50 unit
Rumah Sakit Khusus Klasifikasi rumah sakit khusus Jumlah tempat tidur	minimal 100 unit	minimal 75 unit	minimal 25 unit	-
Pemberian perizinan (izin mendirikan dan operasional)	Menteri melalui Direktur Jenderal	Gubenur setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi	Bupati / Walikota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Bupati / Walikota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Fasilitas dan Layanan yang Ditawarkan

RS Grha Kedoya yang dimiliki Perseroan dan RS Grha MM2100 yang dimiliki SMS menyediakan serangkaian layanan medis berupa:

- IGD (Instalasi Gawat Darurat)
 - IGD mempunyai layanan 24 jam yang didukung oleh dokter umum dan perawat yang kompeten dan terlatih untuk melayani pasien secara cepat, tepat dan komprehensif. Fasilitas IGD yang tersedia memenuhi standar nasional dan internasional untuk mendukung pelayanan pasien.
- Medical Check-up (MCU)

MCU adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, dimana pasien melakukan berbagai tahapan pemeriksaan kesehatan dan diharapkan dapat mendeteksi gangguan penyakit atau kesehatan sedini mungkin, sehingga dapat ditangani dan diobati sebelum penyakit tersebut berkembang.



- Rawat Inap

RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100 masing-masing memiliki 200 dan 120 tempat tidur yang terbagi menjadi beberapa kelas ruang rawat inap yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan beragam jenis pasien. RS Grha Kedoya menyediakan ruang rawat inap mulai dari *President Suite*, SVIP, VIP, Kelas Utama, Kelas 1, Kelas 2, kelas 3, Isolasi, HCU, ICU, ICCU, PICU dan NICU. RS Grha MM2100 Perseroan menyediakan ruang rawat inap mulai dari SVIP, VIP, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, HCU, ICU, Isolasi, ODC dan ruang bayi.

- Penunjang Medis

Rumah Sakit yang dibangun oleh Perseroan dan Entitas Anak SMS yang dibangun oleh Perseroan dilengkapi oleh layanan penunjang medis seperti radiologi, laboratorium, farmasi, dan rehabilitasi medik guna memberikan layanan medis yang komprehensif kepada pasien.

Kateterisasi

Kateterisasi yang disediakan Perseroan dan Entitas Anak adalah prosedur bedah *non-invasive* baik diagnostik atau intervensi bagi pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah jantung dan otak. Kateterisasi didukung oleh tenaga dokter spesialis (jantung intervensi, syaraf intervensi dan radiologi intervensi) dan perawat khusus intervensi kateterisasi yang sudah terlatih dalam penanganan pasien yang mengalami serangan jantung dan stroke penyumbatan akut yang selalu siap setiap saat sesuai kebutuhan pasien.

Endoskopi

Unit endoskopi adalah unit pelayanan prosedur pemeriksaan diagnostik dan terapi dengan menggunakan alat endoscope (alat selang lentur) yang dilengkapi camera pada ujung depannya untuk melihat organ tubuh secara jelas. Unit endoskopi RS Grha kedoya didukung oleh dokter Konsulen Gastro Entero Hepatologi dan dokter spesialis paru serta perawat endoskopi yang sudah terlatih untuk menangani keluhan pasien.

- Hemodialisa

Unit hemodialisa adalah unit untuk melakukan pelayanan cuci darah dengan menggunakan mesin hemodialisis. Pelayanan dapat diberikan untuk pasien rawat jalan atau pasien rawat inap yang membutuhkan. Tim hemodialisa terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dokter umum dan perawat yang sudah bersertifikat hemodialisa. Tim tersebut siap melayani 24 jam untuk membantu kebutuhan pasien. RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100 masing-masing memiliki 16 dan 6 mesin hemodialisis yang dapat digunakan pasien untuk keperluan cuci darah.

Sterilisasi Sentral (CSSD)

Sterilisasi Sentral adalah unit yang bertanggung jawab dalam memutus mata rantai infeksi nosokomial, dari mulai pencucian (dekontaminasi), pengemasan (packing) dan pendistribusian alat steril ke semua ruangan di RS yang menggunakan sterilisasi instrumen untuk keperluan tindakan, baik yang dapat dipakai berulang kali (re-use) dan alat sekali pakai, sesuai dengan standar prosedur yang diterapkan secara nasional dan internasional. Unit Sterilisasi Sentral RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100 memiliki petugas terampil yang bersertifikat nasional yang di perbarui secara rutin.

Hiperbarik

Hiperbarik yang dimiliki RS Grha Kedoya adalah sebuah unit yang melayani terapi udara pasien didalam ruangan khusus bertekanan udara tinggi. Tekanan udara yang lebih tinggi yang masuk ke dalam paru akan menjadi lebih banyak terserap ketika pasien masuk ke dalam ruangan bertekanan tinggi ini sehingga sangat membantu proses penyembuhan penyakit pada pasien. Dengan banyaknya oksigen yang terserap diharapkan membantu memperbaiki jaringan yang rusak dan aliran darah menjadi lebih baik sehingga proses penyembuhan penyakit menjadi lebih cepat.

- Kamar Bedah

RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100 memiliki fasilitas kamar operasi yang dipergunakan untuk pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan. RS Grha Kedoya memiliki 4 ruang operasi umum dan 1 ruang operasi khusus tindakan mata dan RS Grha MM2100 memiliki 4 ruang operasi yang dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Poliklinik Spesialisasi

Perseroan dan Entitas Anak SMS menyediakan ruang periksa dokter spesialis dan sub-spesialis dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang maksimal kepada Masyarakat. Adapun dokter spesialis dan sub-spesialis yang praktek di poliklinik yaitu:



Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	10. Spesialis Bedah	19. Spesialis Kebidanan dan Kandungan
2. Spesialis Anak	11. Klinik Gizi	20. Spesialis Patologi Klinik
3. Spesialis Penyakit Dalam	12. Spesialis Urologi	21. Spesialis Gigi
4. Spesialis THT	13. Spesialis Radiologi	22. Spesialis Bedah Plastik
Spesialis Kulit dan Kelamin	14. Spesialis Mata	23. Spesialis Patologi Anatomi
Spesialis Orthopedi	15. Spesialis Kedokteran Penerbangan	24. Spesialis Anestesi
7. Spesialis Paru	16. Spesialis Kejiwaan	25. Spesialis Kedokteran Fisik
8. Spesialis Neurologi	17. Spesialis Bedah Onkologi	Rehabilitasi
·	•	26. Sub-spesialis
9. Spesialis Bedah Syaraf	18. Spesialis Akupuntur Medik	(Ginjal, Endokrin dan Jantung Intervensi)

Berikut adalah fasilitas dan layanan yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit:

Fasilitas dan Layanan	RS Grha Kedoya	RS Grha MM2100
Fasilitas	Rawat inap, rawat jalan, ruang operasi, kamar bersalin, ICU, ICCU, HCU, NICU, PICU	Ruang gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, HCU, ICU, endoskopi, ruang operasi, CSSD, kamar bersalin
Pendukung medis	Apotek, radiologi, MRI, CT-Scan, mammography, mobile x-ray, x-ray umum, USG 4D, endoskopi, CSSD, unit fluoroskopi, mobile C-Arm, bone densitometry, laparoskopi, bronkoskopi, laboratorium kateterisasi, spirometri, audiometri, EEG, EMG, ECG, treadmill, ekokardiografi, hemodialisis, rehabilitasi medis, hiperbarik, laboratorium dan laser treatment.	Laboratorium (kimia, hematologi, hemostatis, mikrobiologi, <i>immune-serology</i>), radiologi, CT-Scan (16 slice, panoramic, USG 4D), hemodialisis, rehabilitasi medis dan apotek.
Poliklinik spesialis	Bedah umum, bedah orthopedi, urologi, bedah kardiotorasik, bedah plastik, bedah syaraf, ahli penyakit dalam (internist), nefrologi, endocrinologist & metabolic, spesialis kebidanan dan kandungan, kardiologi, neurologi, pulmonologi, spesialis mata, hiperbarik, spesialis anak, akupunktur, rehabilitasi medis, speech therapy, mulut dan maksilofasial, prostodonsia, dokter gigi (ortodontis, conservation dentist dan bedah mulut), psikiater, psikolog, ahli nutrisi dan spesialis kulit dan kelamin.	Dokter umum, ahli penyakit dalam (internist), ahli bedah, spesialis anak, kardiologi, dermatologi, neurologi, spesialis kandungan, dokter gigi, spesialis paru, psikiater, THT, spesialis mata dan orthopedi traumatology.
Jasa medis	MCU, klinik spesialis rawat jalan dan <i>emergency</i> 24 jam.	MCU

Selain layanan medis yang diuraikan di atas, saat ini rumah sakit Perseroan dan Entitas Anak memiliki fasilitas rawat inap sebagai berikut:

Keterangan	RS Gri	RS Grha Kedoya		RS Grha MM2100	
	Kamar	Tempat Tidur	Kamar	Tempat Tidur	
President Suite	1	1	-	-	
SVIP	4	6	2	2	
VIP	73	73	22	22	
Kelas Utama	1	1	-	-	
Kelas 1	36	47	13	26	
Kelas 2	10	30	10	30	
Kelas 3	4	24	5	30	
Isolasi	2	2	4	4	
HCU	1	3	1	3	
ICU	1	6	1	3	
ICCU	1	2	-	-	
PICU	1	1	-	-	
NICU	1	4	-	-	
Total	136	200	58	120	




Alur Pelayanan Pasien

Berikut ini adalah alur pelayanan pasien Perseroan dan Entitas Anak:

- Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan



Alur Pelayanan Pasien Rawat Inap



Perseroan dan Entitas Anak juga menjalin kerjasama dengan asuransi untuk memberikan pelayanan yang luas agar pelanggan dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari program asuransi yang dipilih. Perseroan dan Entitas Anak bekerjasama dengan beberapa asuransi berikut ini:

RS Grha Kedoya	RS Grha MM2100
PT Asuransi Central Asia (ACA)	PT Administrasi Medika
PT AA Internasional Indonesia	PT International Pacific Cross
PT Adira Dinamika Asuransi	PT Asuransi Reliance Indonesia
PT Adisarana Wanaartha Asuransi (Wanaartha Life)	PT Asuransi Allianz Life Indonesia
PT Administrasi Medika	PT Asuransi Astra Buana
PT AIA Financial	PT AJ Centra Asia Raya
PT Allianz Life Indonesia	PT BNI Life Insurance
PT Administrasi Medika (Payor)	PT Prudential Life Assurance
PT Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	PT Asuransi Takaful Keluarga
PT Asih Eka Abadi (International SOS)	PT Avrist Assurance

Pengendalian Mutu

Agar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memberikan pelayanan maksimal kepada pasien, Perseroan telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu dalam dua indikator utama yaitu indikator wajib yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan yang ditetapkan oleh KARS yang terdapat dalam aplikasi pemantauan mutu nasional atau Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi ("SISMADAK"), serta indikator internal yang ditetapkan oleh Direksi rumah sakit berdasarkan pada kebutuhan atau kondisi unit rumah sakit.

Pemantauan mutu ini digunakan untuk mencapai standar mutu minimal rumah sakit yang ditetapkan Pemerintah dan sebagai bahan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut dicatat secara harian dan dipantau



oleh masing-masing unit pelayanan, yang kemudian disusun setiap bulan dan setiap tiga bulan. Analisa akar masalah sebagai bahan pembuatan rencana perbaikan dan pengembangan unit dibuat dan diperiksa oleh komite mutu rumah sakit yang merupakan bagian non-struktural organisasi yang bertugas membantu Direksi dalam pemantauan mutu di lapangan.

Selain indikator mutu, mutu pelayanan rumah sakit juga diukur dari segi angka insiden atau kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi pada unit rumah sakit. Setiap insiden dianalisa dan dibuatkan strategi perbaikan serta dipantau pelaksanaannya, dengan harapan kejadian tidak diharapkan tersebut tidak terjadi di kemudian hari.

Pelanggan

Pelanggan utama Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pasien umum, pasien jaminan asuransi atau perusahaan, pasien jaminan BPJS, pasien jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan pasien jaminan Kemenkes. Segmen pelanggan RS Grha Kedoya adalah Masyarakat kelas menengah ke atas di kawasan Jakarta Barat, sementara RS MM2100 fokus ke pelanggan korporat. Pasien-pasien yang umumnya datang ke rumah sakit Perseroan dan Entitas Anak merupakan pasien yang melakukan MCU, pasien jaminan BPJS Ketenagakerjaan, pasien reguler jaminan BPJS Kesehatan, pasien hemodialisis (cuci darah), dan pasien rehabilitasi medik.

Berikut ini adalah beberapa pelanggan korporat Perseroan dan Entitas Anak:

RS Grha Kedoya	RS Grha MM2100
Orang Tua Group	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Argo Manunggal Group	PT DCI Indonesia Tbk
PT Galva	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk	PT Kawasaki Motor Indonesia
PT Api Metra Palma (Medco Agro)	PT Kajima Indonesia
PT Siemens Indonesia	PT YTK Indonesia
PT Duta Fuji Electric	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Pada tahun 2020, tidak terdapat transaksi pendapatan yang dilakukan dengan satu pelanggan dengan jumlah pendapatan kumulatif melebihi 10% dari penjualan Perseroan dan Entitas Anak, sehingga tidak terdapat ketergantungan terhadap pelanggan tertentu.

Pemasok

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beragam pemasok untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Pemasok peralatan umum Perseroan dan Entitas Anak di antaranya adalah PT Suparma Tbk, PT Samator Gas Industri, PT Kimia Yasa, dan PT Trimaxindo International Indonesia. Sementara obat dan perlengkapan medis Perseroan dan Entitas Anak dipasok oleh PT Anugerah Pharmindo Lestari, PT Enseval Putera Megatrading Tbk, PT Anugrah Argon Medica, PT Dos Ni Roha, PT Antar Mitra Sembada, PT Bina San Prima dan PT Parit Padang Global.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pemasok 3 (tiga) besar yaitu: PT Biocare Sejahtera, PT Enseval Putera Megatrading Tbk, PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan nilai utang usaha masing-masing lebih dari 10% terhadap total utang usaha konsolidasian Perseroan.

Pada tahun 2020, tidak terdapat pembelian dari satu pemasok yang melebihi 10% dari pendapatan Perseroan dan Entitas Anak, sehingga tidak terdapat ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

Kegiatan Pemasaran

Pasar dari RS Grha Kedoya dan RS Grha MM2100 adalah Masyarakat umum yang tinggal di pemukiman sekitar maupun karyawan perusahaan sekitar. Informasi tentang fasilitas rumah sakit, dokter dan tenaga profesional rumah sakit, alur pelayanan, promo dan konten-konten edukasi kesehatan disebarkan oleh tim *marketing* untuk memperkenalkan kepada pasar dan juga untuk meningkatkan *brand* Perseroan, melalui pengelolaan media sosial dan pendistribusian media cetak, baik di dalam gedung ataupun di luar gedung rumah sakit.

Tim *marketing* juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh Masyarakat untuk membantu memperkenalkan rumah sakit Perseroan kepada Masyarakat luas. Selain itu, tim *marketing* juga menyusun dan merekomendasikan promosi dan paket-paket pelayanan sesuai kebutuhan pasien, serta menjalin kerjasama dengan asuransi dan perusahaan untuk memudahkan penjaminan pasien ketika berobat di rumah sakit Perseroan. Tim *marketing* juga menjalin hubungan dengan dokter-dokter praktik mandiri, klinik-klinik, serta rumah sakit tipe C, D, dan khusus untuk menjadi satelit rumah sakit dalam mendapatkan pasien-pasien rujukan yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut.



20. Sifat Musiman

Indonesia merupakan negara beriklim tropis, yang memiliki 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Iklim tropis dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit tropis, mulai dari infeksi virus, bakteri, jamur hingga parasit, yang penyebaran atau penularannya dapat terjadi secara langsung antara satu orang ke orang lainnya, atau melalui hewan pembawa penyakit (vektor) seperti nyamuk dan serangga. Penyakit tropis yang penularannya melalui nyamuk antara lain malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), chikungunya dan filariasis. Saat terjadi perubahan musim khususnya dari kemarau ke penghujan (April - Mei), perkembangbiakan dan penyebaran nyamuk sebagai vektor penyakit tidak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan keperluan pelayanan kesehatan untuk penyakit tropis khususnya DBD. DBD merupakan penyakit demam akut yang menyebabkan kematian dan disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypti. Pada periode tersebut rumah sakit pada umumnya mengalami lonjakan pasien, terutama pasien rawat inap.

Berikut ini adalah jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

RS Grha Kedoya

		Pasien DB	D Rawat Inap			Pasien DBD	Rawat Jalan	
Tahun	Januari -	April -	Juli -	Oktober -	Januari -	April -	Juli -	Oktober -
	Maret	Juni	September	Desember	Maret	Juni	September	Desember
2018	12	41	8	13	13	27	14	11
2019	97	126	20	1	80	128	14	3
2020	152	183	9	15	102	105	2	9

RS Grha MM2100

		Pasien DB	D Rawat Inap			Pasien DBD	Rawat Jalan	
Tahun	Januari -	April -	Juli -	Oktober -	Januari -	April -	Juli -	Oktober -
	Maret	Juni	September	Desember	Maret	Juni	September	Desember
2018	-	-	-	1	-	-	1	-
2019	27	28	1	4	21	23	1	6
2020	15	16	6	2	24	30	9	1

Sebaliknya, pada saat libur Lebaran, penduduk Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) banyak yang melakukan mudik ke kampung halaman, sehingga jumlah pasien rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan cenderung menurun. Selain itu, perkantoran dan pabrik tutup sepanjang libur Lebaran sehingga secara langsung mengurangi jumlah pasien korporat.

21. Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif dan Strategi Usaha

Persaingan Usaha

Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan yang ketat dengan beberapa penyedia pelayanan kesehatan, baik dengan Pemerintah maupun dengan pihak swasta. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2020, rumah sakit di Indonesia tercatat sebanyak 2.877 rumah sakit pada tahun 2019, atau mengalami peningkatan dari sebanyak 2.601 rumah sakit pada tahun 2016.

Beberapa pemain besar rumah sakit umum swasta di Indonesia antara lain PT Siloam International Hospitals Tbk, Omni Hospitals (PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk), RS Hermina (PT Medikaloka Hermina Tbk), RS Mitra Keluarga (PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk) dan Mayapada Hospitals (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk) dan Awal Bros Hospital Group.

Berdasarkan lokasi, Perseroan dan Entitas Anak memiliki lokasi yang dekat dengan rumah sakit lainnya seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

RS Grha Kedoya		RS Grha MM2100			
Rumah Sakit	Jarak (km)	Rumah Sakit	Jarak (km)		
RS Siloam Kebon jeruk	4,7	RS Hermina Grand Wisata	7,9		
RS Pondok Indah - Puri Indah	5,8	RS Omni Cikarang	8,4		
RS Royal Taruma	4.0	RS Siloam Cikarang	9.3		

Dalam menghadapi ketatnya persaingan usaha di bidang rumah sakit khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya, Perseroan dan Entitas Anak terus mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya serta menyusun rencana strategis untuk kontinuitas dan pengembangan usaha Grup ke depannya.



Keunggulan Kompetitif

Berikut adalah keunggulan-keunggulan utama yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak:

a. RS Grha Kedoya

- Memiliki dua buah chamber hiperbarik untuk melayani pasien yang membutuhkan unit hiperbarik dan memiliki dokter hiperbarik yang berpengalaman dan bersertifikat khusus, serta perawat yang terampil untuk melayani kebutuhan pasien. Untuk wilayah Jakarta Barat hanya Perseroan yang memiliki alat ini dan hanya dimiliki oleh beberapa rumah sakit.
- Rumah sakit didukung oleh tenaga dokter yang terdiri dari 26 dokter umum, 8 dokter gigi dan 127 dokter spesialis.
- Lokasi rumah sakit Perseroan yang strategis, berada di jalan arteri Panjang, Kecamatan Kebon jeruk, yang sangat padat dengan residensial kelas premium di kawasan Jakarta Barat.
- Memiliki akreditasi internasional dari JCI.

b. RS Grha MM2100

- Terletak di kawasan industri MM2100, Cibitung, yang secara geografis memiliki potensi untuk melayani dan menyediakan layanan kesehatan kepada lebih dari 320 perusahaan global.
- Memiliki pelayanan kesehatan medis untuk para pekerja dan staf perusahaan-perusahaan di kawasan industri MM2100 berupa traumacenter, MCU dan orthopedi.

Strategi Usaha

Untuk mencapai visi dan misi Perseroan, Perseroan menetapkan strategi dasar dan rencana strategis untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah strategi dasar usaha beserta dengan rencana strategis yang Perseroan lakukan dalam menghadapi persaingan usaha:

- a. Strategi pengembangan usaha, yaitu dengan membangun:
 - Specialist center, sebagai bangunan auxiliary di RS Grha Kedoya, didukung oleh trauma center (bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan), cerebro-cardiovascular, onkologi, wellness center dan teknologi medis berbasis Artificial Inteligence (AI). Teknologi medis berbasis Al ini terdiri dari big data management plan dengan digitalisasi catatan medis, analisis biaya rumah sakit (analisis biaya dan komponen biaya, persediaan dan sebagainya), serta analisis dan diagnosis medis pasien untuk keakuratan, efektifitas dan efisiensi biaya medis;
 - BPJS Center Kedoya, yang akan dibangun sebagai *auxiliary building* di samping bangunan utama RS Grha Kedoya; dan
- b. Strategi keuangan, yaitu dengan cara menjaga kesehatan arus kas Perseroan dan Entitas Anak pada tingkat kebutuhan arus kas minimum enam bulan, meningkatkan pendapatan yang bersumber dari kerjasama asuransi dan corporate healthcare dan Medical Check-up, dan mencari pendanaan jangka panjang dengan jangka waktu pembayaran 10 tahun dan berbiaya rendah untuk pembangunan rumah sakit.

22. Sertifikasi dan Penghargaan

Perseroan telah mendapatkan sejumlah sertifikasi dari pihak ketiga berupa:

- RS Grha Kedoya memperoleh akreditasi nasional dari KARS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Januari 2012
- RS Grha Kedoya mendapatkan Akreditasi JCI pada Juli 2019;
- RS Grha MM2100 memperoleh akreditasi nasional dari KARS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Maret 2019:
- Memperoleh Sertifikat Keanggotaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dari PERSI pada tahun 2019.

Selain sertifikasi, Perseroan memperoleh penghargaan dari pihak ketiga seperti:

- Penghargaan sebagai "Loyal Customer" dari PT Varia Industri Tirta pada tahun 2018;
- Penghargaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupa *customer appreciation "BNI The Most Product Banking User"* pada tahun 2012;
- Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dalam rangka "Temu Wicara Kesehatan Anak Secara Serentak di Lokasi Terbanyak" pada tahun 2016;
- Penghargaan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam rangka "Temu Wicara Kesehatan Anak HUT IDAI ke-62 dan Hari Anak Nasional 2016" dengan tema Bagaimana Menjadikan Anak Sehat, Tinggi dan Cerdas;



- Penghargaan dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai "Pembuat Sputum Booth Pertama di Rumah Sakit se Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2015;
- Penghargaan dari Rotary Club of Tangerang atas dukungan acara "Run for a Better Life" pada tahun 2011;
- Penghargaan dari PMI Kota Jakarta Barat atas peran serta membantu PMI Kota Jakarta Barat dalam pengumpulan dana untuk tugas kemanusiaan pada tahun 2015;
- Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atas peran serta dan kerjasama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Kebon Jeruk 2 pada tahun 2012;
- Penghargaan dari Global Nusantara University of Cambridge International Examinations dalam rangka mendukung "Math and Science Fair 2015"; dan
- Penghargaan dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat atas partisipasinya dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Persedaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan patuh, tepat waktu dan tepat jumlah pada tahun 2013.

23. Prospek Usaha

Sejak awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak negara yang menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah pembatasan aktivitas Masyarakat. Hal ini berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi dunia di hampir semua bidang usaha, termasuk jasa kesehatan. Berbagai aspek operasional rumah sakit di Indonesia terdampak akibat adanya pandemik seperti jumlah pasien, pasokan obat-obatan, modal kerja dan sebagainya, karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") seperti himbauan Pemerintah untuk mengurangi dan membatasi praktik umum di luar Covid-19 atas tindakan yang tidak mendesak. Selain itu adanya kekhawatiran Masyarakat bahwa rumah sakit memiliki potensi penyebaran virus Covid-19 juga turut menyebabkan Masyarakat menunda untuk berobat maupun melakukan *medical check-up* ke rumah sakit dan lebih memilih untuk menjaga kesehatan secara mandiri. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak rumah sakit yang memberikan layanan konsultasi kesehatan secara *online* dan memberikan edukasi kepada Masyarakat jika rumah sakit aman untuk dikunjungi karena penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga Masyarakat memperoleh rasa aman dan nyaman dalam mendapatkan pelayanan pengobatan di rumah sakit.

Sejalan dengan program vaksinasi yang dimulai pada akhir tahun 2020 serta dukungan kebijakan-kebijakan ekonomi dan Pemerintah, perekonomian dunia diprediksi mulai pulih dan tumbuh 5,5% pada tahun 2021 dimana perekonomian negaranegara maju dan berkembang di Asia secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat sebesar 8,3% (Riset IMF *World Economy Outlook Update*, January 2021). Kesuksesan program vaksinasi diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Meskipun perekonomian nasional belum pulih, potensi pertumbuhan industri pelayanan kesehatan di Indonesia masih menjanjikan, didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

a. Demografi Indonesia

- Pertumbuhan penduduk menuntut penambahan fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat, yaitu dari 271 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 294 juta jiwa pada tahun 2030. Dengan semakin meningkatnya populasi penduduk di Indonesia, maka diperlukan tambahan fasilitas pelayanan kesehatan dan penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendukung kesehatan Masyarakat Indonesia.
- Penduduk berusia produktif (15 64 tahun) di Indonesia yang mewakili sekitar 71% dari populasi Indonesia saat ini. Selain itu, pertumbuhan populasi kelas menengah yang tinggi, setidaknya sebanyak 52 juta jiwa atau sekitar 1 dari 5 orang Indonesia (sumber: World Bank), dimana Masyarakat kelas menengah cenderung memiliki kesadaran akan kesehatan yang tinggi. Hal ini memberikan ruang yang luas untuk pertumbuhan rumah sakit di Indonesia, terutama rumah sakit yang dapat melayani pasien-pasien yang membutuhkan perawatan kesehatan yang lebih kompleks dan canggih.

b. Pengeluaran untuk Kesehatan

Menurut World Bank, pengeluaran kesehatan per kapita Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar US\$112, tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara sekitar seperti Malaysia, Filipina, India, Singapura dan Thailand yang masing-masing sebesar US\$427, US\$137, US\$73, US\$2,823 dan US\$276. Rendahnya pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan antar daerah di Indonesia serta kesejahteraan Masyarakat yang belum merata. Adanya program JKN yang diresmikan pada akhir tahun 2013 memberikan jaminan sosial secara nasional dengan tujuan memberikan peserta manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan telah membantu mendorong pertumbuhan belanja kesehatan Indonesia. Dampak JKN terhadap rumah sakit swasta di antaranya: 1) kapasitas fasilitas rumah sakit swasta meningkat dan menawarkan lebih banyak layanan; 2) sekitar 81% rumah sakit swasta melaporkan peningkatan rawat inap dan rawat jalan; 3) indikator keuangan menunjukkan



pengeluaran *out-of-pocket* menurun secara signifikan pada rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan. Pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia diperkirakan akan mencapai US\$269 pada tahun 2027.

Berdasarkan data yang dirilis PwC pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600.000 orang. Jumlah tersebut terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat dengan 500.000 orang wisatawan medis pada tahun yang sama. Pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini, banyak pasien yang kerap berobat ke Singapura sekarang lebih memilih untuk berobat ke Indonesia lantaran ketidaknyamanan pemberlakuan karantina di negara tersebut. Umumnya pasien memilih perawatan medis ke luar negeri dengan alasan kurangnya layanan medis domestik untuk menangani penyakit-penyakit khusus. Diketahui, beberapa tahun terakhir, negara di Asia seperti Thailand, Singapura, India, Malaysia, dan Korea Selatan sedang mengembangkan wisata medis. Pada 2016, Thailand mencatatkan jumlah wisatawan medis mencapai 2,29 juta orang dengan nilai pasar mencapai US\$6,9 miliar. Untuk menangkap prospek pasar ini, Perseroan merencanakan untuk membangun rumah sakit dengan spesialisasi kesehatan ibu dan anak di kawasan pemukiman Alam Sutera, yang akan dilengkapi dan diposisikan sesuai, khususnya pengeluaran wisata medis yang berasal dari wilayah area sekitar perencanaan rumah sakit tersebut.

c. Infrastruktur Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Ketersediaan dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum merata antar daerah meskipun jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun setiap tahunnya mengalami peningkatan baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pembangunan yang belum merata, Pemerintah melakukan percepatan pembangunan pada daerah tertinggal, kepulauan dan terpencil dengan cara menambah jumlah dan distribusi rumah sakit baru.

Pertumbuhan rumah sakit yang paling besar terdapat di Pulau Jawa, sedangkan di wilayah Indonesia tengah (Kalimantan) dan timur (NTT, Maluku, Papua Barat, Papua) tidak banyak bertumbuh. Rasio jumlah tempat tidur di Indonesia berkisar antara 1,07 sampai 1,21 per 1.000 penduduk, dengan rasio tempat tidur tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,24 tempat tidur dan Sulawesi Utara sebesar 2,15 tempat tidur (sumber: data Kementerian Bappenas), masih di bawah standar universal *World Health Organization* (WHO) sebesar 3,0 tempat tidur per 1.000 penduduk. Indonesia masih memiliki potensi pengembangan rumah sakit yang besar untuk mencapai standar tersebut.

Ekspansi Usaha

Perseroan melalui SMAS, Entitas Anak, berencana membangun satu rumah sakit khusus ibu dan anak (RSIA) di kawasan Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, menggunakan sebagian dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perseroan. Rumah sakit ini rencananya akan dibangun di atas lahan sebesar 3.267m² dengan konsep rumah sakit tipe B yang memiliki kapasitas sebanyak 83 tempat tidur dan menargetkan pasar kelas menengah ke atas dan menyerap pangsa pasar wisatawan medis. RSIA tersebut sedang dalam tahap evaluasi desain final dan diperkirakan dapat melayani hingga sebesar 5% dari total pangsa pasar rawat inap di Kawasan Alam Sutera dan sekitarnya dikarenakan belum terdapat rumah sakit khusus ibu dan anak di kawasan tersebut. Saat ini terdapat beberapa rumah sakit yang dekat lokasinya dengan Alam Sutera seperti RS Omni Alam Sutera dan RS St. Carolus Serpong dan RS Bethsaida Gading Serpong yang jaraknya di bawah 10 km dari Alam Sutera. Perseroan meyakini bahwa ekspansi usaha yang akan dilakukan merupakan langkah strategis yang dapat menciptakan nilai tambah terutama bagi Masyarakat dan pemangku kepentingan Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.



IX. Ekuitas

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjoa Tjek Nien, CPA pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan hal-hal lainnya.

(dalam Rupiah)

Keterangan		31 Desembe	r
reterangan	2020	2019	2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh	148.747.000.000	148.747.000.000	6.000.000.000
Tambahan modal disetor	3.072.131.210	3.072.131.210	3.072.131.210
Surplus revaluasi	248.898.571.805	240.114.371.805	201.205.583.283
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(30.641.367.057)	-	-
Penghasilan komprehensif lain	2.497.238.917	3.161.009.053	3.044.865.535
Saldo laba	110.359.671.566	88.804.309.059	66.124.426.446
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	482.933.246.441	483.898.821.127	279.447.006.474
Kepentingan nonpengendali	4.800.388.374	(8.562.933.429)	4.444.244.091
Total ekuitas	487.733.634.815	475.335.887.698	283.891.250.565

Perubahan Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 68/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352461 tanggal 4 Juni 2021, para pemegang saham telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham yang mengakibatkan perubahan Pasal pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		
Keterangan	Nilai Nominal	Rp1.000.000,- per Sa	ham	Nilai Nominal Rp200,- per Saham			
Reterangan	Jumlah	Jumlah Nilai	%	Jumlah	Jumlah Nilai	%	
	Saham	Nominal (Rp)	70	Saham	Nominal (Rp)	70	
Modal Dasar	594.988	594.988.000.000		2.974.940.000	594.988.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor:							
1. Medikatama	74.374	74.374.000.000	50,00	371.870.000	74.374.000.000	50,00	
2. BMI	40.905	40.905.000.000	27,50	204.525.000	40.905.000.000	27,50	
3. UG	33.468	33.468.000.000	22,50	167.340.000	33.468.000.000	22,50	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	148.747	148.747.000.000	100,00	743.735.000	148.747.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	446.241	446.241.000.000		2.231.205.000	446.241.000.000		

Selain yang telah disebutkan di atas hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Proforma Ekuitas

Perseroan melakukan Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per Saham, ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).



Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum:

	oiah)	

Keterangan	Posisi ekuitas menurut Iaporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020	Tambahan modal hasil Penawaran Umum	Biaya Emisi	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum
Modal ditempatkan dan disetor penuh	148.747.000.000	37.188.000.000	-	185.935.000.000
Tambahan modal disetor	3.072.131.210	282.628.800.000	(4.630.741.733)	281.070.189.477
Surplus revaluasi	248.898.571.805	-	-	248.898.571.805
Selisih transaksi dengan pihak				
nonpengendali	(30.641.367.057)	-	-	(30.641.367.057)
Penghasilan komprehensif lain	2.497.238.917			2.497.238.917
Saldo laba	110.359.671.566	-	-	110.359.671.566
Ekuitas yang dapat diatribusikan				
kepada pemilik entitas induk	482.933.246.441	319.816.800.000	(4.630.741.733)	798.119.304.708
Kepentingan nonpengendali	4.800.388.374	-	-	4.800.388.374
Total Ekuitas	487.733.634.815	319.816.800.000	(4.630.741.733)	802.919.693.082



X. Kebijakan Dividen

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang saham dengan besaran dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dalam tiga tahun terakhir, Perseroan pernah membagikan dividen tunai sebesar Rp5.000.000.000 pada tahun 2018. Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun.

Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.



XI. Perpajakan

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
- 3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang bersal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib



Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

- 1. Form-DGT 1 atau;
- 2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020.



CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XII. Penjaminan Emisi Efek

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK No. 41/2020.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Peniamin Emisi Efek		Po	rsi Penjaminan	
NO.	Penjanini Emisi Elek	Jumlah Saham (Saham)	Nilai (Rp)	%
1.	PT Buana Capital Sekuritas	185.940.000	319.816.800.000	100,00%
	Total	185.940.000	319.816.800.000	100,00%

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama:
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Buana Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin berdasarkan surat No. 010.A/DIR.KA/LGL/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Surat Penunjukan Sebagai Partisipan Admin Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Kedoya Adyaraya Tbk. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 12 – 24 Agustus 2021.

Rentang Harga Penawaran berada pada kisaran Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* tersebut di atas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan bookbuilding;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja, sejarah Perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- d. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang;
- e. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan; dan
- f. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.



Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek di mana Saham tersebut dicatatkan.



XIII. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910, Indonesia

Telp.: (021) 5289 5000 Faks.: (021) 5289 4747

Nama Partner : Tjoa Tjek Nien, CPA

No. STTD : STTD.AP-69/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018

Surat Penunjukan dari Perseroan : 0004/PSS/06/2021 tanggal 3 Juni 2021

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Nomor Keanggotaan Asosiasi : 1175

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai Penthouse,

Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940

Telp.: (021) 8370 7777 Faks.: (021) 8370 7771

Nama Partner : M. Arie Armand, S.H., LL.M.

No. STTD : STTD.KH-219/PM/2018, tanggal 4 Oktober 2018 Surat Penunjukan dari Perseroan : AYMP/101-106-634/21/IV/251, tanggal 14 April 2021

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018,

tanggal 8 Agustus 2018

Keanggotaan Asosiasi : Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 02.10486

Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 27/BL/STTD-KH/2007

(200717)

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.



Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lt.2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia

Telp.: (021) 2525 666 Faks.: (021) 2525 028

Surat Penunjukan dari Perseroan : 015/DIR.KA/LGL/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 No. STTD : KEP-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991

No. Asosiasi : ABI/IV/2011-004

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

Notaris

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Taman Gandaria No. 11A

Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta 12420

Telp.: (021) 2912 5500

Nama : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

No. STTD : STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 Surat Penunjukan dari Perseroan : 016/DIR.KA/LGL/V/2021 tanggal 25 Mei 2021

Pedoman Kerja : Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor

30 Tahun 2004, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris

Nomor Keanggotaan Asosiasi : 0539819800414

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran umum, antara lain membuat Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XIV. Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar Dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 68/2021. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

KETENTUAN MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Kesehatan Manusia, dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama:
 - a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 - b. Aktivitas Praktik Dokter Umum;
 - c. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
 - d. Aktivitas Praktik Dokter Gigi;
 - e. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
 - f. Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotek; dan
 - g. Aktivitas Poliklinik Swasta.
- Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
 - b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

- a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa HMETD serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- b. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- c. (i) Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
 - (ii) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - 2. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - 3. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - 4. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - 5. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - 6. penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



- d. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada Masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut;
- e. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut;
- f. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek Bersifat Ekuitas, maka:
 - (i) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - (ii) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - (iii) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - (iv) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
 - (v) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- i. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- j. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - (ii) telah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;



- (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas;
- (iv) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) di atas tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- (v) Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas.
- k. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS adalah (i) RUPS Tahunan; (ii) RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan: (i) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; (ii) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk keperluan pemeriksaan bukubuku Perseroan;
- e. Dilakukan penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan);
- f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada butir a dan butir b di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.



Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada paragraph di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam paragraph di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui.

Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK.

Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara dimaksud harus diungkapkan secara jelas dan rinci. Pemberitahuan mata acara RUPS ke OJK wajib pula memuat informasi sebagai berikut:

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.



Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. dilakukan dengan itikad baik;
- c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
- f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan dan pelaksanaan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.

Permohonan oleh Perseroan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan dan memuat paling sedikit:

- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
- c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
- d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
- e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK.

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud di atas harus memuat informasi paling sedikit:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- b. waktu penyelenggaraan RUPS;
- c. tempat penyelenggaraan RUPS;
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ini. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.



Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:

- a. situs web penyedia e-RUPS;
- b. situs web bursa efek; dan
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web bursa efek; dan
- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Tempat dan Kuorum

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroanmenentukan kuorum yang lebih besar.
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (c) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan kuorum yang lebih besar.
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.



f. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- g. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - (iii) RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - (iv) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (iii) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - (v) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- h. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - (ii) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen:
 - (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - (iv) RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen:
 - (v) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - (vi) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - (vii) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- i. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - (iii) RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili:
 - (iv) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (iii) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - (v) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh



- pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (vi) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- j. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- k. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- I. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- m. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- n. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- o. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

KETENTUAN TERKAIT SAHAM

- a. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- b. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
- Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- d. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- e. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- f. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil Bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.
- g. Selama ketentuan dalam huruf (e) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- h. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- i. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.



- j. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- k. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- I. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- m. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - i. nama dan alamat pemegang saham;
 - ii. nomor surat saham;
 - iii. nilai nominal saham;
 - iv. tanggal pengeluaran surat saham.
- n. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - i. nama dan alamat pemegang saham;
 - ii. nomor surat kolektif saham;
 - iii. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - iv. nilai nominal saham:
 - v. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- o. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.
- p. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

q. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA MASING-MASING JENIS SAHAM

a. Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi



dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

b. Hak suara.

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD.

Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

- a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun ketiga, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
- b. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- c. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- d. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- e. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- f. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.



- g. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud di atas tidak berwenang (i) menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan (ii) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
- i. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: (i) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf (f); atau Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (h);
- j. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- k. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - (i) mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - (ii) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - (iii) meninggal dunia;
 - (iv) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan Wewenang Direksi

- a. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu:
 - (ii) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam jumlah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang terakhir, untuk setiap proyek, dimana total ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya;
 - (iii) menjual atau dengan cara lain melepaskan penyertaan pada anak perusahaan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam jumlah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan yang terakhir, untuk setiap proyek, dimana total ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya;
 - (iv) mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - (v) harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- d. Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- e. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.



- f. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- g. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- h. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
- i. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ketiga, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu.
- c. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
- f. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- g. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- h. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- i. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
- j. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - (i) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau
 - (ii) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - (iii) meninggal dunia; atau
 - (iv) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.



Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi dan (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- b. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- d. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewaiiban:
 - (i) Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan;
 - (ii) Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - (iii) Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - (iv) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku yang baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - (v) Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - (vi) Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris;
 - (vii) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- e. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
- f. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasannya.
- g. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- h. Rapat di atas ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- j. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain



MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.



XV. Tata Cara Pemesanan Saham

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan pada masa Penawaran Awal atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada masa Penawaran Umum. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Buana Capital Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham Yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai Harga Penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
 Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem;
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
 - Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum



Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah pemodal, yang harus memiliki:

- a. SID (Single Identification Number);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN (Rekening Dana Nasabah).

Keharusan memiliki subrekening Efek jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal berlangsung mulai tanggal 12 Agustus 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.



6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran akan berlangsung mulai tanggal 2 September 2021 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 6 September 2021 pukul 12.00 WIB.

7. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti, dana pesanan harus tersedia pada subrekening Efek jaminan atau rekening jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Buana Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, SEOJK No. 15/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan Saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 September 2021.

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sampai maksimal 88,27% dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 164.137.674 Saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan Saham dengan penjatahan pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan penjatahan pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana diuraikan pada Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi di bawah ini:



Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

O.L B	Batas Minimal %	Batas Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat			
Golongan Penawaran Umum	Alokasi Awal Saham	Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III	
		$2,5x \le X \le 10x$	$10x \le X \le 25x$	≥ 25x	
Golongan I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%	
Golongan II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%	
Golongan III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	10%	12,5%	17,5%	
Golongan IV (IPO > Rp1 triliun)	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	5%	7,5%	12,5%	

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan II, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp37,5 miliar (tiga puluh tujuh koma lima miliar Rupiah), yaitu minimal sebanyak 21.802.326 Saham atau 11,73% dari Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan penjatahan terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu banding dua). Berikut adalah ketentuan terkait penjatahan terpusat:

- 1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan;
- 2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan terpusat ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
- 3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan penjatahan pasti, maka pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - b. kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan penjatahan pasti, maka pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem;
- 5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- 6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan, atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin (i), Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan:
 - (iii) dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin (i), sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (v) dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin (iv), sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
 - (vi) Apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;



- Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk penjatahan terpusat dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk penjatahan pasti, pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

9. PENYELESAIAN PEMESANAN SAHAM

Penyelesaian pemesanan Saham yang ditawarkan mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran atas Saham yang dipesan oleh pemodal dalam Penawaran Umum dan distribusi Saham sesuai hasil penjatahan. Penyelesaian pemesanan Saham dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, kecuali penyelesaian pemesanan Saham bagi pemodal yang merupakan nasabah kelembagaan yang menjadi nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti dilakukan di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik secara langsung atau melalui Partisipan Sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Tidak ada pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik ini, mengingat pendebetan dana baru akan dilakukan setelah penjatahan saham selesai dilakukan dan besarnya pendebetan dana sesuai penjatahannya.

12. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan SEOJK No. 20/2021, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum dengan menyampaikan permohonan kepada OJK. Dalam hal OJK menyetujui permohonan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;



- b) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada poin a) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- c) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- d) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- e) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Hasil penjatahan atas pemesanan Saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemesan yang belum melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahannya. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki Rekening Efek di Bank Kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

١



XVI. Penyebarluasan Prospektus dan Pemesanan Pembelian Saham

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Buana Capital Sekuritas

District 8 Treasury Tower, Lantai 39 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel.: (021) 2793 8800

Fax.: (021) 2793 7892 Website: www.buanacapital.com



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. Laporan Pendapat Dari Segi Hukum



Halaman ini sengaja dikosongkan



Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Generali Tower, Penthouse Floor Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum JI. HR Rasuna Said Jakarta 12940, Indonesia T 62 21 8370 7777 F 62 21 8370 7771 www.aymp.law

Ref.: AYMP/101-106-607/21/VIII/661

Jakarta, 26 Agustus 2021

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk

Jl. Panjang Arteri No. 26 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Indonesia

U.p.: Direksi

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT KEDOYA ADYARAYA TЫK

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari kantor hukum ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS (selanjutnya disebut sebagai "AYMP"), berkantor di Generali Tower Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-219/PM.2/2018, tanggal 4 Oktober 2018, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200717, keduanya atas nama M. Arie Armand, S.H., LL.M., selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh PT KEDOYA ADYARAYA Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") berdasarkan surat penunjukan Ref.: AYMP/101-106-634/21/IV/251, tanggal 14 April 2021, untuk melakukan uji tuntas dan mempersiapkan laporan uji tuntas dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum") atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dengan cara penawaran umum (di dalam wilayah Indonesia saja) atas sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham yang merupakan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan nilai nominal sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham, dengan harga penawaran sebesar Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai "Saham-saham"). Untuk keperluan Pendapat Hukum ini, penawaran umum atas Saham-saham selanjutnya disebut sebagai "Penawaran Umum".



Dengan memperhatikan harga penawaran dan jumlah Saham-saham maka Penawaran Umum ini masuk ke dalam Penawaran Umum Golongan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas berupa Saham secara Elektronik.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan PT Buana Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 70, tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 200, tanggal 30 Juni 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 15, tanggal 3 Agustus 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 115, tanggal 25 Agustus 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"). Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Buana Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 71, tanggal 7
 Juni 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta
 Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi
 Saham Penawaran Umum PT Kedoya Adyaraya Tbk No. 201, tanggal 30 Juni
 2021 dan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan
 Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 116, tanggal 25 Agustus
 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di
 Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-035/SHM/KSEI/0621, tanggal 18 Juni 2021, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

(Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta dengan seluruh perjanjian tersebut di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Penawaran Umum**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Penawaran Umum baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 – "UUPM") yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan keterangan Direksi Perseroan kepada kamii, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 012/DIR.KA/LGL/VI/2021 pada tanggal 9 Juni 2021.



Pendapat hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami dengan nomor Ref.: AYMP/101-106-634/21/VIII/609, tanggal 9 Agustus 2021 yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 Agustus 2021.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

- Pendapat Hukum ini didasarkan atas hasil uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana dimuat dalam lampiran dari surat kami No. Ref.: AYMP/101-106-607/21/VIII/660, tanggal 26 Agustus 2021 (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas") yang telah kami sampaikan kepada Perseroan;
- Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Pendapat Hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "Periode Pemeriksaan");
- Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain;
- 4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum efek melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan
 - dokumen-dokumen Perseroan dan Anak Perusahaan, baik asli maupun dalam bentuk salinan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
- Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "Standar HKHPM");
- 6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi di mana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait;



- 7. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa selama Periode Pemeriksaan, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran Umum; dan
- 8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, berdasarkan dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

Perseroan didirikan dengan nama PT Kedoya Adyaraya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 104, tanggal 11 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6463 HT.01.01.Th91, tanggal 7 November 1991 ("Akta Pendirian Perseroan"), sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 3010 pada Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 53, tanggal 3 Juli 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1060/1991 pada tanggal 14 November 1991. Akta Pendirian Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pembuatan Akta Pendirian Perseroan tersebut.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 68, tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta Perseroan No. 68/2021" atau "Anggaran Dasar Perseroan"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352461, tanggal 4 Juni 2021.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Perseroan No. 68/2021, para pemegang saham Perseroan dalam kaitannya dengan Penawaran Umum telah setuju untuk melakukan pengeluaran atas sebanyak-banyaknya 185.940.000 (seratus

delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham yang merupakan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum adalah saham biasa yang memberikan hak yang sama kepada para pemegangnya. Tidak ada perbedaan antara hak yang diterima oleh pemegang Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), hak-hak dari pemegang atas saham biasa adalah sebagai berikut:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 68/2021 telah sesuai dengan ketentuan (i) UUPT, (ii) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, (iii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (v) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Perdagangan Besar dan Eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha utama:
 - (i) aktivitas rumah sakit swasta;
 - (ii) aktivitas praktik dokter umum;
 - (iii) aktivitas praktik dokter spesialis;
 - (iv) aktivitas praktik dokter gigi;
 - (v) aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis;
 - (vi) perdagangan eceran barang farmasi di apotik;
 - (vii) aktivitas poliklinik swasta.
 - b. kegiatan usaha penunjang:
 - aktivitas rumah sakit lainnya;
 - (ii) aktivitas pelayanan penunjang kesehatan.

By

Bahwa selama Periode Pemeriksaan, kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta. Dengan demikian, Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Perseroan No. 68/2021, struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000
Modal Ditempatkan	743.735.000	148.747.000.000
Modal Disetor	743.735.000	148.747.000.000
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000
Nilai nominal setiap saham		200

Struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352461, tanggal 4 Juni 2021.

Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Perseroan No. 68/2021, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	PT Medikatama Sejahtera	371.870.000	74.374.000.000	50,00
2.	PT Bestama Medikacenter Investama	204.525.000	40.905.000.000	27,50
3.	PT United Gramedo	167.340.000	33.468.000.000	22,50
	Total	743.735.000	148.747.000.000	100,00

Perubahan susunan pemegang saham dan pengalihan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pengumuman pengambilalihan Perseroan melalui pemegang saham yang telah dilakukan PT Medikatama Sejahtera sebagaimana telah mendapat persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan No. 21, tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widjajanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang

telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-15434, tanggal 23 Mei 2011, kepada karyawan Perseroan serta (ii) pengumuman rencana pengambilalihan dan hasil pengambilalihan tersebut dalam surat kabar, berdasarkan Pasal 125 junctis Pasal 127 dan Pasal 133 ayat (2) UUPT, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dan direksi perseroan yang sahamnya diambil alih (sesuai keadaan) wajib (A) mengumumkan rencana pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang sahamnya diambil alih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan (B) mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.

UUPT tidak mengatur sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan (i) pengumuman rencana pengambilalihan di surat kabar, (ii) pengumuman rencana pengambilalihan kepada karyawan perseroan yang sahamnya diambil alih dan (iii) pengumuman hasil pengambilalihan di surat kabar (secara bersama-sama disebut sebagai "Pengumuman"). Namun demikian, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, termasuk untuk melakukan Pengumuman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Agustus 2021 ("Surat Pernyataan Perseroan"), Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak pernah menerima keberatan atau klaim yang diajukan pihak mana pun sehubungan dengan pengambilalihan yang telah dilakukan oleh PT Medikatama Sejahtera.

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 5 Juni 2021. Tidak ada perubahan terhadap kepemilikan saham Perseroan sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki Daftar Khusus tertanggal 7 Juni 2021 yang menunjukkan bahwa tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham dalam Perseroan, namun menunjukkan kepemilikan saham direksi dan/atau anggota dewan komisaris Perseroan dalam perusahaan lain.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kedoya Adyaraya Tbk, tanggal 30 Juni 2021, PT Medikatama Sejahtera adalah pengendali atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Penetapan PT Medikatama Sejahtera sebagai Pengendali Perseroan dilakukan karena PT Medikatama Sejahtera memegang saham Perseroan untuk kepentingannya sendiri dan PT Medikatama Sejahtera secara langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusiahaan Terbuka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas dokumen yang disediakan termasuk Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan tertanggal 27 Mei 2021, Hungkang Sutedja merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) dari Perseroan yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perseroan telah menyampaikan informasi perihal pemilik manfaat dimaksud pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkumham pada tanggal 4 Juni 2021.

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021, Perseroan tidak menerbitkan efek bersifat ekuitas baik berupa surat berharga, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek, kepada pihak mana pun, termasuk kepada para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, para pemegang saham Perseroan tidak tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

5. Berdasarkan Akta Perseroan No. 68/2021, susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : dr. Liem Kian Hong
Direktur : Hendra Munanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hungkang Sutedja Komisaris : Kristianto Budiano Komisaris Independen : dr. Yanto Sandy Tjang

Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK 33/2014") sehingga pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada POJK 33/2014.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/DIR.KA/LGL/VI/2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Kedoya Adyaraya Tbk, tanggal 4 Juni 2021, dan memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 4 Juni 2021 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015"). Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan keterangan Perseroan, anggota dari

Komite Audit berasal dari pihak independen sesuai dengan POJK No. 55/2015. Lebih lanjut, saat ini Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah karena fungsi nominasi dan remunerasi tersebut langsung dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Kedoya Adyaraya Tbk tertanggal 4 Juni 2021.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menunjuk Willy sebagai Sekretaris Perusahaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 010/DIR.KA/LGL/VI/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Kedoya Adyaraya Tbk, tanggal 4 Juni 2021.

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 009/DIR.KA/LGL/VI/2021, tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Kedoya Adyaraya Tbk, tanggal 4 Juni 2021, atas persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/DIR.KA/LGL/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021, dan memiliki Piagam Unit Audit Internal, tanggal 4 Juni 2021, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 4 (empat) anak perusahaan, baik yang telah beroperasi maupun yang belum beroperasi secara komersial, yang penyertaan sahamnya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Anak Perusahaan yang telah Beroperasi Secara Komersial

a. PT Sinar Medika Sejahtera ("PT SMS")

(i) Pendirian

PT SMS didirikan dengan nama PT Sinar Medika Sejahtera sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT SMS No. 20, tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Teddy Anwar, S.H., SPN., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2450558.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015 ("Akta Pendirian PT SMS"). Berdasarkan pemeriksaan kami pada situs Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Akta Pendirian PT SMS telah diumumkan pada TBNRI No. 10202 pada BNRI No. 48 tahun 2018.

Anggaran dasar lengkap terkini PT SMS adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pendirian PT SMS sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat



Umum Pemegang Saham Tahunan PT SMS No. 17, tanggal 21 November 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0078224.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 23 November 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0410662, tanggal 23 November 2020 ("Akta PT SMS No. 17/2020". Akta Pendirian PT SMS dan Akta PT SMS No. 17/2020 secara bersamasama akan disebut sebagai "Anggaran Dasar PT SMS").

(ii) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SMS, maksud dan tujuan PT SMS adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT SMS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta, yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

Bahwa selama Periode Pemeriksaan, kegiatan usaha yang dijalankan PT SMS adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta. Dengan demikian, PT SMS sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan PT SMS sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PT SMS.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT SMS berdasarkan Akta PT SMS No. 17/2020 adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan	132.153.000	132.153.000.000
Modal Disetor	132.153.000	132.153.000.000
Saham dalam Portepel	67.847.000	67.847.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam PT SMS telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUPT.

Susunan pemegang saham saat ini dari PT SMS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SMS No. 179, tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan



Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341673, tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	Perseroan	130.831.470	130.831.470.000	99,00
2.	Desy Buntaram	1.321.530	1.321.530.000	01,00
	Total	132.153.000	132.153.000.000	100,00

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT SMS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian PT SMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan belum dilakukannya (A)(i) pengumuman pengambilalihan PT SMS melalui pemegang saham yang telah dilakukan Desy Buntaram sebagaimana telah mendapat persetujuan pemegang saham PT SMS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SMS No. 37, tanggal 16 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Hj. Teddy Anwar, S.H., SPN., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0989117, tanggal 18 Desember 2015 ("Akta PT SMS No. 37/2015"), kepada karyawan PT SMS serta (ii) pengumuman rencana pengambilalihan dan hasil pengambilalihan tersebut dalam surat kabar dan (B)(i) pengumuman pengambilalihan PT SMS melalui pemegang saham yang telah dilakukan Perseroan sebagaimana telah mendapat persetujuan pemegang saham PT SMS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT SMS No. 05, tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Alvin Kusuma Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota diberitahukan kepada Tangerang, vana telah Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167398, tanggał 27 April 2018 ("Akta PT SMS No. 05/2018"), kepada karyawan PT SMS serta (ii) pengumuman rencana pengambilalihan dan hasil pengambilalihan tersebut dalam surat kabar, berdasarkan Pasal 125 junctis Pasal 127 dan Pasal 133 ayat (2) UUPT, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dan direksi perseroan yang sahamnya diambil alih (sesuai keadaan) wajib (A) mengumumkan rencana pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang sahamnya diambil alih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan (B) mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.



UUPT tidak mengatur sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan Pengumuman. Namun demikian, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, termasuk untuk melakukan Pengumuman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT SMS, tanggal 26 Agustus 2021 ("Surat Pernyataan PT SMS"), PT SMS sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak pernah menerima keberatan atau klaim yang diajukan pihak mana pun.

(iv) Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT SMS No. 12, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Alvin Kusuma Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0000554, tanggal 2 Januari 2018, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari PT SMS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama

: dr. Liem Kian Hong

Direktur

: Lie Chen Lui

Dewan Komisaris

Komisaris

: Desy Buntaram

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SMS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian PT SMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PT Sinar Medika Farma ("PT SMF")

(i) Pendirian

PT SMF didirikan dengan nama PT Sinar Medika Farma sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT SMF No. 03, tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Windy Ayu Anggita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012379.AH.01.01.Tahun 2018, tanggal 7 Maret 2018, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 018332 pada BNRI No. 042 Tahun 2021, tanggal 25 Mei 2021 ("Akta Pendirian PT SMF").



Anggaran dasar lengkap terkini PT SMF adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pendirian PT SMF sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham PT SMF No. 01, tanggal 2 Juni 2021,



yang dibuat di hadapan Windy Ayu Anggita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031548.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 2 Juni 2021. Akta PT SMF No. 1/2021 telah diumumkan pada TBNRI No. 018951 pada BNRI No. 045 Tahun 2021, tanggal 4 Juni 2021. ("Akta PT SMF No. 1/2021". Akta Pendirian PT SMF dan Akta PT SMF No. 1/2021 secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anggaran Dasar PT SMF").

(ii) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SMF, maksud dan tujuan PT SMF adalah berusaha dalam bidang perdagangan eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT SMF dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (1) perdagangan eceran barang farmasi di apotek;
- (2) perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek;
- perdagangan eceran obat tradisional;
- (4) perdagangan eceran kosmetik;
- (5) perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
- (6) perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri).

Bahwa selama Periode Pemeriksaan, kegiatan usaha yang dijalankan PT SMS adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan eceran barang farmasi yang tidak membutuhkan resep dokter. Dengan demikian, PT SMS sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan PT SMS sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar PT SMS.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT SMF berdasarkan Akta Pendirian PT SMF adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	400	400.000.000
Modal Ditempatkan	200	200.000.000
Modal Disetor	200	200.000.000
Saham dalam Portepel	200	200.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000.000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam PT SMF telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUPT.



Susunan pemegang saham saat ini dari PT SMF berdasarkan Akta Pendirian PT SMF adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	PT SMS	180	180.000.000	90,00
2.	Desy Buntaram	20	20.000.000	10,00
	Total	200	200.000.000	100,00

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT SMF belum pernah mengalami perubahan sejak tanggal pendiriannya.

(iv) Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian PT SMF, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari PT SMF adalah sebagai berikut:

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : dr. Liem Kian Hong

Direktur : Lie Chen Lui

Dewan Komisaris

Komisaris : Desy Buntaram

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SMF telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT SMF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak Perusahaan yang Belum Beroperasi Secara Komersial

a. PT Daya Guna Usaha ("PT DGU")

(i) Pendirian

PT DGU didirikan dengan nama PT Daya Guna Usaha sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT DGU No. 49, tanggal 20 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Hj. Teddy Anwar, S.H., SPN., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28035.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 24 Mei 2013, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 101480 pada BNRI No. 74, tanggal 13 September 2013 ("Akta Pendirian PT DGU").



Anggaran dasar lengkap terkini PT DGU adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pendirian PT DGU sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



PT DGU No. 06, tanggal 15 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Derry Aswin Tandoyo (Derry Tandoyo), S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028986.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 16 Mei 2021, dan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0307927, tanggal 16 Mei 2021 ("Akta PT DGU No. 06/2021". Akta Pendirian PT DGU dan Akta PT DGU No. 06/2021 secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anggaran Dasar PT DGU").

(ii) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT DGU, maksud dan tujuan PT DGU adalah berusaha dalam bidang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT DGU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- aktivitas rumah sakit swasta yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta;
- (2) aktivitas rumah sakit lainnya yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 86101 sampai dengan 86105;
- (3) aktivitas pelayanan penunjang kesehatan yang mencakup kegiatan pelayanan penunjang Kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal dan penunjang medik lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT DGU, tanggal 26 Agustus 2021 (**"Surat Pernyataan PT DGU"**), PT DGU sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak menjalankan kegiatan usaha apa pun.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT DGU berdasarkan Akta Pendirian PT DGU adalah sebagai berikut:



B₂
www.aymp.law

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	100.000	100.000.000
Modal Ditempatkan	70.000	70.000.000
Modal Disetor	70.000	70.000.000
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000
Nilai nominal setiap saham		1.000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam PT DGU telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUPT.

Susunan pemegang saham saat ini dari PT DGU berdasarkan Akta Pendirian PT DGU adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	Perseroan	69.650	69.650.000	99,50
2.	Desy Buntaram	350	350.000	00,50
	Total	70.000	70.000.000	100,00

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT DGU belum pernah mengalami perubahan sejak tanggal pendiriannya.

(iv) Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta PT DGU No. 06/2021, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari PT DGU adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lie Chen Lui

Dewan Komisaris

Komisaris : Desy Buntaram

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT DGU telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT DGU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PT Sinar Medika Sutera ("PT SMAS")

(i) Pendirian

PT SMAS didirikan dengan nama PT Sinar Medika Alam Sutera sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sinar Medika Alam Sutera No. 9, tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066430.AH.01.01.Tahun




2019, tanggal 13 Desember 2019, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 49893 pada BNRI No. 102, tanggal 20 Desember 2019 ("Akta Pendirian PT SMAS"). PT SMAS telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

PT SMAS telah melakukan perubahan nama dari PT Sinar Medika Alam Sutera menjadi PT Sinar Medika Sutera berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Sinar Medika Alam Sutera Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 5 November 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074652.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 6 November 2020 ("Akta PT SMAS No. 02/2020". Akta Pendirian PT SMAS dan Akta PT SMAS No. 02/2020 secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anggaran Dasar PT SMAS No. 02/2020").

(ii) Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SMAS, maksud dan tujuan PT SMAS adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT SMAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. di bidang aktivitas kesehatan manusia:
 - aktivitas rumah sakit swasta yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta;
 - (2) aktivitas poliklinik swasta yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat nginap (opname), seperti klinik 24 jam;
 - (3) aktivitas rumah sakit lainnya yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya yang tercakup dalam kelompok KBLI 86101 sampai dengan 86104;
 - (4) aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis yang mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dilakukan oleh paramedis, seperti jasa perawat, bidan, physiotherapi, optometri, hidrotherapy, speech therapy, chiropody, homeopathy, chiropraktik, pijat kesehatan/medical massage, akupuntur dan sebagainya. Termasuk kegiatan perorangan paramedis kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi



P2 www.aymp.law sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi, dan kegiatan tukang gigi;

(5) aktivitas pelayanan penunjang kesehatan yang mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium kesehatan (laboratorium x-ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan pelayanan penunjang medik lainnya;

b. di bidang perdagangan besar dan eceran:

- (1) perdagangan eceran barang farmasi di apotek yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotek, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi;
- (2) perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).

c. di bidang konstruksi:

konstruksi gedung kesehatan yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT SMAS, tanggal 26 Agustus 2021 ("Surat Pernyataan PT SMAS"), PT SMAS sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak menjalankan kegiatan usaha apa pun.



Ba

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir PT SMAS berdasarkan Akta Pendirian PT SMAS adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	500.000	500.000.000
Modal Ditempatkan	200.000	200.000.000
Modal Disetor	200.000	200.000.000
Saham dalam Portepel	300.000	300.000.000
Nilai nominal setiap saham		1,000

Seluruh modal yang ditempatkan dalam PT SMAS telah disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham sesuai dengan ketentuan UUPT.

Susunan pemegang saham saat ini dari PT SMAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SMAS No. 178, tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341612, tanggal 31 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	Perseroan	198.000	198.000.000	99,00
2.	Desy Buntaram	2.000	2.000.000	01,00
	Total	200.000	200.000.000	100,00

Struktur permodalan PT SMAS belum pernah mengalami perubahan sejak tanggal pendiriannya.

Adapun perubahan susunan pemegang saham PT SMAS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian PT SMAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iv) Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian PT SMAS, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat dari PT SMAS adalah sebagai berikut:

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : dr. Liem Kian Hong

Direktur : Lie Chen Lui



<u>Dewan Komisaris</u> Komisaris

: Desy Buntaram

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SMAS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian PT SMAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Selanjutnya PT SMS dan PT SMF secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial". PT DGU dan PT SMAS secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi Secara Komersial". Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial dan Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi Secara Komersial secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anak Perusahaan").

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

- 7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan serta Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial telah memperoleh izin-izin material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. Lebih lanjut, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan serta Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan anggaran dasar dan izin-izin yang dimilikinya.
- 8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial telah melakukan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban terkait dengan perizinan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial yang bersifat material dan penting sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan:
 - a. Sertifikat Laik Pakai Alat Kesehatan

Seluruh alat kesehatan milik PT SMS masih dalam proses diuji atau dikalibrasi kembali oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dan PT Famed Calibration. Berdasarkan konfirmasi verbal dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta pada 25 Agustus 2021 yang didukung dengan Surat Pernyataan PT SMS, pelaksanaan uji kesesuaian alat kesehatan PT SMS dilakukan pada tanggal 29 April 2021 dan pelaksanaan kalibrasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2021.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rumah sakit yang tidak memenuhi

> By www.aymp.law

persyaratan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis, (ii) penghentian sementara kegiatan, (iii) denda administratif, (iv) pembekuan perizinan berusaha dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT SMS, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT SMS belum pernah menerima sanksi administratif dalam bentuk apa pun sehubungan dengan alat kesehatan PT SMS yang masih dalam proses kalibrasi kembali.

b. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah ("IPAT")

IPAT milik Perseroan sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Permohonan Izin melalui aplikasi JAKEVO dengan Nomor Permohonan K111/210618F5C2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Surat Rekomendasi Teknis telah disetujui Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan PT SMS telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu memiliki peraturan perusahaan, mengikutsertakan seluruh karyawan perseroan pada program jaminan sosial Badan Penyedia Jaminan Sosial ("BPJS") ketenagakerjaan serta asuransi BPJS kesehatan dan pemenuhan upah minimum provinsi, kecuali untuk pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit ("LKS Bipartit"). Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada Perseroan atas pelanggaran kewajiban pembentukan LKS Bipartit berdasarkan peraturan pemerintah yang menjadi turunan UUCK.

Sehubungan dengan PT SMF dan Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi Secara Komersial, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT SMF, tanggal 26 Agustus 2021 ("Surat Pernyataan PT SMF") dan surat pernyataan masing-masing Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi Secara Komersial, PT SMF dan Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi Secara Komersial sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki karyawan sehingga tidak tunduk kepada ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sebagaimana tersebut di atas.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan PT SMS memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan yang bersifat material berupa hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB"), kendaraan, alat kesehatan dan peralatan serta inventaris kantor perusahaan berdasarkan dokumen kepemilikan yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan serta PT SMS dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa.



Dalam kaitannya dengan Perseroan, aset-aset material Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak sedang dibebani dengan jaminan apa pun, kecuali untuk saham-saham milik Perseroan pada PT SMS sebanyak 25.648.470 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh) saham yang digadaikan kepada PT Bank Permata Tbk untuk menjamin kewajiban pembayaran PT SMS. Mengingat salah satu Rencana Penggunaan Dana (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) adalah untuk membayar sebagian utang PT SMS kepada PT Bank Permata Tbk dan dengan mempertimbangkan dukungan keuangan Perseroan kepada PT SMS, PT SMS meyakini bahwa kecil kemungkinan PT Bank Permata Tbk melakukan eksekusi atas gadai-gadai saham tersebut di atas sebagai akibat wanprestasinya PT SMS.

Sehubungan dengan PT SMS, sebagian aset-aset material PT SMS berikut ini sedang dibebani dengan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran PT SMS kepada kreditur:

- a. sertifikat HGB No. 00567/Gandasari dan sertifikat HGB No. 00568/Gandasari, keduanya atas nama PT SMS, yang dipasang hak tanggungan peringkat pertama; dan
- b. mesin-mesin berikut perlengkapannya, termasuk suku cadang, aksesoris, dan semua peralatan penggantinya, sebagaimana terinci dalam daftar mesin PT SMS sebagaimana terlampir dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Peralatan No. 8, tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01431118.AH.05.02. TAHUN 2020, tanggal 30 November 2020.

Setiap penjaminan atas aset-aset material PT SMS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT SMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa eksekusi atas aset-aset material PT SMS yang sedang dijaminkan sebagai akibat terjadinya peristiwa cedera janji yang berkelanjutan (sebagaimana diatur dalam setiap perjanjian fasilitas pembiayaan) dapat memiliki dampak yang material bagi PT SMS.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan PT SMS, masing-masing dari Perseroan dan PT SMS telah membayarkan setiap pajak yang berlaku yang telah jatuh tempo atas aset-aset material Perseroan dan PT SMS.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan PT SMF dan surat pernyataan masing-masing Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi Secara Komersial, PT SMF dan Anak Perusahaan Yang Belum Beroperasi Secara Komersial tidak memiliki aset apa pun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan PT SMS telah mengasuransikan aset-aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan PT SMS. Seluruh asuransi sebagaimana dimaksud masih

berlaku dan memiliki jumlah pertanggungan yang cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan pada tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini.

12. Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial adalah sah, berlaku dan mengikat masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan Yang Telah Beroperasi Secara Komersial serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian-perjanjian material tersebut, PT SMS telah mendapatkan persetujuan dan/atau pengesampingan yang diperlukan atas pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (negative covenants) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 051/SK/CG4/WB/5/2021, tanggal 18 Mei 2021, yang dikirimkan oleh PT Bank Permata Tbk kepada PT SMS.

Dengan telah diperolehnya pengesampingan atas pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, tidak ada pembatasan lain (*negative covenants*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

Lebih lanjut sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak afiliasi Perseroan, berdasarkan pemeriksaan kami terhadap syarat dan kondisi dalam perjanjian serta peraturan-peraturan terkait yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh perjanjian yang dibuat dengan pihak afiliasi Perseroan telah dilakukan secara wajar, tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan keterlibatan (i) Perseroan, (ii) Anak Perusahaan, serta 13. (iii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan secara mandiri serta didukung dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, Anak Perusahaan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masingmasing Perseroan dan Anak Perusahaan tertanggal 26 Agustus 2021, selain daripada yang telah diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas Perseroan, pihakpihak tersebut tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga, pajak maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas masing-masing dari Perseroan, Anak Perusahaan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tujuan uji tuntas yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Selain itu sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat somasi terhadap pihak-pihak tersebut di atas yang dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan serta tujuan uji tuntas yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Keterlibatan Perseroan dalam 4 (empat) perkara perdata yang masih berjalan dapat berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum apabila seluruh pokok gugatan yang diajukan terhadap Perseroan tersebut diterima oleh majelis hakim yang menangani perkara yang terkait.

Keterlibatan dr. Liem Kian Hong dalam 2 (dua) perkara perdata yang masih berjalan dapat berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan <u>apabila</u> seluruh pokok gugatan yang diajukan terhadap dr. Liem Kian Hong <u>dan</u> terhadap Perseroan (karena Perseroan juga menjadi salah satu tergugat dalam setiap perkara perdata yang melibatkan dr. Liem Kian Hong), diterima oleh majelis hakim yang menangani perkara yang terkait.

Namun, apabila hanya gugatan terhadap dr. Liem Kian Hong yang dinyatakan diterima oleh majelis hakim yang menangani perkara yang terkait, maka gugatan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Keterlibatan dr. Kristianto Budiono dalam 2 (dua) perkara perdata yang masih berjalan dapat berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan **apabila** seluruh pokok gugatan yang diajukan terhadap dr. Kristianto Budiono **dan** terhadap Perseroan (karena Perseroan juga menjadi salah satu tergugat dalam setiap perkara perdata yang melibatkan dr. Kristianto Budiono), diterima oleh majelis hakim yang menangani perkara yang terkait.

Namun, apabila hanya gugatan terhadap dr. Kristianto Budiono yang dinyatakan diterima oleh majelis hakim yang menangani perkara yang terkait, maka gugatan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

- 14. Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum pada tanggal Pendapat Hukum ini ("Prospektus"), Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk keperluan dan sesuai dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. sekitar 14% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan Rumah Sakit Grha Kedoya, dengan rincian sebagai berikut:
 - sekitar 49% untuk penambahan fasilitas baru berupa bangunan BPJS yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023;
 - (ii) sekitar 13% untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022; dan
 - (iii) sisanya untuk modal kerja, terutama dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan.



- sekitar 45% akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke PT SMS, yang akan digunakan PT SMS untuk;
 - (i) sekitar 81% untuk pembayaran sebagian utang PT SMS di PT Bank Permata Tbk yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2021;
 - (ii) sekitar 3% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini di RS Grha MM2100 yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022;
 - (iii) sekitar 11% akan digunakan sebagai modal kerja untuk menjaga kelancaran arus kas dalam memenuhi biaya operasional dan persediaan; dan
 - (iv) sisanya akan disalurkan ke PT SMF dalam bentuk pinjaman yang akan digunakan untuk modal kerja PT SMF untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan PT SMF.
- sisanya akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke PT SMAS yang akan digunakan PT SMAS untuk;
 - sekitar 87% untuk pembangunan rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, yang dimiliki oleh PT SMAS yang rencananya akan dimulai pada tahun 2021; dan
 - (ii) sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pemenuhan biaya persiapan pembukaan rumah sakit, pemenuhan persediaan dan biaya lainnya yang rencananya akan diberikan pada tahun 2023 sebelum RSIA beroperasi pada awal tahun 2024.

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Rencana Penggunaan Dana").

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada setiap Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang umumnya berlaku di pasar. Penyaluran dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada setiap Anak Perusahaan (kecuali PT SMF) merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) seterah tanggal transaksi karena Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dalam PT SMS, dan PT SMAS, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat 1 huruf (b)(1) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Penyaluran dana hasil penawaran umum kepada PT SMF melalui PT SMS wajib memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020, antara lain menggunakan Penilai untuk memperoleh nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Lebih lanjut, penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada setiap Anak Perusahaan bukan merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan POJK 42/2020 dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama atau pengendali atas rencana transaksi yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Agustus 2021.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, PT SMAS belum memulai proses pengurusan perizinan rumah sakit, termasuk izin mendirikan rumah sakit untuk pembangunan rumah sakit baru di Alam Sutera tersebut.

Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi Rencana Penggunaan Dana yang diterima oleh Perseroan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"). Lebih lanjut, Perseroan juga wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Dalam hal terdapat sisa dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK 30/2015.

15. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan setiap pihak terkait telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Penawaran Umum. Perjanjian Penawaran Umum adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan (sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya) serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan Pasar Modal, termasuk tidak terbatas pada, UUPM. Lebih lanjut, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

f g www.aymp.law telah dibuat secara sah dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

- 16. Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, BEI berdasarkan evaluasi dan penilaiannya akan menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh calon perusahaan tercatat. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip BEI berdasarkan Surat No. S-04955/BEI.PP3/07-2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan ("Persetujuan Prinsip"). Persetujuan Prinsip batal demi hukum apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi material yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya Persetujuan Prinsip.
- 17. Informasi dan keterangan pada bagian Aspek Hukum dari Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan informasi dan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas.

ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
- Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Anak Perusahaan, dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- 3. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.



- 4. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan" telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai dari Perseroan atau Anak Perusahaan dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang.
- 5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas dan (ii) pernyataan Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga lainnya, dimana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehingga tidak bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Anak Perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada kami, dan karenanya tidak diketahui oleh kami, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

- Bahwa pendapat sehubungan dengan "izin-izin material", "perjanjianperjanjian penting dan material", dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin-izin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
- Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Bahwa kami tidak memberikan pendapat apa pun atas aspek komersial, keuangan, perpajakan dan kewajaran dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan dokumen transaksi yang diserahkan kepada kami.
- Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
- 5. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Hormat kami,

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS

M. Arie Armand, S.H., LL.M.

No. STTD: STTD.KH-219/PM.2/2018

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

3. Yang Terhormat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

4. Yang Terhormat Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

5. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

